

MILIK DEPKIBUD
Tidak Diperdagangkan



ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SUMATRA SELATAN

Direktorat
Kebudayaan

16

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SUMATERA SELATAN

PERPUSTAKAAN KEMERDEKAAN	
TGL. TERIMA:	7-6-2005
TGL. CANT:	7-6-2005
NO. INDUK	251/2005
NO. CLASS	392.598.
KOPILKE:	3/2005

3245

16/11-89

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA, 1984

PERPUSTAKAAN
Direktorat Perlindungan dan Pemertanian
Peninggalan Sejarah dan Purbakala

NO. INDUK 3245

TGL. 16 JANUARI 89

PENGANTAR

Proyek Inventerisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah : Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Selatan tahun 1978/1979.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.


Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Dra. Emelin Lun; Drs. H. Ahmad Dahlan; Usman Ahmad; Rudi A. K dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : Rifai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Januari 1984

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130117589.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah berhasil menyusun naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Selatan.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapakan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
Masalah	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	3
Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian	4
BAB II IDENTIFIKASI	7
Lokasi	7
Penduduk	9
Latar Belakang Kebudayaan	12
A. Latar Belakang Sejarah	12
B. Sistem Kekerabatan	16
C. Kesenian	20
D. Peralatan	21
BAB III ADAT SEBELUM PERKAWINAN	24
Tujuan Perkawinan	24
Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh	24
Bentuk-bentuk Perkawinan	27
Syarat Untuk Kawin	30
Cara Memilih Jodoh	31
BAB IV UPACARA PERKAWINAN	37
Upacara Sebelum Perkawinan	37
Masa Peminangan	
Masa Pertunangan	
Upacara Pelaksanaan Perkawinan	58
Upacara Sesudah Perkawinan	76
BAB V ADAT SESUDAH PERKAWINAN	81
Adat Menetap Sesudah Kawin	81
Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang	82
Hukum Waris	84

Kawin Jujur	84
Kawin Semendo	85
Kawin Bebas	85
Polygami	86
Hal Anak	88
Hubungan Kekerabatan antara Menantu dengan Keluarga Istri atau Menantu	89
BAB VI BEBERAPA ANALISA	91
Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan	91
Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana dan Undang-undang Per- kawinan	91
Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan . . .	92
BIBLIOGRAFI	93
DAFTAR INDEKS	94

--- o ---

BAB I PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek *Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada 15 daerah. Antara lain adalah daerah tingkat I Sumatera Selatan.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

MASAALAH

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis.

Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna.

Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

TUJUAN

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini?

Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Pendidikan Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan eprisasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Sumatera Selatan sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati

dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

RUANG LINGKUP

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Selatan. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah perkawinan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksanaan, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai ada upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB PENELITIAN

Untuk penelitian Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Selatan, sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia, dari pusat telah ditemukan kerangka, petunjuk penelitian dan penjelasan tentang materi yang akan diteliti. Oleh karena itu yang merupakan tugas persiapan untuk melakukan penelitian itu adalah:

1. Menyusun organisasi serta personalia dan team peneliti;
2. Menjabarkan lebih jauh kerangka penelitian, sesuai dengan daerah masing-masing;
3. Menentukan metode dan lokasi penelitian;
4. Menentukan jadwal dan mempersiapkan instrumen penelitian;

Adapun susunan organisasi dan personalia penelitian Adat dan Upacara Perkawinan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| I. Konsultan | : | 1. Prof. Mr. M. Makmoen Soelaiman
2. Dekan Fakultas Hukum Unsri Palembang
3. Semadi, S.H. |
| II. Resourse Persones | : | 1. Toto Kasihan, S.H.
2. Zamhari Abidin, S.H.
3. A. Somad Fabil Banuyyu, S.H. |
| III. K e t u a | : | Hambali Hasan, S.H. |
| Sekretaris | : | Djahri Noer, S.H. |
| IV. Anggota | : | 1. Mustafa Abdullah, S.H.
2. Dadio Suwarjo, S.H.
3. Gustan Idris, S.H.
4. Absori Sabuan, S.H.
5. Sulaiman Mastanum, S.H.
6. Masyrin Bansyaradji, S.H. |
| V. Penulisan Laporan terakhir | : | 1. Toto Kasihan, S.H.
2. Mustafa Abdullah, S.H.
3. Gustan Idris, S.H.
4. Hambali Hasan, S.H. |

Selanjutnya oleh team ini, telah dilakukan penjabaran kerangka penelitian, sampai kepada unsur-unsur yang lebih kecil. Penjabaran ini sangat penting artinya dalam usaha pengumpulan dan pengolahan data, baik dalam pencapaian maupun penyusunannya. Penjabaran ini didukung oleh pengetahuan peneliti sendiri, serta diterima yang ada sehubungan dengan tema ini.

Sudah menjadi kelaziman bahwa dalam penelitian lapangan, maka terlebih dahulu ditetapkan sample dan populasi yang ingin diteliti. Suatu sample merupakan bagian daripada populasi yang dapat dianggap sebagai contoh dari seluruh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan ialah "methode interview", sampling dan kepustakaan.

Secara interview, maka diharapkan akan dapat mengumpulkan keterangan dan data-data yang diperlukan. Tentu saja sebelum dilaksanakan wawancara terlebih dahulu ditentukan siapa yang menjadi respondennya. Dasar penyeleksiannya haruslah memperhitungkan, apakah mereka tersebut tahu dan mengerti apa yang kita kehendaki, baik karena pengalaman, ataupun jabatannya. Mereka adalah orang-orang tua, tua-tua adat Pasirah, Keiro, Penggawo, dan pemuka-pemuka agama.

Wawancara ini dilakukan secara terpusat pada suatu pokok tertentu. Sedangkan wawancara bebas dipergunakan sebagai faktor penunjang, dan memperkuat kesempatan tentang suatu masalah tertentu.

Yang dijadikan daerah sample dalam penelitian ini adalah Kodya Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Penentuan lokasi ini bukan berdasarkan pola administratif, tetapi karena di daerah inilah terdapat suku-suku bangsa yang setelah diseleksi dapat dijadikan sasaran penelitian. Di Kodya Palembang terdapat suku Komering, Kabupaten Lahat terdapat suku Pasemah dan Kabupaten Muba terdapat suku Musi/Sekayu yang orientasinya pada suku Ogan.

Kepustakaan adalah sebagai pelengkap dan penunjang dari metode-metode tersebut di atas. Oleh karena itu, sebelum penelitian lapangan dilaksanakan kita sudah mempunyai pegangan, seberapa jauh materi-materi yang diinginkan sudah diteliti atau diungkapkan melalui publikasi, dokumentasi yang ada.

Jadwal penelitian:

Selain telah ditentukan oleh Pimpinan Proyek (lihat tabel 1), maka bagi pelaksana merasa masih menganggap perlu membuat jadwal tersendiri yang berpedoman pada jadwal-jadwal (lihat tabel 2).

Maksud penjadwalan tersendiri tersebut, agar lebih terarah dan dapat menggunakan waktu seefisien mungkin yang disesuaikan dengan jadwal dimaksud.

Jadwal penelitian disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun oleh Pimpinan Pusat Proyek Penelitian ini. Khusus mengenai penjabaran tentang pelaksanaan di daerah telah diatur sebagaimana tersebut pada tabel 1.

Tabel 1

JADWAL PENELITIAN

No. Urut	Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1.	Pembuatan Pola Penelitian tematis.	Diisi dengan garis diagonal (dari atas-kiri ke bawah-kanan).	Diisi dengan garis diagonal (dari atas-kiri ke bawah-kanan).							
2.	Pembuatan Kerangka Penulisan tematis.	Diisi dengan garis diagonal (dari atas-kiri ke bawah-kanan).	Diisi dengan garis diagonal (dari atas-kiri ke bawah-kanan).							
3.	Pengarahan		Diisi dengan garis horizontal.	Diisi dengan garis horizontal.						
4.	Pengumpulan data, Pengolahan data, Penyusunan laporan penelitian lapangan.				Diisi dengan garis diagonal (dari atas-kiri ke bawah-kanan).	Diisi dengan garis diagonal (dari atas-kiri ke bawah-kanan).	Diisi dengan garis diagonal (dari atas-kiri ke bawah-kanan).			
5.	Penyusunan Naskah menjadi satu (editing).						Diisi dengan pola kotak-kotak.	Diisi dengan pola kotak-kotak.	Diisi dengan pola kotak-kotak.	
6.	Evaluasi.								Diisi dengan garis vertikal.	
7.	Penyempurnaan Naskah laporan.									Diisi dengan pola kotak-kotak.

Catatan : 1,2 dan 3 : oleh pimpinan proyek

: 4, 5, 6 dan 7 : oleh pelaksana (Fakultas Unsri Palembang).

BAB II

IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan Keadaan Geografis

Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan terletak di sebelah selatan khatulistiwa yaitu di antara $1\frac{1}{2}$ derajat sampai dengan 4 derajat lintang selatan dan di antara 100 derajat sampai dengan 106 derajat bujur timur.

Batas administrasinya adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan daerah Propinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan daerah Propinsi Lampung, sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa dan Karimata, sedang sebelah baratnya berbatasan dengan daerah propinsi Bengkulu.

Daerah Sumatera Selatan bagian Timur merupakan daratan yang sangat luas, dengan letak ketinggian antara 0–50 meter dari muka laut. Daratan tersebut terdiri dari daerah rawa-rawa yang membentang dari pantai timur, ke utara dan ke selatan, dengan lebar 50 sampai 150 km. Selain dari pada itu rawa-rawa terdapat juga di sepanjang sungai-sungai seperti sungai Musi, Komering, dan sungai Ogan. Selainnya adalah merupakan hutan rimba dan pemukiman.

Sebelah barat Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanahnya bergunung-gunung, yaitu rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang Pulau Sumatera. Di sana terdapat banyak dataran tinggi, misalnya dataran tinggi Ranau, Pasemah, Semendo dan Musi Rawas.

Daerah Sumatera Selatan bagian tengah merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit-bukit.

Di Sumatera Selatan juga terdapat beberapa pulau-pulau seperti: Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan lain-lain. Di daerah ini juga banyak terdapat gunung-gunung seperti antara lain kita kenal: Gunung Dempo, dengan ketinggian 3159 m, Gunung Patah 2817 m, Gunung Seminung 1881 m.

Sungai-sungai yang ada di Sumatera Selatan sebagian besar adalah cabang dari sungai Musi dan sungai-sungai tersebut bersumber dari mata air di Bukit Barisan yang mengalir ke arah laut sebelah timur yaitu selat Bangka dan laut Jawa. Sungai-sungai tersebut yang terpenting adalah: Sungai Musi, Komering, Ogan, Lematang, Kelingi, Lakitan, Rupit, Rawas dan sungai Batanghari leko. Sungai-sungai ini lebih dikenal secara keseluruhan dengan sebutan "Batanghari Sembilan" (Batanghari=sungai).

Di daerah Propinsi Sumatera Selatan juga terdapat danau-danau seperti: Danau Ranau (tersebar di daerah ini), Danau Lebak Deling, Danau Telapo, Danau Jembawan, Lebak Danau, Danau Besar, Danau Lebung Karang

(semuanya terletak di Kabupaten Ogan dan Komering Ilir, kecuali Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu di kaki Gunung Seminung). Selain dari pada itu terdapat lagi danau Ulah Lia di Kabupaten Musi Banyuasin, dan danau Geronggang di Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.

Danau-danau tersebut di atas mempunyai situasi yang indah dengan hawa yang sejuk sehingga sering dikunjungi oleh orang terutama untuk tempat rekreasi dan istirahat. Selain daripada itu danau-danau tersebut adalah merupakan tempat penangkapan ikan. Sehingga danau-danau inipun mempunyai prospek masa depan yang baik kalau dibina oleh Penduduk di bidang perikanan dan sebagainya.

Sungai Musi panjangnya 750 km dan dapat dialiri dari muaranya sampai 480 km ke hulu. Sungai Ogan panjangnya 350 km yang dapat dilayari dari muaranya sampai 222 km ke hulu. Sungai Lematang panjangnya 330 Km dan dapat dilayari sepanjang 180 km ke hulu dari muaranya, sungai Komering panjangnya 230 km dan dapat dilayari sepanjang 180 km dari Muara ke hulunya, sungai Rawas panjangnya 230 km yang dapat dilayari dari muara ke hulunya 116 km dan sungai Kelingi panjangnya 80 Km dapat dilayari dari muaranya ke hulu sepanjang 48 km.

Kapal-kapal samudera hanya dapat melayari sungai Musi sampai ke pelabuhan Boom Baru di Palembang (+ 90 km dari laut).

Daerah Sumatera Selatan termasuk beriklim tropis, karena berlokasi di lingkungan khatulistiwa. Sepanjang tahun terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Hujan turun terutama dalam bulan Oktober hingga April dengan curah hujan rata-rata antara 2000 – 3000 mm. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni hingga September. Suhu dataran rendah dan daerah-daerah rawa berkisar antara 26°–28°C. Pada siang hari matahari memancarkan dengan terik, tetapi waktu dini hari terasa dingin karena pengaruh angin laut. Suhu di dataran tinggi antara 26,3°–17°C dan di pegunungan antara 17°–6,2°C. Tanah pesisir (pantai) terdapat di sebelah timur, berawa-rawa yang ditumbuhi hutan bakau, kayu gelam dan nipah. Keadaan pantai sifatnya landai dan membentang ke arah pedalaman sampai 90 km tertutup oleh hutan-hutan liar/belukar yang belum dijamah oleh manusia dan dipisahkan oleh anak sungai. Hanya di daerah di dekat sungai-sungai besar ada yang diolah penduduk secara tradisional. Tanah daratan sebelah barat atau di sebelah timur bukit barisan, tanahnya subur dan cukup mendapat hujan sepanjang tahun. Umumnya tanah ini telah dikerjakan oleh penduduk dan ditanami dengan padi, tanaman polowijo lainnya, karet, kopi, dan buah-buahan, budidaya tersebut antara lain seperti: duku, durian, manggis, rambutan, mangga, kebembem, kuwini, embacang, kemang, cempedak, nangka, rambai, jambu air, kedondong dan lain sebagainya.

Tanah pegunungan terdapat di sepanjang Bukit Barisan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu. Tanahnya subur sehingga memungkinkan ditanami dengan teh, kopi, tembakau, karet dan lainnya.

Daerah Sumatera Selatan pada umumnya masih ditutupi oleh hutan yang luas

dan banyak belum dijamah oleh tangan manusia. Hutannya bersifat hutan tropis yang ditumbuhi oleh berjenis-jenis pohon secara hetrogen. Daun-daun pohon tersebut tidak gugur seperti hutan musim, dan karena lebatnya tidak ditembus oleh sinar matahari. Hutan-hutan dimaksud menurut corak tumbuh-tumbuhannya, antara lain hutan rimba, hutan belukar dan padang alang-alang (1 dan 2, 22--27 dan 5-7).

Di antara kabupaten yang satu dengan yang lainnya serta kotamadya pada umumnya berbatasan letaknya. Seperti antara lain Kodya Palembang yang luas daerah administrasinya adalah 244km², yang berbatas, sebelah selatan dengan Kabupaten Ogan dan Komering Ilir dan Muda, sebelah utara dengan Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah. Sebelah barat dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dan sebelah timur dengan Kabupaten Ogan dan Komering Ilir. Daerah ini pada kebanyakan terletak di dataran rendah sepanjang sungai Musi, dengan ketinggian antara m sampai m, dan curah hujan setahun antara 2000 mm – 3000 mm, dan jumlah hari hujan setahun 99–152 (4, 12–13).

Kabupaten Ogan dan Komering Ulu daerah administrasinya seluas 10408 km² dan berbatasan sebelah selatan dengan Propinsi Lampung, sebelah utara dengan Kabupaten Ogan dan Komering Ilir, sebelah timur dengan Kabupaten Ogan dan Komering Ilir, dan sebelah barat dengan Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.

Daerah UKU ini terletak pada sebagian besar di sepanjang sungai Komering, dengan letak ketinggian antara 19 s/d 300 m dari permukaan laut. Sebagian besar terdiri dari rawa-rawa, sebagian daratan, sebagian dataran tinggi (Rantau), dan hutan. Hutan ini sebagian telah dibuka untuk penempatan/ lokasi bagi transmigrasi (a.l. daerah Rasuan). Curah hujan rata-rata antara 2000 mm s/d 3000 mm, dengan jumlah hari hujan setahun sekitar antara 111–202 (4,12–13).

Kabupaten Lahat luas daerah administrasinya 4.034 km² yang berbatasan sebelah selatan dengan Kabupaten LIOT, sebelah utara dengan Kabupaten MUBA sebelah barat dengan propinsi Bengkulu dan sebelah timur dengan Kabupaten LIOT. Daerah ini sebagian besar terletak di dataran tinggi, sepanjang sungai Lematang, sebagian besar terletak di dataran tinggi sepanjang sungai Lematang, sebagian kecil rawa-rawa dan hutan. Ketinggiannya antara 104 m--705 m, curah hujan setahun antara 2000–3000 mm, dengan jumlah hari hujan dalam setahun antara 111 hari – 171 hari.

PENDUDUK

Propinsi Sumatera Selatan terdapat banyak suku bangsa. Adapun suku-suku bangsa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam kotamadya Palembang suku asli Palembang terdapat jumlah mereka kecil sekali bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kotamadya Palembang;

2. Dalam Kabupaten Musi Banyuasin terdapat suku-suku Musi dan Sekayu;
3. Suku-suku Pegagan, Meranjat, Kayu Agung, Pedamaran, dan Ogan terdapat di Kabupaten Oki;
4. Suku-suku Ranau, Kisam, Komerling, dan Ogan terdapat di Kabupaten Oku;
5. Suku suku Semendo Darat, Lematang, dan Enom terdapat di Kabupaten Hot;
6. Suku-suku Pasemah, Kikim Lintang, dan suku Lematang terdapat di Kabupaten Lahat;
7. Suku-suku Rejang, Musi Ulu, dan suku Rawas terdapat di Kabupaten Musi Rawas;
8. Dalam Kabupaten Bangka terdapat suku Bangka dan suku Belitung terdapat di Kabupaten Bangka Belitung.

Di samping suku-suku yang tersebut di atas di Sumatera Selatan masih terdapat suku-suku terasing, seperti:

1. Suku Kubu yang terdapat di daerah Kabupaten MUBA (perbatasan dengan Jambi) dan di Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah;
2. Suku-suku Sekak (Mapur), yang hidup di daerah Bangka. Suku-suku terasing ini mata pencahariannya bercocok tanam, berburu, dan menangkap ikan. Mereka sering berpindah-pindah dan dewasa ini sebagian besar sudah tinggal menetap;
3. Suku Sawang (suku laut), suku terasing yang hidup dan bertempat tinggal di sepanjang pulau Belitung. Mata pencahariannya menangkap ikan laut.

Selain suku-suku tersebut di Sumatera Selatan terdapat juga penduduk pendatang. Penduduk pendatang ini pada prinsipnya terbagi 2 bagian, yaitu transmigrasi dan bukan transmigrasi.

Transmigrasi ini dari pulau Jawa dan oleh pemerintah telah diatur penempatannya. Adapun tempat-tempat tersebut adalah, Tugu Mulyo (MUA), Belitung (OKU), Delta Upang dan Cinta Manis (MUBA), dan Pematang Panggang (OKI).

Penduduk pendatang selain dari transmigrasi tersebut di atas yang paling menonjol ialah suku Minangkabau, Batak, Bugis, Cina dan orang-orang asing lainnya. Motif kedatangan mereka adalah untuk mencari lapangan kehidupan (ekonomi). Suku Minangkabau, Batak, mempunyai lapangan pekerjaan sebagai pedagang, sedangkan suku Bugis kebanyakan memilih lapangan pekerjaan sebagai pengusaha pertanian. Orang Cina dan asing lainnya mempunyai mata pencaharian berdagang. Pada umumnya mereka bertempat tinggal di kota-kota besar, terutama di kota Palembang (2, 11--13).

Menurut sensus penduduk tahun 1976 penduduk Sumatera Selatan adalah berjumlah 4.017.949 jiwa. Dengan kepadatan rata-rata 33 jiwa per

km². Pertambahan penduduk sebesar 2,3% setahun. Penduduk terbesar di daerah pegunungan, dataran rendah dan sebagian kecil saja berdiam di daerah rawa-rawa. Daerah yang padat penduduknya adalah Kodya Palembang dan Kodya Pangkal Pinang (\pm 2300 jiwa per km²). Sebanyak 14,79% dari penduduk Propinsi Sumatera Selatan berdiam di kepulauan Bangka dan Belitung.

Berdasarkan lapangan pekerjaannya, terperinci sebagai berikut: 43,5% di bidang pertanian, 14,3% di bidang Industri pertambangan dan bangunan, 40% di bidang jasa, dan 2% pengangguran (2,13).

Daftar jumlah penduduk setiap kabupaten dan kodya, kawin, talak, cerai dan rujuk di daerah Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai terlihat pada tabel berikut ini (Tabel 2)

Tabel 2 : Statistik kawin, talak, cerai, dan rujuk, Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1977.

No. Urut	Daerah/Wilayah	Kawin	Talak	Cerai	Rujuk	Keterangan
1.	Kodya Palembang	3440	131	22	4	Data dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
2.	(Kodya Pkl. Pinang Kab. Bangka)	2755	78	7	3	
3.	Kabupaten OKI	3497	39	7	2	
4.	Kabupaten OKU	4496	286	72	5	
5.	Kabupaten LIOT	2260	89	26	2	
6.	Kabupaten LAHAT	2131	210	53	17	
7.	Kabupaten MURA	2281	172	28	11	
8.	Kabupaten MUBA	2379	17	8	—	
9.	Kabupaten Belitung	1244	170	70	8	

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

A. Latar Belakang Sejarah

Zaman pra sejarah di Sumatera Selatan dimulai dengan waktu terjadinya manusia yang pertama, karena kebudayaan zaman itu adalah sebagai hasil akal manusia, sedangkan manusia Indonesia sekarang ini dianggap oleh sebagian besar Orientalis berasal dari daerah Hinda Belakang.

Di daerah Sumatera Selatan belum begitu banyak dilakukan penggalian-penggalian. Namun demikian ada juga sisa-sisa kebudayaan di beberapa tempat yang terbuat dari pada kayu atau tulang. Benda-benda itu diketemukan di daerah perbatasan Lampung (daerah sungai Mesuji).

Selain daripada itu masih banyak benda-benda pra sejarah diperkirakan terpendam di daerah Bukit Siguntang, Tulung Selapan, OKU, sebelah menyebelah sungai Datuk, Benakat dan di daerah kota Kayu Agung sekarang. Sampai saat ini belum lagi diketemukan sisa-sisa kebudayaan itu. Kecuali artefak-artefak yang dihasilkan zaman Neolithichum dalam bentuk kapak, beliung, pacul, dan lain-lain, kita ketemukan pula berbagai-bagai benda lain berupa perhiasan-perhiasan seperti gelang-gelang batu, dan biji-biji kalung.

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa zaman pra sejarah di daerah Sumatera Selatan belum lagi mengenal tulisan dan zaman itu berakhir pada waktu bangsa kita berkenalan dengan kebudayaan Hindu. Mungkin sekali pada permulaan abad pertama Masehi, masyarakat kita berkenalan dengan kebudayaan tersebut, yang berarti bangsa kita mulai mengenal tulisan. Tetapi sayang sekali peninggalan-peninggalan dalam abad ke-4 Masehi dengan diketemukannya beberapa prasasti-prasasti yang mula-mula berbahasa Sansekerta dan kemudian berbahasa Melayu Kuno.

Pada zaman kuno dalam penzamanan sejarah di Sumatera Selatan, pertama sekali dikenal kerajaan Tulang Bawang yang berpusat di kota Kayu Agung sekarang. Kerajaan Tulang Bawang ini adalah kerajaan maritim, yang letaknya tersembunyi dan bersifat rahasia. Oleh karena proses alamiah, dan letak ibukota tidak strategis lagi, maka mulailah Panglima-panglima kedatuan Tulang Bawang mengadakan ekspansi untuk meletakkan pusat pemerintahan lain yang amat kuat, mencari titik tumpu penguasa pengontrol pelayaran perdagangan pantai. Di antara panglima-panglima itu adalah Dapunta Hyang yang telah membawa tentara dan perbekalan menghilir sungai Komering, dan sampailah mereka itu pada suatu tempat yang serupa dengan tempat semula (teori Replica) yaitu di kaki bukit Siguntang. Menurut piagam Kedukan Bukit 683 Masehi. Dapunta Hyang Panglima yang memperoleh daerah baru ini disebut Sriwijaya (Sri=Raja, Wijaya=kemenangan/sukses).

Pusat penguasa baru ini dengan cepat berkembang menjadi bandar yang memegang peranan penting dalam lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Karena merupakan titik pertemuan antara pantai dan pedalaman. Dari pantai ia menerima suku-suku pendatang dengan segala macam jenis kebudayaan, sedangkan dari pengalaman mengalirlah hasil-hasil hutan untuk diperdagangkan.

Oleh karena pusat pemerintahan yang baru ini, secara efektif dapat menguasai jalan dagang dunia melalui selat Malaka dan selat Sunda, maka dengan cepat tumbuh menjadi penguasa Maritim sebagai kedatuan yang pertama di Nusantara yang pernah memegang peranan penting dalam dunia perdagangan pelayaran dan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan kecil banyak ditaklukkan olehnya, sehingga pada akhir abad 7 Masehi, pusat kedatuan yang terletak di Bukit Siguntang (Kedatuan Bukit) betul-betul telah menjadi penguasa tunggal di daerah sebelah barat Indonesia, dan telah berhasil merebut kedudukan internasional. Siapa saja yang tidak tunduk kepadanya atau tidak mengakui kekuasaan kedatuan yang baru ini, pastilah dihancurkan oleh armada Tulang Bawang, seperti yang telah terjadi atas Jambi (671–692 Masehi); Bangka (684 Masehi) dan daerah Ligor dalam tahun 775 Masehi.

Semua pedagang-pedagang yang berasal dari daerah Nusantara atau dari luar negeri, terpaksa membayar pajak kepada kedatuan yang baru terletak di muara sungai Musi (Bukit Siguntang). Sebagai kerajaan maritim, kedatuan yang baru ini, tidak hanya mendapatkan hasil dari pelayaran dan perniagaan dunia, tetapi juga armada-armadanya melakukan perampokan di samping berdagang. Jelaslah sudah bahwa kedudukannya adalah sebagai bandar transito, artinya ia berfungsi sebagai pengumpulan barang-barang dari daerah kepulauan Indonesia, dimana barang-barang itu diperdagangkan kepada orang-orang asing dan melayani kebutuhan-kebutuhan keraton di sekitarnya. Kapal-kapal yang berlayar ke India atau ke Tiongkok harus membayar bea kepadanya, dan pelayaran pada zaman itu selalu tergantung kepada angin musim. Di musim hujan kapal-kapal berlayar ke India. Oleh karena pelayaran pada waktu itu tergantung kepada adanya angin musim, maka oleh karena itu sering benar kapal-kapal dagang asing berbulan-bulan di Bukit Siguntang.

Salah satu ciri khas masyarakat maritim adalah demokratis. Oleh karena itu perbedaan antara rakyat dengan penguasa pada dasarnya tidak besar. Golongan bangsawan, raja, dan rakyat ikut serta dalam perniagaan bersama-sama. Raja dan bangsawan memiliki modal (kapal), yang kadang-kadang berniaga sendiri atau mempercayakan modalnya kepada ahli-ahli perniagaan yang disebut *Syahbandar*. Betapa penting kekuasaan syahbandar pada waktu itu, karena ia menjalankan perniagaan raja atau bertugas memungut bea. Hulubalang-hulubalang menyelenggarakan pertahanan, baik di darat atau di laut (HANG). Empat penjuru mata angin dikuasai oleh

Panglima Angkatan Laut (HANG), yang menjadi basis utama dalam mempertahankan kekuasaan Raja. Itulah sebabnya agama yang menitis kepada Raja, tidak mendapat dukungan dari rakyat, karena tidak sesuai dengan alam fikiran rakyat maritim. Sebaliknya agama Budha yang tidak mengenal sistem Kasta mendapatkan tanah subur di daerah ini, karena ia menganjurkan setiap manusia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai bahagia tertinggi (Nirwana). Setiap manusia dapat mencapai kebahagiaan. Agama Budha berkembang pesat di kedaulatan Tulang Bawang dan Raja-raja selalu berusaha agar kemajuan pelayaran perdagangan seimbang dengan kemajuan agama.

Pusat agama Budha waktu itu adalah di India Utara yaitu di kota Nalanda. Banyak benar musyarif-musyawir Asia yang berkunjung ke sana dengan maksud berziarah ke tempat-tempat suci atau mempelajari pengetahuan agama itu. Biasanya sebelum mereka meneruskan perjalanan ke India, musyafir-musyafir itu kebanyakan singgah di Bukit Siguntang, karena di Kedatuan Tulang Bawang terdapat Sekolah Tinggi seperti halnya di Nalanda. Pada Sekolah tinggi tersebut terdapat asrama (wiraha), tempat diam para ahli-ahli agama Budha dan musyafir-musyafir yang belajar agama tersebut. Teologia dan bahasa Sanskrit adalah pelajaran pokok yang pernah diberikan oleh guru-guru besar seperti: Dharmapala (600 Masehi); Syakyakirti (670 Masehi); Furnawarman dan Dharmakirti. Sayang sekali bekas-bekas peninggalan sekolah tinggi itu belum diketemukan. Mungkin di zaman itu bangunan suci agama Budha terbikin dari kayu. Karena bahannya mudah rusak, maka bekas bangunan itu tidak sampai kepada kita sekarang.

Ketika di daerah Jawa Timur muncul penguasa baru dalam abad ke-10 Masehi (dinasti Icana), maka timbullah saingan berat bagi kedatuan Tulang Bawang, yang akhirnya menjadi permusuhan sengit antara kedua negeri itu. Hal itu diakhiri dengan perang terbuka. Pada akhirnya penguasa Jawa Timur dapat dikalahkan dengan mempergunakan bantuan dari kerajaan Wura-Wari pada tahun 1017 Masehi. Kerajaan Jawa Timur (Medang) jatuh ke tangan penguasa Wura-Wari, rajanya gugur bersama-sama prajurit pelindung kraton. Dengan demikian kedatuan Tulang Bawang yang terletak di daerah Sumatera Selatan timbul kembali sebagai penguasa di laut-laut seluruh Indonesia.

Setelah berakhir bencana yang datang dari kerajaan Medang, kini kedatuan Tulang Bawang mendapat ancaman dari India (Cholamandala), yang pada tahun 1024–1025 raja Cola Dewa mengirimkan tentara ekspedisi dan berhasil merampok kekayaan yang ada di dalam keraton. Kesempatan ini dipergunakan oleh raja Erlangga untuk merehabilitir bekas-bekas daerah kekuasaan Dharmawangsa. Sementara itu hubungan mereka menjadi baik kembali, bahkan hubungan itu dijalin oleh suatu perkawinan politik antara puteri Tulang Bawang dengan raja Erlangga. Situasi yang mengizinkan itu pulalah, telah mendorong kedatuan di Bukit Siguntang untuk memegang peranan lagi di daerah sebelah barat Indonesia. Pada tahun 1275 dapat

serangan dari raja Kertanegara. Serangan ini melemahkan kedudukan kedatuan di Bukit Siguntang. Di samping itu suatu proses besarpun terjadi di daerah ini yaitu masuk dan berkembangnya Islam.

Ketika Sunan Ampel berkunjung ke daerah Palembang, yang pada waktu itu merupakan bandar terbesar di sebelah barat Indonesia, di bawah penguasa Arya Damar, mulailah tersebar agama itu di kalangan pejabat tinggi keraton. Arya Damar sendiri memeluk agama Islam atas anjuran Sunan Ampel, begitu pula Raden Patah putera raja Majapahit yang bermukim di Palembang pada waktu itu ikut menjadi Muslim. Walaupun agama Islam telah dianut oleh beberapa pejabat keraton, tapi secara formal belum menjadi agama negara pada waktu itu. Keadaan itu berubah setelah terjadi revolusi di Demak sendiri, dimana para pembesar/bangsawan Demak banyak yang melarikan diri ke Palembang dan di antaranya Ki Gede ing Suro (1572).

Pada masa Ki Gede ing Suro berkuasa di Palembang, banyak sekali penyingkir-penyingkir dari Demak datang ke daerah Sumatera Selatan. Kemudian setelah Ki Mas Hindi (pangeran Ratu) menjadi Penguasa di Palembang, maka mulai sejarah kesultanan di daerah ini dan agama Islam dijadikan agama resmi.

Dalam kedudukannya sebagai Sultan beliau bergelar Sultan Jamaluddin atau sering juga disebut Ratu Abdul Rachman dan Jamaluddin Sultan Candi Walang + 1662–1702. Ia digantikan oleh puteranya bernama Sultan Mansyur 1706–1715 dan kemudian muncullah Sultan Badaruddin yang terkenal dalam sejarah melawan penjajahan di daerah ini dan mendirikan Mesjid Agung Pabang dalam tahun 1740.

Sejak tahun 1629 Belanda telah mengadakan hubungan baik dengan Kesultanan Palembang untuk tujuan perdagangan. Hubungan yang bersifat bilateral itu tidak berjalan semestinya, karena Belanda ingin memaksakan politik monopoli di daerah ini, lebih-lebih setelah jatuhnya Malaka 1641. Hubungan itu semakin lama semakin buruk, dan akhirnya meletus menjadi peperangan pada tahun 1659. Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda. Pengganti Sultan kemudian, terpaksa mengakui Belanda. Secara resmi berdiri pula *loji* Belanda yang letaknya berhadapan dengan istanan Sultan. Dan mulai saat itu siapa saja yang akan menjadi Sultan harus mendapatkan persetujuan dari Belanda. Pada tahun 1824 kesultanan Palembang dihapuskan dan daerah tersebut langsung dibawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Pada tanggal 8 Maret 1942 berakhirilah kekuasaan Belanda di tanah air kita, dan mulailah penjajahan Jepang. Pemerintah Jepang memakan waktu 3½ tahun. Dengan segala macam tipu muslihat Jepang membujuk bangsa Indonesia, untuk mendukung perang Asia Timur Rayanya. Tua, muda, laki-laki dan perempuan semua berbakti dalam bentuk kerja rodi dan kerja paksa untuk keperluan Jepang. Keadaan itu telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan yang menimpa semua lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini

merupakan faktor penting yang menimbulkan rasa benci rakyat kepada pemerintah Jepang.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamkan berdasarkan surat kawat Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 5 September 1945, kota Palembang ditunjuk sebagai pusat pemerintah setempat di bawah pimpinan Dr. A.K. Gani sebagai Residen. Setelah itu dibentuk badan-badan Perjuangan yang diorganisir oleh Hasan Kasim, Bambang Utoyo dan kawan-kawan, dengan nama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR). Bersamaan dengan itu timbul organisasi-organisasi pemuda seperti, Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh Marlan. Burung Hantu yang dipimpin oleh Hamzah Kuntjit, dan Mujahidin Indonesia yang dipimpin oleh Husin Abdul Muin. Walaupun nama organisasi-organisasi itu berbeda namun tujuannya satu, yaitu Indonesia Merdeka.

Semboyan yang selalu dikumandangkan oleh pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia "bersatu teguh bercerai kita runtuh" telah dihayati betul oleh masyarakat Sumatera Selatan.

B. Sistem Kekerabatan

Masyarakat Sumatera Selatan ± 90% beragama Islam. Kebudayaan daerah ini sudah banyak mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Banyak hal yang dapat mempengaruhi perkembangan itu. Faktor itu dapat merupakan faktor intern yang dapat merubah sikap tingkah laku serta nilai yang ada di dalam masyarakat.

Pengaruh tersebut di atas akan terlihat antara lain dari susunan masyarakatnya. Ada yang secara nyata-nyata mengikuti prinsip keturunan menurut Islam. Anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak ibu dan bapak, dan mereka menarik garis keturunan baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Di pihak lain masih tetap bertahan dengan prinsip keturunan patrilineal. Anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak bapak. Dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya secara Patri-lineal ini dikenal juga adanya perkawinan "ambil anak". Kedudukan anak akan berubah dan merupakan kebaikan dari hukum kebapaan. Anak adalah milik ibu, dalam arti bahwa anak menarik garis keturunan melalui garis penghubung dari ibunya, dan seterusnya ke atas. Bila neneknya kawin jujur maka berarti setelah ibunya sebagai garis penghubung yang bersifat beralih-alih, sesuai dengan bentuk perkawinan penghubungnya. Susunan kekeluargaan seperti ini terdapat hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan ini terkecuali pada masyarakat Palembang Asli, Bangka, Belitung (Bilateral) dan Semendo Darat (Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah) kawin Tunggu Tubang (Matri-lineal) sedang selainnya adalah Bilateral.

Apabila patrilineal, berarti yang termasuk kerabat hanyalah garis laki-laki saja, sebaliknya matrilineal, sedang bilateral adalah baik dari garis keturunan melalui ibu maupun dari pihak ayah. Prinsip keturunan garis laki-laki ini hanyalah dapat kita lihat pada kerabat yang masih dapat dihitung,

dikenal dan ada interaksi. Sekedar untuk mengetahui para kerabat-kerabat mereka ini, dapat dilihat pada areal perkuburan keluarga, di sana dapat diketahui siapa yang berkubur di situ. Tetapi akan sulitlah kalau anggota kerabat laki-lakinya, yang bentuk perkawinannya tambil anak, karena mereka akan mengikuti dan berkubur di areal perkuburan kerabat isterinya. Prinsip keturunan garis laki-laki itu hanyalah dapat terlihat secara kongkrit tatkala ada upacara-upacara tertentu dan saat pembagian harta warisan. Mungkin

dari kewarisan ini dapat terlihat hubungan-hubungan tersebut, terutama pada harta warisan yang sudah turun temurun.

Stratifikasi sosial masyarakat Sumatera Selatan secara umum dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu: yang bersifat tertutup dan yang bersifat terbuka. Stratifikasi sosial yang bersifat tertutup ini mirip dengan suatu susunan kasta. Setiap lapisan dipisahkan hak dan kewajiban yang berlainan. Dan untuk masing-masing lapisan dibedakan pula oleh gelar yang dipakai oleh anggota-anggotanya. Setiap gelar yang dipakai menunjukkan lapisan tertentu pada gelar-gelar tersebut seperti terdapat pada masyarakat Palembang asli terdiri dari 4 yaitu: Raden untuk laki-laki dan Raden Ayu untuk perempuan. Raden ini merupakan jenjang tertinggi bagi keluarga dan keturunannya, lalu menyusul jenjang berikutnya, Masagus untuk laki-laki dan Masayu untuk perempuan. Kemas untuk laki-laki dan Nyimas untuk perempuan. Kiagus untuk laki-laki dan Nyayu untuk perempuan.

Golongan pertama yaitu Raden dan Raden Ayu, ini merupakan tingkatan yang tertinggi di antara keempat golongan tersebut. Golongan ini merupakan keturunan Raja-raja yang memerintah di Palembang zaman dahulu kala. Golongan Masagus dan Masayu, adalah keturunan Raja juga, tetapi bukan anak dari permaisuri melainkan anak dari selir, karena Raja-raja dulu di samping mempunyai permaisuri juga mempunyai banyak selir. Golongan ini adalah merupakan anak kesayangan raja dari selir. Tentang golongan ketiga yaitu Kemas dan Nyimas, ada dua pendapat: Pendapat pertama mengatakan bahwa Kemas ini adalah anak Raja dari selirnya, tetapi bukan merupakan anak kesayangan seperti Masagus. Pendapat kedua, mengatakan bahwa Kemas ini adalah merupakan golongan tukang-tukang, yang dulu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang antara lain "kemasan" yang artinya orang pandai mas. Tetapi sekarang ini pandai mas itu tidak lagi/tidak saja dilakukan oleh orang keturunan kemas ini melainkan juga oleh orang di luar keturunan ini. Golongan keempat yaitu golongan Kiagus dan Nyayu, golongan ini merupakan golongan Kiyai-kiyai atau golongan alim ulama yang taat pada agamanya. Mereka dulu merupakan penyebar-penyebar agama Islam yang patuh dan setia pada agama, sehingga golongan keturunan Kiagus ini terkenal sebagai golongan Islam yang fanatik. Tempat tinggal mereka ini dulu ditetapkan oleh Sultan dan umumnya di sekitar kegiatan dan pendidikan agama.

Strata sosial masyarakat Sumatera Selatan tersebut di atas dikatakan kaum tertutup, sebab anggota masyarakat di luarnya tertutup untuk me-

masuk ke jenjang-jenjang di atas.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi maka lapisan-lapisan sosial sekarang adalah kemampuan atau peranan seseorang. Atau dengan kata lain didasarkan kepada status dan peranan seseorang dalam masyarakat.

Kapasitas tersebut dapat berupa ilmunya, kekayaan atau peranannya (kekuasaan, pangkatnya). Pelapisan masyarakat seperti tersebut di atas disebut stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Karena setiap anggota masyarakat dapat dan terbuka kesempatan baginya untuk dapat berpindah dari jenjang yang satu ke jenjang yang lebih tinggi. (2,204--206).

Dalam kehidupan sehari-hari akan terlihat dengan jelas, terutama dalam upacara-upacara adat, pengajian bagi orang beragama Islam (Kiayi), atau bila ada sidang sengketa dalam masyarakat (kira-kira adat, Kepala Adat, orang tua-tua umumnya dan sebagainya), mereka membawa peranan yang menentukan dan mendapat tempat/ditempatkan di tempat yang lebih terhormat dari yang lainnya.

Masyarakat Sumatera Selatan sebelum masuknya agama Islam dan agama lain, percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib, makhluk-mahluk halus, kekuatan-kekuatan sakti dan sebagainya. Dengan perkataan lain mereka masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat jelas pengaruh kekuatan-kekuatan gaib, sehingga untuk melakukan suatu pekerjaan mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang mempunyai kekuatan tadi. Mereka percaya bahwa tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu dari kekuatan tadi, dapat menimbulkan kemarahan, sehingga akan menimbulkan malapetaka yang mengancam keselamatan masyarakat. Sebagai contoh timbulnya wabah, penyakit, panen rusak/tidak jadi, kalah perang, hama tanaman atau tidak mendapat keturunan dalam perkawinan dan lain-lain sebagainya.

Selain daripada itu mereka juga percaya akan adanya makhluk-mahluk, benda-benda, orang-orang yang mempunyai kekuatan sakti dan gaib. Untuk menghindari kemungkinan timbulnya malapetaka, gangguan-gangguan dan lain sebagainya yang tidak dikehendaki, baik sebelum melakukan sesuatu pekerjaan tertentu maupun seandainya telah terjadi sesuatu kesalahan, biasanya mereka mengadakan upacara-upacara tertentu ataupun mengucapkan mantra-mantra tertentu, di samping memasang sesuatu benda sebagai anti atau untuk menghindari serta melawan gangguan yang tidak diinginkan tersebut.

Salah satu usaha mereka untuk menghindari terjadinya gangguan tersebut di atas misalnya untuk sedekah perkawinan mereka memilih hari baik bulan baik. Hari baik bulan baik ini, jangan jatuh pada hari kelahiran, jangan pada bulan Hapit.

Contoh lain misalnya dalam menangkal hujan mereka letakkan celana dalam para mempelai di atas loteng rumah, supaya jangan ada gangguan orang jahat supaya sandal dipakai terbalik dan sebagainya.

Kenapa hal demikian mereka lakukan? Karena mereka beranggapan bahwa apa yang mereka kerjakan itu selalu akan mendapat perhatian dari roh-roh halus nenek moyang mereka. Sedangkan mereka harus dihormati agar supaya roh itu memberi izin dan restunya. Bila hal ini telah dilakukan, mereka percaya tidak akan ada gangguan. Selain daripada itu bila ternyata tidak mendapat restu/izin, mereka akan mengetahui melalui mimpi atau isyarat-isyarat lainnya. Dan bila ini terjadi, mereka akan batalkan maksud mereka dan akan memilih hari baik bulan baik lainnya. Semua hal tersebut di atas pada kebanyakan masih dilakukan.

Masyarakat daerah Sumatera Selatan, terutama mereka yang berada di pedesaan banyak sekali memiliki sistem pengetahuan yang mereka hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sistem pengetahuan itu banyak pula yang erat hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan. Antara lain dalam penentuan upacara dan jodoh. Contoh-contoh di bawah ini akan mengungkapkan hal itu.

Pada malam hari bila terlihat banyak bintang, mereka percaya tidak akan turun hujan. Bila mereka akan mengadakan sesuatu upacara, maka berarti hujan tidak akan turun dan tidak menjadi penghalang.

Ayam berkokok malam hari atau daun kelapa dimakan hama tanaman, maka hal ini menandakan ada gadis hamil di luar nikah. Oleh karenanya masyarakat kampung tersebut berkewajiban untuk mencarinya dan mengawinkannya dengan si pelaku. Dalam hal ini di samping mereka untuk dipaksa kawin, juga kampung itu harus mencuci dusunnya agar terhindar dari malapetaka, umumnya dilakukan suatu upacara adat pematangan kerbau dan dimakan bersama.

Ada ular masuk rumah, suatu tanda ada bahaya, maka mereka siap menangkisnya, dan bila ada hajatan sesuatu maka sebaiknya dibatalkan saja.

Seseorang mempunyai punggung melengkung, hidung bungkuk, mata merah dan rambut keriting, orang ini jahat dan karenanya jangan diajak berteman apalagi untuk diambil bibit atau jodohnya.

Seorang wanita yang mempunyai rambut keriting sedikit di atas keningnya, menandakan bahwa wanita tersebut akan menduakan suaminya, dan oleh karena itu biasanya orang takut untuk mengambil jodohnya.

Tahi lalat berada di bawah mata kaki, menandakan yang bersangkutan akan selalu mendapat kesedihan. Oleh karenanya dapat dianggap sebagai orang celaka, maka jangan diambil jodoh sebab akan membawa ke jurang kesedihan.

Kalau ada urat-urat melintang di telapak tangan orang tersebut bisa memimpin. Oleh karenanya orang seperti ini dicari lebih-lebih untuk dijadikan jodohnya.

Tahi lalat di bawah bibir di sebelah kiri, menandakan yang bersangkutan tidak jujur. Sifat tanda seperti ini dijauhi orang, lebih-lebih untuk diambil sebagai jodohnya.

Tahi lalat di bawah bibir sebelah kanan, menandakan yang bersangkutan adalah orang jujur. Sifat atau tanda seperti ini selalu dikehendaki orang banyak, lebih-lebih untuk diambil jodohnya.

Dengan adanya suatu isyarat atau tanda-tanda yang dimiliki oleh yang bersangkutan maka orang dengan pengetahuan yang dimilikinya akan tahulah siapa yang bersangkutan.

C. Kesenian

Pada umumnya diadakan kesenian-kesenian adalah pada saat masa perkenalan muda-mudi, saat upacara perkawinan dan sesudah perkawinan. Kesenian-kesenian dimaksud sudah banyak pendapat pengaruh dari kesenian yang datangnya dari luar daerah ini, terutama peralatannya.

Kesenian diadakan pada masa perkenalan muda-mudi, umumnya kita kenal pada saat sebelum diadakannya suatu upacara perkawinan, seperti disebut malam *Mulah*, yaitu malam persiapan untuk acara upacara-upacara perkawinan hari esoknya (mulah = kerja/mempersiapkan). Kesenian di sini berbentuk nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan orkes, selain daripada itu ada juga disebut "ayam-ayaman". Ayam-ayaman ini adalah suatu permainan antara muda-mudi seperti menutup benda dalam mangkok, mangkok ini biasanya dua atau tiga buah dan diterka dimana benda tersebut berada. Kalau tebakannya betul maka penebak dianggap menang dan yang kalah harus menyerahkan sesuatu, demikian dan seterusnya dan akhirnya akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian mereka. Selain daripada itu ada juga kesenian yang serupa diadakan pada saat penen (di sawah/kebun) atau sesudahnya. Hal ini hanya sekedar melambangkan kegembiraan penen jadi/panen berhasil baik.

Kesenian yang diadakan pada saat upacara perkawinan, ada yang dengan nyanyian-nyanyian atau hanya orkesnya saja yang dibunyikan. Selain orkes sebagai iringan ada juga yang disebut "Rebana". Rebana ini umumnya untuk mengiringi lagu-lagu ala padang pasir atau berlagukan bersifat pujipujian kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Tuhan.

Rebana juga ada yang mempergunakannya untuk mengiringi mengantarkan penganten laki-laki ke tempat penganten perempuan atau sebaliknya mengantarkan penganten perempuan ke tempat upacara di tempat penganten laki-laki. Juga rebana ini dapat berfungsi untuk sebagai kehormatan menjemput tamu. Selain daripada itu ada juga berupa tari-tarian atau berupa pencak silat. Tari-tarian ini yang umumnya sebagai simbol rasa kegembiraan kedua belah pihak. Sebab pada umumnya yang melakukan adalah antara kedua belah besan. Pencak silat ini adalah sebagai pelambang yang bersifat magis yang biasanya juga terdapat tala.

Silat sebagai alat bela diri dan tala simbol untuk mengusir roh-roh jahat, dengan demikian kedua sarana seni ini sama fungsinya yaitu untuk membela diri. Yang satu dari ancaman diri terlihat, yang lain gangguan dari yang tidak terlihat.

Kesenian sesudah upacara perkawinan kita kenal juga, ada yang berupa "malam gembira/resepsi". Kesenian ini umum berlaku seperti juga terdapat di kota-kota besar. Yang lebih spesifik kesenian pada saat ini ada yang disebut dengan "malam gurdah", gurdah ini adalah suatu kesenian yang dilakukan oleh muda-mudi dimana di sana hadir penganten yang bersangkutan. Mereka melakukannya secara bertanding atau saling menunjukkan kebolehannya. Nyanyiannya adalah berupa bersanji, yaitu puji-pujian kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan Tuhan. Peralatan sebagai iringan ialah "terbangan".

Selain daripada itu ada juga dilakukan dengan cara pantun bersahut antara muda mudi.

Sebagai suatu ucapan sukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa pada hari tertentu diadakanlah upacara selamatan, sebagai penutup segala acara perkawinan.

D. Peralatan

Peralatan yang dipergunakan sebagai tempat untuk membawa/menempatkan sesuatu, yang biasanya dilakukan untuk membawa oleh-oleh/bawaan pada masa melamar, dan sebagainya, adalah berupa/bernama: rage, dampan, tenong, (terbuat dari benda besi), bakul, piring, mangkok, cawan, dan sebagainya.

Peralatan upacara sebelum perkawinan, khusus di tempat rumah yang dikunjungi umumnya tidak ada, yang penting letak tempat pertemuan itu harus bersih dan lebih lapang, mengingat biasanya mereka tidak duduk di kursi akan tetapi duduk di lantai di atas tikar, dengan cara duduk bersila.

Peralatan saat upacara perkawinan, umum berlaku di rumah tempat penganten, yang dihiasi dengan kembang-kembang terbuat dari kertas atau lainnya. Kamar penganten dihiasi dengan agak spesifik atau lain dari hari-hari biasa dengan kembang-kembang atau lainnya. Pelambinan dihias juga secara tersendiri, ibaratnya kursi hiasan sang raja bertahta, kembang-kembang yang indah, dan ada juga penganten tersebut hanya duduk di atas kasur yang diberi spreï dan bantal bersulam.

Pada halaman rumah dipasang bendera Merah Putih, dan ada juga menghiasnya dengan daun kelapa yang dibuat seperti pintu gerbang untuk tempat masuk.

Pada upacara malam gembira dihiasi sebagaimana berlaku. Kesemuanya itu tergantung pula atas kemampuan yang bersangkutan.

Daerah ini didiami oleh berbagai suku bangsa dengan bahasa dialek, dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Di Kabupaten Ogan dan Komering Ilir, diam suku Pegagan, Meranjat, Kayu Agung, Pdamaran, Teloko, dan sebagainya. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu dikenal suku Ranau, Daya, Kisam, Komering dan Ogan. Di Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah terdapat suku-suku: Semendo

Darat, Lematang, Enim. Di Kabupaten Lahat, terdapat suku-suku Pasemah, Kikim, Lintang dan Lematang, himpunan suku ini sering dipendekkan sebutannya yaitu "LEKIPALI". Di Kabupaten Musi Rawas terdapat suku-suku Rejang, Palembang, Rawas, Rawas Ulu, Kubu, dan Saling. Di Kabupaten Bangka terdapat suku-suku Bangka (Mapur). Di Kabupaten Belitung terdapat suku Belitung dan Sawang.

Suku-suku yang menonjol perbedaan bahasa, dialek, dan adat istiadatnya adalah: Suku Komerling, berasal dari Skala Berak (Krui), kebanyakan mendiami sepanjang sungai Komerling dan berpariasi pada Marga Kayu Agung. Masing-masing suku ini terdapat pada Kabupaten Ogan dan Komerling Ulu dan Kabupaten Ogan dan Komerling Ilir. Bagi suku Komerling ini biasa disebut, uwong Komerling (bahasa Palembang). Suku Ogan terdapat pada Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Kabupaten Ogan dan Komerling Ilir (OKI), dan pada Kabupaten Ogan dan Komerling Ulu (OKU). Suku Ogan ini disebut Uwong Ogan, kecuali bagi suku Ogan yang terdapat di Kabupaten OKI, biasa disebut Uwong Pegagan. Dari suku Ogan ini dengan menggaris bawahi atas dasar logat/dialek bahasa dan adat istiadat terdapat pula pada Kabupaten Musi Banyuasin, yang biasa disebut Uwong Musi (Sekayu), sebutan ini seolah-olah untuk mewakili bagi dusun-dusun lainnya yang terdapat di sana.

Untuk daerah-daerah: Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang yang terdapat di Kabupaten Lahat biasa disebut Uwong Lahat. Semendo Darat (LIOT), Kisam (OKU), dan suku anak dalam (Kubu), Saling, Palembang asli, Mapur (Bangka), dan suku Sawang/Sekak (Belitung) terdapat bahasa, dialek dan kebiasaan sendiri-sendiri. Dari uraian-uraian tersebut di atas, atas dasar perbedaan bahasa, dialek dan adat istiadatnya dapat kita simpulkan kukupan-kukupannya sebagai berikut: suku Komerling, suku Ogan, suku Lahat, suku Palembang, suku Saling, suku anak dalam, suku Bangka (Mapur), dan suku Belitung (Sawang/Sekak).

Hampir semua penduduk berbahasa Melayu, terkecuali ada beberapa daerah seperti suku Komerling, dan Saling. Di antara mereka hanya ada perbedaan sedikit terutama dalam penggunaan huruf e, c, o seperti: apa=ape, apo, api, berdasarkan hal ini maka dapat dibedakan bahasa-bahasa Palembang, Musi (Kabupaten MUDA), Kayu Agung, Pegagan Meranjat, Pedamaran, di daerah Kabupaten Ogan dan Komerling Ilir.

Di Kabupaten OKU dapat dilihat bahasa-bahasa: Lematang. Di daerah Mura ada bahasa-bahasa: suku-suku Rejang, Musi, Beliti, Rawas, Palembang, di Kabupaten Bangka dan Belitung terdapat bahasa-bahasa: Bangka, Bugis, Belitung, (Sekak/Sawang) dan Mapur (2, 35-38).

Penggunaan Bahasa

Di dalam setiap adanya upacara adat baik sebelum, saat dan sesudah perkawinan umumnya mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing, terkecuali pada upacara tersebut terdapat undangan yang hadir dari luar

daerah tersebut. Dalam hal ini sekali-sekali atau terpaksa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain sebagai tolok (juru bahasa).

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

TUJUAN PERKAWINAN

Perkawinan adalah suatu bentuk hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Keturunan ini diharapkan akan dapat melanjutkan generasi mereka, baik menurut garis ibu, bapak, maupun ibu bapak. Menurut adat adanya anak mempunyai nilai tersendiri yang amat penting dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu timbul anggapan bahwa perkawinan yang tidak membuahkan anak dianggap perkawinan yang gagal. Sering terjadi tidak adanya anak menimbulkan keretakan dalam perkawinan, dengan berakibat perceraian, atau si suami beristri lagi untuk mendapatkan keturunan. Keturunan memegang peranan penting bagi seseorang pada hari tuanya.

Kemudian kalau kita tinjau dari segi status sosial, maka perkawinan juga bertujuan untuk menaikkan derajat seseorang dalam masyarakat. Menurut adat seseorang yang belum kawin tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan mereka yang telah berkeluarga.

Hal ini terlihat dalam pertemuan-pertemuan keluarga, famili, kerabat, dan sebagainya. Mereka yang masih bujangan (belum kawin), belum mempunyai suara yang menentukan.

Selain tujuan tersebut di atas, ada juga perkawinan yang bertujuan mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Dengan perkawinan itu akan dekatlah kembali hubungan tersebut.

Ada pula perkawinan dilakukan dengan maksud agar harta peninggalannya jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Umumnya perkawinan semacam ini terdapat pada masyarakat Sumatera Selatan yang ber hukum kebapaan. Apabila keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka ia mengawinkan anak perempuannya secara kawin ambil anak dengan anak laki-laki saudara kandungnya. Dengan demikian tujuan perkawinan selain untuk mendapatkan penerus keturunan, juga bertujuan untuk melindungi harta keluarga dan harta warisan.


PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

Di daerah Sumatera Selatan adapun yang dianggap perkawinan ideal menurut adat, ialah perkawinan yang dilakukan dengan anak saudara perempuan ayah. Wanita yang kawin akan mengikuti suaminya dan bertempat tinggal dengan suami serta keluarga suaminya. Dengan kata lainnya ke keluar dari lingkungan kerabatnya. Yang membuat idealnya perkawinan tersebut di atas adalah karena berintegrasi keluarga suami dari keluarga isteri


akan merasa lebih dekat dan lebih mudah berintegrasi. Selanjutnya si isteri lebih mudah prosesnya dapat dianggap seperti anak sendiri oleh orang tua suaminya.

Selain hal itu perkembangan hidup yang serba kompleks ini ikut mempengaruhi cara mereka menilai terhadap apa yang diartikan dengan perkawinan ideal itu. Perkawinan ideal di sini adalah perjodohan dengan calon yang mempunyai 3 unsur. Unsur-unsur itu ialah: *babat, bibit, dan bobot*. Babat adalah perangai atau tingkah laku yang bersangkutan, bibit adalah keturunannya, sedangkan bobot adalah ilmu atau harta benda. Jadi di sini yang dikatakan kawin ideal adalah suatu perkawinan, dimana perkawinan dimaksud dilakukan antara anak dua keluarga yang sama-sama mempunyai ketiga unsur tersebut. Jadi ada syarat tersebut bagi kedua belah pihak. Namun demikian tidaklah mudah mencarinya, terkadang hanya memenuhi salah satu atau beberapa bagian saja. Sering kita jumpai dimana calon suami hanya tahu bobotnya saja, sedang babat dan sebagainya tidak tahu, toh berlangsung juga.


Gambar X



Gambar Y



Gambar Z



Selain dari pada itu ada keluarga yang mengutamakan bibit demi gensi, di samping ada yang mengutamakan babatnya.

Pembatasan jodoh adalah norma yang mengatur tentang antara siapa perkawinan itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan demikian dapat pula diartikan bahwa pembatasan jodoh itu adalah larangan perkawinan atau tidak dilarangnya perkawinan antara sepasang makhluk yang berbeda jenis. Mengenai larangan perkawinan ini adat menentukan adalah sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan karena pertalian darah. Larangan dimaksud adalah larangan kawin antara anak atau sebaliknya dengan bapak/ibu serta keturunan lurus ke atas melalui garis ibu atau bapaknya. Lihat gambar di samping ini:

Gambar (X) : Anak laki-laki dilarang kawin dengan ibunya, dengan neneknya, dengan puyang perempuannya dan sebaliknya.

Gambar (Y) : Anak perempuan dilarang kawin dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan buyutnya, dan seterusnya demikian pula sebaliknya.

Gambar (Z) : Dilarang kawin antara anak yang bersaudara kandung.

Keterangan : \circ = laki-laki, \triangle = perempuan.

Di samping itu berlaku juga gambar-gambar di atas terhadap anak/bersaudara karena sepesusuan, dan anak dengan saudara ibu (laki-laki/perempuan) dan seterusnya serta berlaku juga sebaliknya.

2. Larangan Kawin karena hubungan perkawinan. Larangan tersebut seperti, anak laki-laki dengan ibu tirinya, anak perempuan dengan ayah tirinya, demikian garis lurus ke atas melalui penghubung ayah/ibunya, dan saudara sepesusuan berlaku demikian juga.
3. Larangan perkawinan itu berlaku juga terhadap anak angkat yang kedudukannya seperti anak kandung sendiri.
4. Larangan perkawinan ini pada sebagian masyarakat di Sumatera Selatan ini berlaku juga terhadap garis laki-laki (mereka yang susunan keluarganya secara patrilineal), namun dalam hal ini sebagian besar sudah tidak menganggap prinsip lagi, tinggal hanya sebagai perbuatan tabu atau kurang baik. Di samping juga mengambil jodoh atau memperjodohkan anak perempuannya dengan anak laki-laki saudara perempuannya, juga dipandang tabu atau kurang baik.

Larangan-larangan perkawinan menurut adat ini pada umumnya sudah terlanda karena prinsip tersebut dianggap sudah usang dan sebagai pengaruh sudah terbukanya pergaulan antara muda dan mudi, kecuali larangan dimaksud berlaku karena prinsip ajaran agama.

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

Di daerah Sumatera Selatan dikenal tiga bentuk dasar perkawinan, yaitu: kawin jujur, kawin semendo dan kawin bebas. Ketiga bentuk dasar itu umumnya berlaku di setiap daerah di Sumatera Selatan, walaupun ada perbedaan dilihat dari segi luas daerah dan pelaksanaannya.

Kawin jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dimana pihak keluarga suami berkewajiban memberikan barang jujur yang mempunyai sifat magis. Jujur itu sendiri dalam arti murninya adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu pada keluarga perempuan. Dengan diberikannya jujur diharapkan keseimbangan tersebut pulih. Sekarang jujur ini sudah diartikan lain dan sudah menjurus ke arah seperti bantuan dan karena itu sudah banyak diberikan dalam bentuk uang. Sehingga nama jujur itu sendiri berubah menjadi "uang jujur". Sebagai akibat dari pemberian jujur ini maka si isteri berkewajiban meninggalkan kaum kerabatnya dan mengikuti suaminya serta bertempat tinggal bersama suami dan keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini semua menarik garis keturunan berdasarkan prinsip patrilineal. Bentuk perkawinan semendo ialah kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam hal ini si laki-laki tidak perlu memberikan jujur dan karenanya ia harus meninggalkan kerabatnya serta berpindah ke tempat isterinya dan keluarga isterinya. Anak yang lahir dari perkawinan ini semuanya menarik garis keturunan berdasarkan prinsip matrilineal.

Perkawinan bebas adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak terikat baik kepada bentuk perkawinan jujur maupun semendo. Anak yang lahir dari perkawinan ini menarik garis keturunan berdasarkan prinsip bilinear. Dari berbagai bentuk perkawinan tersebut di atas terdapat variasi baik sebagai akibat maupun karena keadaan dari yang bersangkutan atau karena belum memungkinkannya untuk dilakukan perkawinan.

Adapun bentuk-bentuk perkawinan sebagai suatu variasi, baik sebagai akibat ataupun karena keadaan yang bersangkutan, kita kenal bentuk perkawinan seperti kawin biasa, kawin lari, kawin gantung, kawin ganti tikar dan sebagainya.

1. Kawin biasa ialah suatu perkawinan yang umum dilakukan. Perkawinan yang umum dilakukan ini selalu dikaitkan dengan susunan dari masyarakat itu sendiri, yaitu patrilineal (kawin jujur), matrilineal (kawin semendo) dan bilateral (kawin bebas). Perkawinan seperti ini prosesnya ditengahi oleh orang tua/keluarga/kerabat yang bersangkutan. Walau sekalipun datangnya calon jodoh dari anaknya yang bersangkutan, apalagi jodohnya memang dikehendaki atau dari orang tua mereka. Proses perkawinan seperti ini dimulai dengan penentuan jodoh dan persetujuan para kerabat, penjajakan, pendekatan, pelamaran, pertunangan, dan penentuan hari perkawinan.

2. Banyak yang berpendapat bahwa kawin lari terjadi karena tidak disetujui oleh orang tua, karena tidak terbayar jujur atau karena berbelit-belitnya adat istiadat yang harus dilalui, mereka beranggapan perkawinan ini adalah suatu perkawinan yang bersifat tidak normal. Kalau dilihat dari bentuk perkawinan yang penuh beradat (menjalankan adat lengkap), memang betul perkawinan seperti ini adalah tidak normal. Tetapi bila kita perhatikan bahwa terjadinya perkawinan seperti ini ada kalanya karena proses yang berbelit-belit sehingga akan menghambat dan bisa menimbulkan kasus yang tidak diinginkan, maka ditempuhlah jalan kawin lari. Dengan demikian tidaklah dapat kita terima sepenuhnya bahwa kawin lari itu adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak normal, justru dalam beberapa hal bertujuan untuk menormalkan.

Di daerah Sumatera Selatan terdapat banyak istilah tentang kawin lari ini, seperti: *embang-embang maling* (Ogan Ulu), *setakatan* (Kayu Agung), *sebambangan* (Ogan Ilir), *nakat* (Komerling Ulu).

Melihat bentuk dari cara melakukan kawin lari tersebut, maka dapat kita perinci, kawin lari bersama, kawin lari bersama-sama menuju tempat yang sama, kawin bawa lari, dan kawin lari sendiri.

Kawin lari bersama, hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu mereka lakukan perjanjian dan dari tempat yang sama mereka berangkat bersama menuju tempat yang sama.

Kawin lari bersama-sama menuju tempat yang sama, dalam hal ini mereka berangkat dari tempat yang berbeda untuk menuju tempat yang sama.

Kawin bawa lari, dalam hal ini sang gadis dipaksa dan dibawa lari seorang lelaki menuju tempat tertentu. Dalam hal kawin lari sendiri-sendiri, yang lari atau pergi ke tempat tertentu adalah si gadis yang bersangkutan. Pada umumnya karena ia telah dicemarkan oleh seorang laki-laki karena itu ia minta dikawinkan.

Pejabat adat/proati (Pasirah, Kerio dan Penggawo), Penghulu agama, pejabat pemerintah (Wedana/Camat) adalah tujuan mereka untuk mencari perlindungan. Menurut hukum adat sebetulnya yang dibenarkan adalah pejabat adat. Sebab kawin lari adalah merupakan lembaga adat dan karenanya merekalah yang harus memeliharanya sehingga akan terjamin kerukunan di tempat masing-masing. Dalam kawin lari ini pejabat yang mereka datangi tersebut berkewajiban menanya yang bersangkutan.

Bila yang bersangkutan (gadis) lari atau dibawa lari atas kemauannya, tidak dipaksa, maka proati tersebut berkewajiban melindungi mereka sehingga berlangsung perkawinan. Adakalanya perkawinan itu dilangsungkan di rumah pejabat adat itu. Kecuali apabila wanita tersebut dipaksa, maka Proati berkewajiban memulangkan wanita tersebut ke rumah orang tuanya dengan selamat dan tak kurang sesuatu apapun. Bila kejadian ini ada, maka bujang yang melarikannya akan mendapat hukuman adat, yang umumnya berupa denda tutup malu.

Ter Haar membagi kawin lari atas dua bentuk, yaitu: lari bersama (wagloop huwelijk), dan bawa lari (schaakhuwelijk). Dijelaskannya lebih lanjut perkawinan lari ini dimana bakal jodoh lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formil, ialah perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri, maka hal ini sudah cara umum dalam susunan kesanak saudaraan yang berhukum bapak dan terdapat juga dalam wilayah-wilayah berhukum ibu-bapa, malahan juga yang berhukum ibu. Lebih-lebih untuk menghindarkan diri dari rintangan fihak orang tua dan sanak-sanak saudara. Tetapi perbuatan itu tidak selalu sungguh-sungguh dicela oleh familinya. Ter Haar lebih lanjut tidak memberikan penjelasan apapun yang dimaksudkan dengan perkawinan bawa lari. (5, 163).

3. Kawin gantung ini sebetulnya mempunyai dua arti, yaitu diperjodohkan akan tetapi perkawinan baru dilangsungkan apabila yang bersangkutan telah cukup umur, dan secara fisik sudah dikawinkan tetapi untuk perayaan upacaranya ditunda. Penundaan ini dapat disebabkan karena menunggu panen, menamatkan sekolah, menunggu saudara-saudaranya sedang bepergian dan sebagainya.

Kawin gantung bentuk pertama pada umumnya sudah jarang terlihat dan bahkan dapat dikatakan sudah tiada lagi. Lain halnya dengan kawin gantung bentuk kedua, hal tersebut masih banyak terdapat. Contoh ini banyak terjadi pada kawin lari. Menurut adat kawin lari setelah menjalani proses adat tertentu pihak keluarga mempelai laki-laki sudah boleh menjemput dan membawa calon mempelai perempuan ke rumah sicalon mempelai laki-laki. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, terutama yang bersifat amoral antara kedua calon mempelai atau setidaknya tidaknya ada prasangka demikian, mereka oleh keluarga dan kerabat calon mempelai laki-laki dipercepat perkawinannya. Terkadang keinginan seperti ini juga dikehendaki oleh keluarga/kerabat calon mempelai perempuan.

Persedekahan dan pesta perkawinan akan dilangsungkan kemudian melalui perundingan antara kedua belah pihak keluarga kerabat.

4. Kawin ganti tikar ialah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki atau perempuan, yang isteri atau suaminya meninggal dan kawin lagi dengan saudara perempuan atau laki-laki mendiang isterinya atau suaminya.

Di Propinsi Sumatera Selatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang duda dengan saudara perempuan mendiang isterinya disebut *nungkat/nungket*, *ganti ranjang*. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi adanya jujur.

Tujuan perkawinan ini umumnya demi pemeliharaan anak yang dilahirkan dari isterinya pertama dan demi tetap terpeliharanya hubungan kekerabatan yang selama ini telah terjalin baik. Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang janda dengan saudara laki-laki mendiang

suaminya disebut *kawin enggau*, *nyemalang*. Dalam hal ini juga tidak perlu adanya jujur atau uang adat lainnya, sebab isterinya tetap berada di tempat suaminya.

SYARAT UNTUK KAWIN

Sumatera Selatan + 90% penduduknya beragama Islam. Penganut agama Islam sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad lamanya. Sehingga ajaran Islam telah meresap dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

Salah satu segi kehidupan itu adalah perkawinan, dimana agama Islam yang amat penting. Ketentuan-ketentuan perkawinan menurut ajaran Islam di daerah ini sudah merupakan dasar hukum syahnya perkawinan. Dengan demikian bila terdapat perkawinan tidak menurut ajaran Islam, maka perkawinan tersebut dianggap tidak syah, dan akan membawa akibat yang fatal. Fungsi adat istiadat dalam hal ini hanyalah merupakan pelengkap saja atau sebagai suatu budaya sebagai variasi. Jadi dalam hal ini ia dapat dipergunakan dan dapat pula ditinggalkan, tanpa mengurangi arti syahnya perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut ajaran Islam, antara lain ialah: bahwa yang akan kawin harus sudah akil baliq, sehat jasmani dan rokhani, dalam artian mampu untuk kawin. Ukuran akil baliq ini relatif sekali bagi seseorang, dengan kata lain berbeda-beda satu sama lainnya bila diukur umur masing-masing. Kalau demikian berarti disamping akil baliq juga harus mampu untuk kawin.

Mengapa dikatakan demikian? Sebab ada wanita yang sudah akil baliq akan tetapi ia baru berumur 9 tahun, dan ada laki-laki yang baliq akan tetapi ia baru berumur 12 tahun, maka dalam hal ini dapat dianggap belum mampu untuk kawin.

Di beberapa daerah di Sumatera Selatan ini menentukan bahwa mereka itu adalah dewasa bila sudah mencapai umur 15 tahun. Bagi laki-laki mereka ini disebut bujang (sebutan umum), *meranai* (Komeriing), *muanai* (Kayu Agung), dan perempuan mereka ini disebut gadis (sebutan umum), *mouli* (Komeriing), *maoli* (Kota Agung), *nak bini* (Bangka). Mereka ini sudah boleh kawin. Akan tetapi sekarang ini masyarakat sudah mulai menyadari bahwa kawin terlalu muda akan memberatkan beban mereka (orang tua) saja. Oleh sebab itu sebaiknya kawin tersebut (terutama laki-laki) setelah mereka mampu untuk menghidupi anak isterinya, minimal dapat membantu pekerjaan orang tua mereka. Sehingga yang dianggap umur kawin paling ideal adalah sekitar umur 25–27 tahun untuk laki-laki dan 18–23 tahun untuk perempuan. Apabila lebih dari umur itu mereka akan disebut gadis tua atau bujang tua. Mereka ini menjadi buah bibir. Seperti timbul perkataan wah anda ini suka mengganggu tapi penakut/yang tidak-tidak, kayaknya seperti bujang tua yang tak berani hidup.

Sedang gadis tua akan menjadi buah bibir bahwa mereka kelak akan menjadi

mangsa/mendapat jodoh dari para duda atau sebagai isteri kedua/ketiga, dan sebagainya.

Pelaksanaan akad nikah mutlak dilakukan menurut ajaran Islam. Pada acara ini harus terdapat "Wali". Wali ini berfungsi untuk mengawinkan kedua calon mempelai, dan selalu diadakan oleh pihak perempuan. Tugasnya adalah untuk menyampaikan ijab dan kabul, yang kemudian diucapkan oleh si calon suami. Bila ini sudah dilakukan maka syahlah perkawinan itu.

Wali ini menurut hubungannya dengan mempelai perempuan terdapat bermacam-macam. Wali mujbir (orang tua laki-laki mempelai perempuan), wali nasab (saudara laki-laki mempelai perempuan), wali hakim para ahli atau pejabat agama yang ditunjuk untuk mewakili wali mujbir atau nasab.

Proses untuk memintak wali ini umumnya didahului dengan pernyataan dan pernyataan tersebut dibalas kesediaan atau menunjuk orang lain. Selain daripada itu harus ada 2 orang saksi dan mas kawin.

Mengenai mas kawin ini bermacam-macam bentuknya, ada yang berbentuk uang, emas, Qur'an, dan lain-lain sebagainya. Besar kecilnya, bernilai kurang bernilainya tergantung dari kemampuan dan artian yang terkandung pada maksud yang bersangkutan. Dikatakan demikian, karena sering kita jumpai, walaupun silaki-laki tergolong seorang yang mampu akan tetapi mas kawinnya hanya berupa sebuah Al Qur'an. Mas kawin ini mutlak diadakan sebagai salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya perkawinan.

Mas kawin pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang berupa harta material itu, dapat juga berarti sebuah simbol dari perasaan. Oleh karena itu bukanlah nilainya yang dipentingkan, akan tetapi arti yang tersirat pada benda pemberian itu.

CARA MEMILIH JODOH

Pada masa-masa belum terbuka secara luas pergaulan muda-mudi, orang tua dalam menentukan jodoh putera dan puterinya sangat memegang peranan penting. Akan tetapi dewasa ini sudah mulai kendur dan tidak begitu mengikat lagi.

Dalam menentukan pilihan untuk jodoh anaknya (terutama anak laki-laki) biasanya didahului dengan masa penyelidikan (*nyelidik/nyabaksabab* istilah Kayu Agung, *madik* istilah Palembang). Observatie ini biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang sudah tua umurnya dan sudah berpengalaman. Yang lebih baik lagi bila wanita tersebut masih ada hubungannya famili dengan si gadis, sehingga dapat memudahkan baginya melihat dari dekat. Penyelidikan ini dilakukan pada beberapa keluarga yang mempunyai anak gadis. Yang diselidiki antara lain, apakah sudah ada yang punya, apakah sudah akan dikawinkan, bagaimana tingkah lakunya, kepandaiannya dalam mengurus rumah tangga, dan mengurus segala sesuatunya.

Hasil penyelidikan ini kemudian dilaporkan kepada keluarga silaki-laki yang mencari jodoh anaknya. Akhirnya mendapat pertimbangan setuju atau tidak. Kalau dicarikan jodoh itu anak laki-laki tertua, apalagi anak tua

cucung tua, maka biasanya dalam pertimbangan akan ikut semua keluarga (saudara ayah, saudara ibu laki/perempuan, nenek kakek dan sebagainya). Kalau disetujui maka mulailah masa pendekatan (*bepodok istilah Komerling*), dengan cara mencoba berkunjung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pembicaraan dimulailah dengan cara sindiran-sindiran. Bila berjawab, tidak bertepuk tangan sebelah, maka akan ditentukan kedatangan sekali lagi. Kedatangan kali ini diberitahukan terlebih dahulu. Pembicaraan yang disampaikan sudah agak secara terang-terangan tentang apa kedatangan tersebut.

Apabila dinyatakan setuju maka sejak saat itu dianggap mereka sudah serasan, dan akan diteruskan pada pertemuan sekali lagi. Kedatangan kali ini sudah dapat disamakan dengan melamar dan menentukan kehendak kedua belah pihak, yang ditentukan kali ini apakah akan ada masa pertunangan ataukah langsung untuk menentukan hari pernikahan.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini jodoh atas pilihan orang tua sudah jarang terjadi. Sejalan dengan pergaulan antar muda-mudi yang sudah semakin terbuka, maka jodoh lebih banyak datangnya dari anak. Perjudohan ini akan didahului dengan pase perkenalan dan masa memepererat hubungan.

Masa perkenalan antara muda dan mudi adalah suatu tindakan permulaan untuk menuju jenjang perkawinan. Sarana-sarana untuk perkenalan ada beraneka ragam yang terdapat di daerah Sumatera Selatan ini.

1. *Muku*, yaitu suatu cara pergaulan antara pemuda dan pemudi yang dilakukan di malam hari. Si pemuda mendatangi rumah si gadis di malam hari, dengan sela upaya menggunakan alat suara agar diketahui kedatangannya. Bila si gadis sudah tahu maka ia akan membuka jendela. Timbullah acara berkenalan dan dilanjutkan dengan mengobrol. Perbuatan gadis ini dinamakan *ninggam* dan perbuatan si pemuda ini namanya *muku*. Perkenalan seperti ini terdapat di daerah Marga Kayu Agung. Bila antara kedua belah pihak sudah terpadu hati, akan dilanjutkan pada siang hari, ini dinamakan *manjou dawah*.
2. *Ngobrol/brusek/besindau*, yaitu mengobrol antar muda dan mudi. Hal ini dilakukan sebagai kelanjutan setiap ada kesempatan bertemu. Ngobrol istilah umum, *brusek* (Lahat), *ngecek* (Ogan Ulu), *besindou* (Muba). Dari keintiman perkenalan ini maka hubungan mereka ini dinamakan pacaran, *sekerindangan* (Kayu Agung), *dehalian* (Ogan Ulu), *setadaiyan* (Komerling Ulu), *belinjangan* (Pegagan).
3. *Nyemantong/bekila*, ialah suatu acara memasak makanan yang dimakan bersama antara pemuda dan pemudi. Keperluan bahan-bahan rempahnya diadakah oleh si pemuda dan keperluan pokok seperti beras oleh si gadis. Acara ini bertujuan untuk mengetes si gadis atas pengetahuannya masak-memasak.
4. *Bertandang/midang*, istilah ini hampir terdapat di semua tempat di

daerah Sumatera Selatan, hanya saja pengertian dan cara melaksanakannya yang berbeda.

Bertandang dapat diartikan berjalan bersama, menuju tempat gadis. Tentu semuanya dilakukan dengan berjalan terlebih dahulu. Seperti di Marga Kayu Agung arti bertandang adalah berjalan bersama keliling kampung engan gadis (pemuda dan pemudi). Bertandang pada waktu adanya suatu sedekah/upacara perkawinan, disebut *midang* (istilah Lahat).

5. *Ningkok dan malam mulah*. *Ningkok* mempunyai arti ngumpul atau berkumpul. Malam mulah artinya malam mempersiapkan sesuatu karena hari esoknya akan ada persedekahan seperti sedekah kawin, nyunat, sedekah sukur dan sebagainya. Dalam kesempatan ini dipergunakan acara untuk pertemuan muda-mudi. Acara pertemuan ini terjadi dialog atau surat menyurat untuk perkenalan. Acara seperti ini ada juga diikuti dengan acara nyanyian yang iringan orkes. Istilah tersebut di atas terdapat di daerah Komering Ulu dan Marga Kayu Agung.
6. *Ngetam padi*. Pada setiap panen padi umumnya antara muda dan mudi mengambil kesempatan membuat kegiatan bersama. Kegiatan ini adalah suatu rangkaian acara ucapan syukur karena panen menjadi. Dalam perkembangan terakhir sudah lain sifatnya. Oleh muda-mudi kesempatan ini dipergunakan membuat acara pesta besar-besaran dengan mengundang orkes dari dusun lain. Muda-mudi di undang bahkan juga dari dusun lain, yang umumnya datang secara beramai-ramai. Kesempatan ini bagi yang sudah pacaran, digunakan untuk lebih mengintimkan hubungan, sedang bagi yang belum mempunyai pacar kesempatan untuk mencarinya.
7. *Lain-lain*. Sudah menjadi kebiasaan pemuda pada sore hari atau pada waktu terluang berjalan-jalan keliling dusun. Pada waktu itu sering ditemui gadis memotong kayu, menumbuk tepung, menjemur padi, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini biasanya gadis selalu bersedia dihampiri si bujang. Pertemuan seperti ini tidak dilewatkan begitu saja, mereka mengobrol dan berkenalan. Lain halnya kalau mereka memang sudah pacaran, maka kesempatan ini ibarat pucuk dicinta ulam tiba. Biasanya acara seperti ini bagi yang sudah pacaran akan diberitahukan. Bila diberitahukan maka sudah menjadi adat, si bujang akan membawa makanan, yang akan dimakan sebagai obat lapar bersama-sama. Hubungan ini sungguh mengasyikkan dan tidak jarang acara seperti ini akan menjadikan kedua belah pihak memadu janji untuk melangsungkan perkawinan.

Sarana perkenalan pemuda dan pemudi ini dimana-mana dapat kita jumpai di daerah Sumatera Selatan ini. Hanya istilah dan pemakaiannya yang

sering berbeda. Bila perkenalan mereka ini sudah terpadu dalam, maka mereka berjanji akan kawin.

Proses perkawinan ini bisa mereka tempuh dengan jalan kawin lari atau akan mereka sampaikan kehendak tersebut kepada orang tua masing-masing. Bila kawin lari yang ditempuh, maka tibalah waktunya orang tua mereka ikut campur untuk menengahi maksud itu. Perbuatan orang tua ini namanya *rasan budak/sanak dituakan*. Menurut istilah Lahat dinamakan *dituekah/dicangking rasan sanak tetuhe* (Kayu Agung), *rasan tuha* (Komerling), *rasan dituei* (Ogan).

Apabila jodoh yang datangnya dari anak ini ditengahi oleh orang tuanya, maka sudah pasti proses perkawinan itu akan didahului dengan masa melamar, menjadikan rasan/mutus kato, bertunangan, dan sampailah kepada perkawinan.

Setelah melalui proses perkenalan, maka akan menimbulkan suatu perasaan senang, mengagumi, ingin memilikinya dan sebagainya. Perasaan hati ini diungkapkan dalam setiap kesempatan bertemu, bila ternyata tidak bertepuk sebelah tangan akan terjalinlah hubungan saling mengintimkan. Jalanan hubungan ini berjalan cepat apabila kedua belah pihak sudah merasa cukup mengerti dan menghayati akan segalanya. Yang dimaksudkan, apakah itu berupa perangnya, kecakapannya mengurus rumah tangga, cara mengurus orang tua dan sebagainya. Sedang si pemuda dinilai pula oleh si gadis dalam hal sejauh mana cintanya, perangnya, apa pekerjaannya, orang tuanya siapa, dan sebagainya.

Sarana penilaian ini banyak sekali caranya, antara lain adalah pada semua kesempatan yang secara kebetulan ada acara atau memang diadakan acara tersebut oleh kedua belah pihak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian masa perkenalan. Hanya bedanya dengan saat perkenalan dengan masa memeperat, di sini sifatnya meneruskan.

Sarana penilaian ini bisa dilakukan dalam kesempatan mengobrol, seperti *brusek* (Lahat), *ngecek* (Ogan Ulu) *ngobrol* dan *nyemantong* dan *bekila*. Acara *nyemantong* atau *bekila* dapat dilakukan di rumah gadis, di kebun-kebun, sawah, atau di tempat lain. Khusus dalam *bekila* bahan-bahannya disediakan secara gotong-royong, yang pengorganisasiannya dilakukan oleh ketua bujang/gadis. Ketua bujang di Marga Kayu Agung dinamakan *Cap Dalom*, di Komerling Ulu disebut *Pasirah Bujang (maranai)*, ketua mudinya di Marga Kayu Agung disebut *Masayu*, sedang di Komerling Ulu disebut *Pasirah Mouli*.

Selain daripada itu ada lagi suatu cara yang diberi istilah *bubaban* (Komerling Ulu), *bekadu* (Marga Kayu Agung), yaitu suatu tradisi berupa pemberian dari pihak bujang (keluarga) kepada gadis atau keluarganya. Pemberian itu dapat berupa bahan kebutuhan sehari-hari, keperluan buat menyambut hari besar Islam, bantuan rempah-rempah untuk persedekahan, pakaian dari alat-alat rumah tangga biasanya hal ini dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, pada pesta-

pesta perkawinan yang diadakan di tempat gadis atau keluarganya, sedekah-sedekah di rumah si gadis, dan lain-lain sebagainya. Barang pemberian dimaksudkan disesuaikan dengan tujuannya.

Bubaban atau *bekadu* ini besar sekali peranannya dalam kerangka mempererat hubungan si gadis dengan si bujang. Pemberian ini tidak jarang dilakukan oleh si bujang akan tetapi oleh orang tua si bujang itu sendiri. Hal ini berarti sudah menunjukkan ikut campur serta persetujuan orang tua si bujang atas calon pilihan anaknya tersebut.

Istilah-istilah pemberian tersebut ada yang diberi nama *bekadu* hari-hari, sampai kepada kebutuhan rempah makan sirihi dari ibu si gadis turut diberikan. *Bekadu* pada hari Raya adalah berupa keperluan buat hari Raya, seperti berupa minuman, gandum, gula, telur, dan pisang. Sebagai imbalannya, dari pihak gadis pada waktu tertentu akan mengundang si bujang untuk mencicipi hasil masakan sang gadis, sambil berhari Raya.

Baban/kadu ini dapat juga fungsinya untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa hubungan sang gadis dengan si bujang sudah sangat intim. Di sini akan terlihat bahwa dari pihak bujang terkadang baru taraf demikian ini orang tuanya sudah ikut campur dan tidak jarang terjadi yang memberikan baban/kadu ini bukanlah si bujang anaknya akan tetapi orang tua si bujang sendiri. Kejadian seperti ini umumnya karena si bujang pada saat-saat tertentu (saat di rumah gadis ada sedekahan, hari Raya dan sebagainya) tidak berada di tempat dan dalam hal ini orang tuanyalah yang mewakili untuk menyampaikan baban/kadu tersebut. Bila nantinya ada undangan khusus untuk mencicipinya maka orang tuanya dapat mewakilkan kepada orang lain, umumnya keluarga dekat, seperti kemenakannya/adik si bujang bersangkutan.

Sebaliknya ada juga baban/kadu ini diberikan oleh pihak gadis yang bersangkutan, dimana pemberian ini diberikan oleh pihak si gadis yang bersangkutan, dimana pemberian ini diberikan pada waktu di tempat si bujang ada persedekahan. Dalam hal ini dari pihak bujang akan memberikan balasannya pada lain waktu yang tidak begitu lama jaraknya. Balasan ini umumnya berupa alat-alat rumah tangga seperti lemari, kursi, bupet, dan ada juga berupa pakaian. Semuanya ini tergantung dari kemampuan dari si bujang atau keluarganya (Marga Kayu Agung).

Di daerah Komerling Ulu baban atau kadu ini diberikan dalam rangka pendekatan (sama), sebagai tanda bahwa si pemuda sangat mengharapkan si gadis tersebut. Pemberian ini juga sebagai isyarat bagi masyarakat atau keluarga pihak si gadis.

Pemberian baban ini umumnya dilakukan sehari sebelum hari raya. Hari ini disebut hari *titiran*, yang diambil daro suara pemukulan beduk yang dibunyikan seperti suara tambur yang berlagu sebagai pertanda bahwa besok adalah hari Raya. Bahan baban ini biasanya ditaruh dalam keruntung, ditutupi dengan kain panjang agar jangan terlihat, dan dihiasi sekadarnya.

Banyaknya *keruntung* itu biasanya ditentukan berdasarkan kehendak dari si bujang sendiri. Banyaknya keruntung yang dikirimkan itu mempunyai

arti tersendiri. Kalau jumlah keruntungnya 2 buah, maka mempunyai arti bahwa sang bujang baru ingin berkenalan, kalau 4 buah berarti sudah lama berkenalan, kalau 6 buah berarti sudah ada maksud untuk meminang, kalau 8 buah berarti sudah menyatakan berkehendak, kalau 10 buah berarti sudah menyatakan kehendak tapi waktunya belum pasti, kalau 12 berarti sudah menyatakan kehendak dan waktunya sudah pasti.

Setelah keruntung tadi diserahkan terimakan, maka biasanya utusan dari pihak gadis membawa oleh-oleh balasan dari si gadis untuk si bujang berupa minyak rambut dari minyak kelapa buatan si gadis sendiri. Tepat pada hari raya pihak bujang menghantarkan lagi bahan-bahan makanan yang banyaknya tidak sebanyak pada hari sebelumnya. Dan pihak gadis pun memberikan balasan hantaran itu dengan yang telah masak, antara lain berupa kue-kue dan sebagainya. Sebaliknya si bujang pun memberikan balasan lagi berupa pakaian untuk si gadis.

Kalau baban ini diberikan oleh si bujang pada waktu keluarga si gadis mengadakan persedekahan, maka pemberian baban ini dinamakan *baban selang*, dan balasan-balasan dari pihak si gadis berupa nasi dan lauk-pauknya.

BAB IV UPACARA PERKAWINAN

Selain adat yang merupakan aturan-aturan dalam perkawinan, dikenal pula beberapa upacara. Upacara tersebut ada yang dilakukan sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan sesudah perkawinan. Pada umumnya upacara-upacara itu bertujuan untuk mematangkan melaksanakan, atau memantapkan suatu perkawinan. Oleh karena itu baik dilihat dari segi waktu maupun tujuan maka upacara-upacara yang dapat dibagi menjadi: upacara sebelum perkawinan, upacara perkawinan, dan upacara sesudah perkawinan.

UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Upacara sebelum perkawinan ini banyak tingkatannya, yaitu melalui bermacam-macam jenjang dan berakhir pada suatu perjanjian permupakatan pelaksanaan hari upacara perkawinan.

Proses tersebut adalah dimulai dengan masa peminangan (melamar), masa pertunangan dan akhirnya pada masa perkawinan.

Masa Peminangan (Melamar)

Sebagaimana telah diuraikan bahwa peminangan ini adalah merupakan proses lebih lanjut dari masa pemilihan jodoh. Pemilihan jodoh ini seperti telah diuraikan adalah terbagi dua. Pertama pemilihan jodoh atas pilihan anak yang bersangkutan, dan untuk kelanjutannya diambil alih oleh orang tuanya. Kedua secara pasif, dimana jodoh adalah atas pilihan dari orang tua.

Peminangan itu sendiri adalah kelanjutan dari proses tersebut di atas, yaitu setelah ada persesuaian antara bujang dan orang tuanya, baik berdasarkan keinginan si bujang ataupun keinginan orang tuanya. Oleh karena itu peminangan selalu terjadi dan dilaksanakan oleh orang tuanya. Pelaksanaan seperti ini biasa disebut *Rasan Tua dan rasan anak dituakan*.

Sebelum melangkah kepada proses peminangan, maka ada baiknya kita ketahui apakah arti peminangan ini? Meminang mengandung arti "permintaan" yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Biasanya meminang dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan seperti di Minangkabau atau dalam masyarakat yang bersifat beralih-alih (alternerend) seperti di Rejang berlaku adat meminang dari pihak wanita kepada pihak pria, dan seterusnya. (6, 28-29).

Selanjutnya lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Lamaran atau meminang demikian ini, lazimnya dilakukan oleh seorang utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pada umumnya yang ditugaskan sebagai duta untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak perempuan itu adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah berumur. Sekarang banyak pula yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sendiri. Dan seterusnya (7, 154–155).

Dengan menghidangkan sekapur sirih, pihak yang satu biasanya pihak pria mengajak pihak lainnya menjalin ikatan perkawinan tertentu. Pinangan demikian itu hampir selalu disampaikan oleh seorang utusan, seorang wakil dalam pada itu biasanya diungkapkan pribahasa serba indah dan berkias. Pihak yang bertindak ialah kelompok kerabat, orang tuanya dengan persetujuan kelompok-kelompok kerabat, atau orang tuanya sendiri, kesemuanya itu biasanya sesudah bermusyawarah dengan yang bersangkutan atau yang bersangkutan sesudah berunding dengan mereka. Setiap kali diberitakan bahwa para calon suami istri dapat berpengaruh menentukan dalam pemilihan bakal jodohnya. Dan seterusnya (8, 125).

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan peminangan/melamar itu adalah suatu tindakan menyampaikan kehendak untuk mempersunting anak gadis dari suatu keluarga yang akan dijadikan anak menantu dengan melalui perundingan dengan perwakilan/utusan.

Jalannya peminangan sebagaimana diuraikan di atas maka di daerah Sumatera Selatan demikian juga keadaannya. Memang ada juga pelamar yang datangnya dari pihak perempuan. Pelamaran ini khusus untuk jodoh anak tunggu tubang (anak perempuan tertua yang dikawinkan dengan bentuk kawin semendoambil anak). Keadaan ini terdapat di daerah Semendo Kabupaten LIOT. Dalam hal ini maka tempat pelamar adalah di tempat keluarga laki-laki. Namun demikian proses peminangan sama caranya sebagaimana umum berlaku di daerah Propinsi Sumatera Selatan ini. Proses-proses suatu peminangan itu adalah sebagai berikut:

a. Kunjungan Pertama

Setelah adanya persesuaian jodoh antara anak dan orang tua serta keluarga terdekat lainnya, maka berundinglah keluarga inti siapa yang akan diutus untuk melakukan peminangan. Apabila telah diputuskan, maka akan ditentukan pula hari kunjungan.

Pertemuan dilakukan di rumah keluarga si gadis, dan biasanya sebelum datang, telah diberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga gadis untuk kedatangan dimaksud. Hal ini perlu untuk dapat melaksanakan kunjungan secara tepat dan baik.

Pertemuan peminangan ini umum berlaku di waktu malam hari (sesudah

maghrib) + jam 19.00 WIB. Masyarakat di daerah ini mengawinkan anaknya pada waktu sesudah panen atau bulan sesudah hari Raya Idul Fitri. Sehubungan dengan itu, maka bulan peminangan pada umumnya sebelum bulan puasa atau sebelum panen.

Pelamaran ini umumnya jarang sekali dilakukan oleh orang tua si pemuda secara langsung. Biasanya diwakilkan kepada famili yang dianggap mampu untuk itu. Mereka itu adalah saudara ayah yang laki-laki atau yang perempuan dan kerap pula saudara ibu yang laki-laki atau yang perempuan beserta suami atau istri mereka. Sebagai tambahan di antara mereka ini adalah juru bicara, dalam hal ini akan dipilih yang pandai berbicara dan mengerti adat. Hal ini dilakukan apabila ternyata di antara saudara ayah ibu itu tadi tidak memiliki keahlian ini. Walaupun demikian ada juga orang tua si pemuda melakukannya secara langsung seperti antara lain terdapat di daerah Pasemah.

Jalannya upacara, pelaksanaan dan alat-alat yang diperlukan dapat kita ikuti dalam penjelasan sebagai berikut. Setelah disepakati hari dan tanggal oleh kedua belah pihak, maka datanglah utusan tersebut ke rumah keluarga si gadis. Pada kedatangan pertama ini, pihak keluarga si pemuda membawa sebuah mukun yang berisi wajik. Bawaan ini adalah menurut adat Komering Ulu. Adakalanya membawa sangkek (keranjang kecil) dua buah. Sangkek yang pertama berisi pisang ambon dan sangkek kedua berisi gula pasir, ini adat Palembang asli. Pisang ini melambangkan atau mengiaskan kemantapan hati pihak orang tua si bujang untuk melamar si gadis. Yang dalam hal ini si gadis diibaratkan pohon pisang yang bagian-bagiannya masih utuh. Gula melambangkan harapan kiranya lamaran memperoleh hasil yang menyenangkan. Ada pula yang dibawa itu satu tepak lengkap dengan isinya bersama satu age tandok (tempat wadah untuk meletakkan benda bawaan) berisi beras dan di atasnya 10 butir telur bebek, satu age tandok berisi pisang dan satu tandok berisi nenas, jeruk atau buah-buahan lainnya. Hal tersebut terdapat dalam adat Marga Kayu Agung. Sedangkan membawa tepak yang berisikan lengkap: sirih, getah gambir, pinang, tembakau, dan uang sebanyak Rp 2.500,— menurut adat pada suku Musi Banyuasin.

Dari pihak perempuan yang menyambut kedatangan pihak keluarga laki-laki, adalah terdiri dari keluarga terdekatnya, dan juru bicara bila ternyata di pihaknya tidak terdapat keahlian berbicara dan adat. Keluarga terdekat selain ayah dan istrinya si bujang, adalah saudara laki-laki ayah dan istrinya saudara perempuan ayah berikut suaminya, saudara laki-laki ibu beserta istri, saudara perempuan ibu beserta suaminya, kakek, nenek dari pihak ayah dan ibu jika masih ada, dan lain-lainnya bila dianggap perlu. Lain halnya di Pasemah (Lahat), yang mutlak harus hadir di pihak keluarga orang tua wanita adalah semua sanak keluarga terdekat (saudara ayah, saudara ibu, kakek, nenek), dan *jungku-jungku* (sungut-sungut dusun). Dalam pertemuan ini pembawa acara atau pembicara adalah orang yang tergolong ahli di antara kedua belah pihak. Pembicara (ahli adat) di pihak laki-laki dan pembicara (ahli adat) yang mewakili pihak perempuan.

Dalam penyampaian kehendak ini diucapkan dengan bahasa pantun sindiran dan dijawab juga dengan pantun sindiran. Saat pembicaraan pertama masing-masing belum ada yang berani untuk menyampaikan kehendak secara terang-terangan dalam arti menggunakan bahasa polos, selalu bersifat sindiran.

Kita ambil beberapa contoh sebagai berikut:

Dengan kalimat secara berbasabasi juru bicara memulainya (pemogo cawe istilah Kayu Agung):

Sikam semobai tadije, nyak kebiyan te sejemahat, nyak semehine tetsetahun, ompai tepogo dan telangsung tekumu je. Sai upene sikam tedije, hage ngilui bunge horum simponan komuje, mouli komu goloune A.

(Artinya: kami se kakak beradik datang kemari, sudah lama terkandung di hati, dari sehari, ke seminggu, ke sebulan dan ke setahun baru sampai hajat tersebut hari ini. Yang tujuan kami adalah untuk meminta simpanan kembang kalian yang harum yang bernama A).

Kalau ternyata lamaran ini mendapat jawaban baik, maka biasanya akan mendapat jawaban dengan cara memberikan harapan, seperti kita ambil contoh jawaban tersebut adalah:

Minang bocar sikam uat simponan bunge dan dapok teputel, tapi sikam hage ngeleh uleh pike desai podou ne dst.

Artinya: memang betul kami ada kembang tapi kepada yang empunya akan kami tanyakan dahulu sudah boleh dipetik atau belum dst.

Tetapi bila ternyata ditolak, maka akan mendapat jawaban secara halus, seperti contoh berikut:

Mimang benar hoyou komu, tapi neasanak aje lokok uat wayane, mehanine sai lokok tetunggu. Kebiyan, seminggu, setahun, mungkin lat mogo dst.

Artinya: Memang betul apa yang dikatakan, tetapi gadis kami ini masih ada yang ditunggu jauh ayuknya, kakaknya, dan dalam waktu sehari, seminggu bahkan setahun belum tentu datang.

Apabila lamaran ini ternyata ada balasan dengan memberikan kemungkinan pada waktu itu atau setelah beberapa hari ditanyakan kembali baru ada jawaban. Maka akan ditentukan kedatangan untuk kedua kalinya.

Kedatangan kedua kali ini disebut "manjou kilu jawaban" (Marga Kayu Agung).

Lain lagi halnya di *Komerling*. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa setelah ditentukan utusan dari pihak laki-laki dan ditentukan waktu serta sudah diberitahukan tentang kedatangan kepada pihak keluarga si

gadis, maka pada hari tersebut yang umumnya malam hari datanglah rombongan dimaksud ke rumah sang gadis yang dibawa rombongan adalah mukim yang berisi wajik. Ini mengandung arti bahwa antara kedua keluarga sebenarnya telah ada perasaan kesatuan tapi belum betul-betul menjadi satu. Kemudian mukim yang berisi wajik tadi diterima oleh orang tua sang pemuda. Pada malam itu mukim tersebut belum dikembalikan langsung kepada pihak laki-laki, dan akan dikembalikan beberapa hari kemudian. Karena pada pengembalian mukim itu akan menunjukkan secara simbolis diterima atau tidak lamaran itu.

Kalau mukim itu dikembalikan dalam keadaan kosong, ini menunjukkan bahwa lamaran itu tidak diterima, sedangkan bila berisi, maka berarti lamaran tersebut diterima. Bila yang disebut terokim ini yang terjadi 7 hari kemudian pihak laki-laki akan datang kembali untuk melanjutkan pembicaraan.

Pada masyarakat *Palembang asli* pertemuan ini disebut *menyenggung*. Menyenggung adalah suatu benda terbuat dari bambu. Bentuknya seperti kerucut terbalik. Fungsi benda ini adalah sebagai alat untuk penahan atau pelindung buah-buahan yang sudah matang yang masih ada di pohonnya agar tidak mendapat gangguan dari binatang, atau jatuh rusak ke tanah. Benda ini sebagai simbol bahwa bila terjadi perkawinan, maka si anak laki-laki pelamar akan menjadi pelindung, bukanlah untuk merusak, mencemarkan nama baik keluarga si perempuan yang dipinang. Kalau pada masa pemadikan sifatnya masih secara rahasia-rahasiaan, maka pada masa penyenggung ini sudah terarah dan tidak lagi bersifat rahasia, walaupun masih terbatas sifatnya secara bertanya. Untuk mengetahui keadaan si gadis, maka diutuskan seorang untuk menyelidikinya yang dilaksanakan dengan bertanya. Pertanyaan tersebut adalah: Apakah anak gadis ebok/mah sudah bertunangan atau belum? dan kata-kata polos ini diucapkan dengan bahasa: seperti buah, apakah sudah ada menyenggungnya atau belum?. Bila jawabannya belum, maka pertanyaan selanjutnya: Apakah sang ibu atau keluarga sang gadis bersedia menerima kalau sekiranya ada yang datang ingin menyenggung atau meminang si gadis? Kalau pertanyaan ini dijawab ya, maka orang tua si bujang akan memajukan lamarannya, tetapi bila sebaliknya dengan jawaban tertutup berarti masalahnya sampai di situ saja.

Menurut kenyataannya masalah pertanyaan tersebut di atas tergantung hubungan kedua belah keluarga/si penyenggung. Bila mereka memang sudah ada pertalian keluarga maka pertanyaannya akan lebih polos dengan blak-blakan, dalam arti tidak perlu adanya sifat sindiran. Hasilnya lebih jelas bila diterima atau ditolak.

Kalau hasil menyenggung ini positif dan pelamar bisa diterima, maka mulailah diadakan acara pelamaran yang sebenarnya. Maksudnya adalah untuk mengirim utusan secara resmi dan akan diberitahukan pada pihak si gadis guna persiapan seperlunya, terutama untuk mengundang keluarganya yang terdekat. Utusan yang dikirim membawa dua buah sangkek, yang isi dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan di atas. Tujuan pelamaran ini

pertama untuk memadu rasan dan meminta si gadis untuk menjadi istri anak yang menyuruh melamar dan merundingkan segala sesuatunya. Akan tetapi tidak begitu mudah diselesaikan di sini dan masih memerlukan pertemuan dan perundingan beberapa kali lagi bila lamaran diterima.

Pada masyarakat Musi Banyuasin mempunyai cara tersendiri pula. Pada tahap pertama dikirimlah utusan utusan oleh pihak laki-laki seorang yang dianggap terpendang dan berpengaruh di kampungnya untuk menghubungi orang tua wanita. Tujuan meminta bantuan orang ketiga ini agar masyarakat mengetahui bahwa keluarga tersebut telah ada rencana untuk meminang anak gadis dimaksud, untuk jodoh anaknya.

Setelah beberapa hari kemudian barulah orang tua si laki-laki datang menemui orang tua si gadis, yang biasanya dilakukan pada malam hari sesudah sembahyang maghrib.

Sebelumnya dikirim kurir ke orang tua wanita bahwa si pelamar akan datang pada malam itu. Si pelamar membawa kapur sirih, gambir, pinang, dan uang sebesar Rp 2.500,— sebagai yang telah dijelaskan terdahulu.

Kedatangan ini adalah merupakan penegasan dari kedatangan utusan pertama. Peminangan ini berkemungkinan ditolak atau diterima. Apabila rasan ini ditolak, orang tua laki-laki pada saat itu langsung diberitahukan bahwa lamaran itu belum dapat diterima. Tentu alasan penolakan itu akan disampaikan dengan pribahasa yang halus.

Akibatnya barang bawaan terutama uang dikembalikan. Sedangkan bila rasan itu diterima maka uang pengiring bawaan tetap ditinggalkan dan kepada orang tua laki-laki diberitahukan bahwa mereka akan menanyai anaknya dan supaya dalam waktu tertentu keluarga pihak orang tua laki-laki datang lagi.

Di daerah *Pasemah Lahat*, acara pelamaran ini berjalan sebagai berikut. Bila jodohnya atas pilihan anak dan kemudian dituakan (dicangking/dituekah), maka pada malam yang telah ditentukan sebelumnya orang tua laki-laki si bujang dan ditemani oleh satu orang anggota dusun laman (orang dusunnya) datang ke rumah orang tua perempuan. Dalam pertemuan ini orang tua pihak laki-laki menanyakan kepada orang tua perempuan, dengan pertanyaan apakah sudah tahu maksud kedatangan kami atau belum? Pada waktu pembicaraan ini pada pihak wanita harus hadir selain orang tuanya ialah, semua sanak keluarga yang terdekat dan jungku-jungku dusun (sungguh-sungguh dusun) yaitu jurai-jurai tua yang terdapat dalam kampungnya tetapi bukan familinya.

Pembicaraan dimulai, apabila hadirin yang diharuskan hadir sudah duduk di tempat yang telah disediakan. Pembicaraan dimulai oleh tuan rumah dengan menanyakan apakah maksud dan tujuan kedatangan? Ketua rombongan (orang tua laki-laki) mengemukakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menanyakan apakah ade (ada) atau dide (tidak) rasan si anaknyanya A dan anak gadismu bernama B. Dalam hal ini sebelum orang tua si gadis memberikan jawaban, terlebih dahulu menanyakan kepada anaknya si B,

setelah mendapat jawaban barulah orang tua si gadis tersebut menanyakan memang ada.

Setelah orang tua si laki-laki mendapat jawaban bahwa memang ada, maka orang tua laki-laki tersebut langsung memberikan uang pada orang tua gadis sebagai tanda bahwa hubungan si A dan si B sudah beralih menjadi kewajiban antar kedua orang tua.

Pada saat ini timbullah pengetesan dari pihak orang tua gadis dengan cara ingin mengembalikan uang pemberian itu, dengan maksud ingin mengetahui apakah memang orang tua laki-laki menyetujui ikhlas hubungan antara kedua anak mereka tersebut.

Apakah pengembalian uang tersebut diterima oleh orang tua si pemuda, maka berarti hubungan tersebut ia minta putus/tidak jadi/tidak boleh dijadikan. Sebaliknya bila dikembalikan lagi berarti ia menghendaki betul-betul menjodohkan anak mereka.

Sebaliknya bila pemberian uang dari orang tua si pemuda tadi tidak mau diterima oleh orang tua si gadis berarti ia menolak menjodohkan anak mereka.

Apabila segala sesuatunya telah disepakati, maka si bujang tidak diperbolehkan sama sekali bertemu muka dengan calon istrinya. Bahkan ia tidak boleh menginjakkan kakinya di pintu gerbang dusun si gadis kecuali ada musibah seperti ada yang meninggal dunia atau ia ditugaskan oleh dusun laman untuk bejehun (memberitahukan bahwa ada orang yang meninggal).

Bila ternyata larangan itu dilanggarnya, maka dianggap perjodohan mereka putus atau rasan urung. Sebagai realisasinya Kerio (kepala kampung) dusun tempat wanita, langsung mengirimkan uang kepada pihak orang tua bujang sebagai tanda rasan urung.

Lain halnya kalau jodoh itu datangnya dari orang tua proses yang akan diliwati adalah sebagai berikut: penyelidikan, kunjungan pertama dan seterusnya beghawas (mutus kato istilah Palembang, mutus rasan istilah umum).

b. Kunjungan Kedua dan selanjutnya

Pada pase ini bila pertemuan itu lancar, maka akan dapat ditentukan: berapa bantuan, maskawin, apakah ditunangkan lebih dahulu, dan hari perkawinan (aqad nikah) dan sebagainya. Untuk itu jelasnya uraian sebagai berikut.

Kunjungan ini adalah kelanjutan kunjungan pertama, dalam arti bahwa lamaran itu kemungkinan diterima. Seperti di daerah Komerling bila mukun dikembalikan dalam keadaan berisi, maka berarti lamaran diterima. Sebaliknya bila kosong berarti lamaran itu ditolak. Selain daripada itu lamaran yang diterima masih ada kemungkinan putus atau apabila kemudian dalam perundingan banyak hal tidak dapat disepakati. Kedatangan kedua kalinya ini biasanya dilakukan seminggu kemudian dan dengan membawa dua buah mukun yang berisi dodol dan wajik. Dodol melambangkan bahwa hubungan

kedua keluarga telah lebih bersatu, sedang wajik memberikan arti bahwa antara kedua keluarga belum menunjukkan bersatu (simbolis kedatangan pertama). Pada kedatangan yang kedua ini, maka segala pembicaraan adalah berhubungan dengan persyaratan-persyaratan perkawinan secara tuntas. Antara lain yang dibicarakan adalah mengenai uang jujur (uang boli), mas kawin, dan sebagainya. Oleh pihak laki-laki biasanya hasil pertemuan ini dikaji kembali oleh keluarga besarnya, mengingat kemungkinan beratnya syarat yang harus dipenuhi. Di sini azas kegotong-royongan famili akan muncul guna mengatasi segala sesuatunya yang telah disepakati/belum disepakati karena berat, masih berpikir/minta tempo dipikirkan. Sehubungan dengan itu masih diperlukan pertemuan lebih lanjut.

Pertemuan lanjutan ini menurut adat Komerling Ulu mereka beri istilah *pengatu*. Upacara ini sebetulnya merupakan warisan sebelum masuknya ajaran Islam di daerah ini, dimana sebetulnya pada saat ini di masyarakat Komerling Ulu lain hakekat upacaranya. Upacara ini sebetulnya adalah upacara perkawinan, dalam artian bila telah dilaksanakan, maka dianggap perkawinan sudah usai dan resmilah kedua pasang muda mudi ini menjadi suami istri. Akan tetapi sekarang lain lagi halnya, dimana upacara *pengatu* ini hanyalah merupakan pelengkap dan merupakan sebagai kelanjutan pertemuan sebelumnya, yaitu termasuk upacara meminang akan tetapi sifatnya sudah memasuki permufakatan yang terpokok, yaitu permufakatan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perkawinan dan syarat-syarat yang diminta oleh pihak keluarga gadis.

Upacara ini dimulai dengan datangnya rombongan pihak laki-laki dengan membawa: 2 mukun berisi dodol dan wajik, 2 mukun berisi pisang masak sesisir, 2 mukun/wadah berisi beras dan sebutir telur. 2 mukun/wadah berisi beras ketan dan sebutir telur. 2 mukun/wadah berisi kelapa, dan 2 mukun/wadah berisi sirih dan pinang setangkai.

Semua bawaan ini melambangkan akan keinginan untuk bersatu lahir dan batin antara kedua belah pihak dengan tulus ikhlas. Dalam delegasi ini ikut serta pula seorang *juruh warah* dan seorang *juruh ngasan* yang dimaksud adalah juru bicara dan pembawa tepak. Begitu pula susunan pihak pemuda sebagai anggota rombongan. Untuk upacara terdapat dua tepak yang akan membawa peranan penting, yaitu: tepak tamu yang disebut dengan *ngasan panguton*.

Dalam upacara ini juru warah dan juru ngasan pada kedua belah pihak harus memakai pakaian adat, berupa kebaya panjang dengan corak baju wanita yang tidak memakai buah baju, kain setengah lutut dan tutup kepala atau kopiah.

Upacara dimulai dengan menyerahkan tepak kepada *juruh ngasan baban* oleh *juruh ngasan pengatu* disertai tanda hormat dan ucapan selamat datang. Kemudian juru ngasan panguton memperkenalkan sanak familinya yang hadir, diikuti pula perkenalan dari pihak ngasan baban. Selanjutnya barulah

juru warah pihak laki-laki membuka pembicaraan meminang. Bahasa yang dipakai menggunakan peribahasa yang indah-indah berbentuk pantun dan perumpamaan. Dialog antara kedua juru warah dari pihak masing-masing, pada akhirnya menghasilkan ketentuan diterimanya pinangan itu secara formil. Menurut adat penerimaan pinangan ini, diikuti dengan penyerahan seperangkat pakaian wanita dari pihak laki-laki kepada pemudi sebagai lambang ikatan. Pakaian ini pada umumnya terdiri dari: kain selendang, baju dan alas kaki.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa perkawinan itu bukan saja urusan pribadi, juga adalah urusan famili dan urusan masyarakat.

Di daerah Komerig Ulu ada menunjukkan salah satu hal yang menonjol dan memberikan pembuktian bahwa benar urusan itu adalah urusan famili, urusan masyarakat selain daripada urusan pribadi. Dimana di daerah ini ada suatu pertemuan yang mereka beri nama "mumpung" dan kunjungan kepada masyarakat yang mereka beri nama "midang".

Mumpung, adalah suatu adat untuk mengadakan pertemuan yang diadakan baik pihak keluarga laki-laki maupun di pihak keluarga gadis, dengan para ahli famili masing-masing. Pertemuan ini bertujuan untuk memberitahukan di keluarga si bujang atau gadis, bahwa mereka akan mengawinkan anak mereka tersebut dan akan diadakan persegakahan. Sehubungan dengan itu maka dalam kesempatan ini diminta bantuan dari segenap famili untuk pembiayaan persegakahan tersebut. Dalam *midang*, calon mempelai perempuan pergi keliling dusun dan handai tolan untuk memberitahukan bahwa ia akan melakukan perkawinan pada esok hari. Sore harinya sekaligus sang pemudi meminta restu dan selamat berpisah dari sanak familinya, karena bila upacara perkawinan selesai ia akan langsung pindah mengikuti suaminya dan bertempat tinggal bersama suami di tempat keluarga suaminya. Dalam acara midang ini ia akan dikawal atau ditemani oleh seorang gadis.

Sehari sebelum dilaksanakan perkawinan, si gadis membersihkan badan lahir bathin serta berlangir (mandi air kembang) untuk memberikan bau harum pada dirinya agar suaminya merasa senang bila mereka berdekatan dan berkumpul kelak.

Menurut adat *Kayu Agung*, maka kedatangan kedua kali dan selanjutnya berjalan sebagai berikut:

Manjow kilu jawaban

Pada bagian ini biasanya, akan tersimpul lamaran diterima atau tidak. Rombongan dari pihak laki-laki kali ini jumlahnya lebih banyak dari kedatangan yang pertama. Adapun bawaan dari pihak laki-laki ini sama dengan bawaan pada pertama kali, hanya ditambah berupa minuman dalam botol dan kue-kue dalam kaleng dan sebagainya.

Manjow nyadikon rasan

Kedatangan yang ketiga kali ini adalah bertujuan untuk mengambil keputusan (nyadikon rasan) tentang hari perkawinan dan segala sesuatunya

yang berkenaan dengan hal tersebut di atas. Di dalam acara memutus rasan dimaksud, terdapat dua macam, yaitu: *nyadikon rasan semianak*, dan *memutus kato*.

Dalam *nyadikon rasan semianak* yang hadir adalah: keluarga terdekat ditambah pimpinan adat seperti: Penggawa, Kerio dan Pasirah.

Pada acara ini pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan membawa "oban" (bawaan) yang terdiri dari: satu tenong berisi bolu, satu tenong berisi kerupuk, satu tenong berisi kemplang, satu tenong berisi kue kering, satu age tanduk berisi pisang, satu age berisi limun selusin, satu age berisi buah-buahan, satu age berisi gula dan kopi, dan dua tepak lengkap dengan isinya. Dalam hal ini si juru bicara (cawa = bahasa Kayu Agung) membuka dan memupakatkan segala sesuatu mengenai perkawinan tersebut.

Palembang asli dalam pertemuan lebih lanjut lain lagi tata urutannya. Tata urutan dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa pada kedatangan kedua kalinya utusan membawa bawaan sebagai iringan yang terdiri dari tiga buah sangkek yang masing-masing berisi gandum, telur dan gula. Kedatangan kedua ini umumnya telah sampai kepada acara "memutus kato" isitilah lain berasan. Tujuan kedatangan kedua ini adalah untuk mendengar ketok atau pintaan dari pihak gadis, yaitu mengenai mas kawin dan permintaan lainnya.

Rasa malu dan enggan di pihak gadis untuk menyampaikan permintaan ini adalah suatu hal yang lumrah. Pada umumnya pihaknya tidak mau mengemukakan permintaan yang dimaksudkan, dan dalam hal ini biasanya pihak pemudalah yang akan mengambil inisiatif mengemukakan jumlah mas kawinnya, jenis-jenis pemberian (enjukan istilah Palembang). Setelah pemberian ini dikemukakan, maka pihak si pemudi pun memberikan jawaban bahwa *enjukan* pihak si bujang itu akan dimusyawarahkan lebih dahulu dengan sanak keluarga si gadis. Masalah jumlah maskawin, *enjukan* dan jenis-jenisnya sebagaimana telah dikemukakan oleh pihak si pemuda diterima, ditolak, atau ada perubahan dan tambahan akan mendapat jawaban dan diberitahukan pada pertemuan yang ketika kalinya.

Sudah menjadi adat di Palembang asli bahwa masalah jenis-jenis enjukan itu adalah tergantung dari hasil permufakatan. Adapun jenis-jenis pemberian itu dapat kita perinci sebagai berikut: maskawin, biaya pesta perkawinan, dan barang pecah belah untuk keperluan mempelai kelak.

Sebagai pengiring atau iringan maskawin berupa enjukan disebut *adat berangkat* atau *adat buntel kadut*. Adat berangkat ini mempunyai beberapa jenis, yang masing-masing jenis mempunyai tingkatan dan istilah sendiri-sendiri. Pemberian istilah ini adalah dipandang dari sudut tingkat nilainya dan jumlah kelompok barang.

Adapun jenis *adat berangkat* itu adalah:

- 1) *Adat berangkat tujuh turunan*, terdiri dari:
 - a. "Songket lepas" *sepengadep* (satu stel) turun dari dayan (songket yang masih baru). Turunannya (pengiringnya/pelengkap), yaitu kain "limar betawur", baju "tawur biru" dan kemben (selendang) "tetes mider".
 - b. "Peradan" *sepengadep*/satu stel turun dari dapar (yang masih baru). *Lapis timbangnya* (pelengkap) satu kain panjang.
 - c. *Timbang penganten*, yaitu berupa satu "juni emas" atau emas setengah rupiah pound.
 - d. "Dodot" sekampung (dua).
 - e. Satu lembar kain "Semage".
 - f. Satu buah "kelambu" beserta "tunggul" (bendera-bendera kecil dari kertas).
 - g. Satu lusin "idangan" (dulang tempat meletakkan nasi dalam jumlah yang banyak) yang diisi dengan mentega, susu, kecap, anggur, leci dan sebagainya.
- 2) *Adat berangkat lima turunan*, terdiri dari:
 - a. Songket Lepas satu stel.
 - b. Kain bungo namrut, baju peradan dan kembangan limar mentok.
 - c. Kain bunga pacik satu stel.
 - d. Batik panjang lasem, baju rendo dan kembang kelangkan.
 - e. Kain cap Sen, baju sutero nanas, kembangan pelangi.
- 3) *Adat berangkat tiga turunan*: terdiri dari serba tiga kain dan baju songket dengan pengiring perabot-perabot rumah tangga, pakaian perhiasan, makanan dan lain-lain. Ada pula yang berpendapat bahwa adat "berangkat tiga turunan" tersebut adalah terdiri dari:
 - a. Kain bungo pacik satu stel.
 - b. Dodot sekampung (dua).
 - c. *Lapis timbang* setengah lusin idangan yang berisi buah-buahan/sayur-sayuran.
- 4) *Adat berangkat dua penjeneng* : terdiri dari serba dua kain dan baju songket dengan pengiringnya hampir sama dengan "Adat berangkat tiga turunan".
- 5) *Adat buntel kadut*: adalah pemberian yang jumlahnya terserah kepada pihak bujang. Dalam hal ini jumlah pemberian sama sekali tidak diadakan dalam perasaan, sehingga pada bentuk/cara pemberian ini menurut adat Palembang asli adalah termasuk tingkatan yang terendah. Umumnya yang dipandang layak pemberian dalam adat buntel kadut ini adalah terdiri dari:
 - a. Pengiring maskawin, adalah berupa kertas manggis sebanyak satu lusin yang masing-masing diisi dengan uang kecil.

- b. Idangan (dulang) satu lusin yang berisi bahan makanan seperti: gandum, gula, telur, mentega, buah-buahan dan lain-lain.
- c. Kain dodot.
- d. Pakaian sehari-hari.
- e. Piring mangkok sebagai bawaan.
- f. Uang kontan semampunya.

Kesanggupan pemberian dari pihak si bujang kepada pihak si gadis yang telah dikemukakan pada pertemuan kedua mendapat jawaban. Jawaban sebagaimana telah diuraikan akan dijumpai pada pertemuan yang ketiga. Apabila pemberian yang dikemukakan si bujang tersebut (pada pertemuan kedua) itu diterima pihak si gadis, maka berarti lamaran itu telah diterima, dan selesailah acara melamar itu.

Tetapi bila sebaliknya, bila terdapat adanya permintaan tambahan baik maskawin maupun enjukan (pemberian) ada perubahan enjukan/pemberian, maka akan dilanjutkan kedatangan keempat, dan jika perlu akan diteruskan sampai dengan kedatangan kelima kalinya hingga tercapai kata sepakat dari kedua belah pihak tentang pemberian dan maskawin ini.

Memutus kato adalah permufakatan terakhir dan terjadi pada kedatangan yang terakhir pada perasanan. Kedatangan kali ini pihak si bujang membawa tujuh buah sangkek. Yang masing-masing sangkek berisikan barang-barang yang dibeli dari toko, seperti: susu, mentega, gandum, gula dan lain sebagainya.

Utusan pihak si bujang pada waktu memutus kato ini adalah terdiri dari perempuan dan laki-laki yang sudah tua-tua umurnya. Sedangkan dari pihak calon mempelai perempuan adalah orang-rang tua dari sanak keluarga terdekat si gadis ditambah undangan lainnya untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki itu. Dalam pertemuan ini dimufakatkan ketentuan akhir, yang akan dipegang oleh masing-masing pihak seperti antara lain tentang: hari, tanggal, bulan pernikahan, munggah dan nyumputi penganten. Khusus pada perkawinan akan dimufakatkan juga masalah "ngulemi besan", "ngocek bawang", "aqad nikah", "penganten munggah" dan upacara-upacara yang menyertainya.

Ngulemi besan

Di atas sudah dijelaskan bahwa di dalam memutus kato telah ditetapkan hari, tanggal, bulan pelaksanaan aqad nikah/perkawinan, maka sebelum acara-acara tersebut masing-masing pihak (calon besan) berkewajiban mengundang pihak besan lainnya untuk menghadiri acara-acara yang telah mereka sepakati. Umpama upacara aqad nikah di rumah laki-laki, maka besan perempuan harus diundang/diadakan pengundangan oleh besan laki-laki tersebut. Demikian sebaliknya bila acara munggah di rumah keluarga/besan perempuan, maka besan perempuan harus mengundang besan laki-laki dan besan laki-laki juga harus mengajak sanak familinya yang lain untuk menghadiri upacara yang

sebelumnya sudah mereka sepakati, termasuk juga handai tolan lainnya yang patut mereka undang.

Mengundang untuk menghadiri upacara-upacara dimaksud tersebut secara resmi inilah yang disebut "*Ngulemi besan*"

Apabila ngulemi besan ini tidak dilakukan atau terlupa, maka salah satu *besan* mungkin tidak akan menghadiri salah satu atau seluruhnya acara tersebut. Kalau ini terjadi bisa menghambat kelancaran jalannya upacara tersebut, bahkan mungkin menggagalkan perkawinan itu, sebab merasa dimalukan.

Ngocek bawang

Mengocek bawang atau mengupas bawang adalah suatu sebutan simbolis dari pekerjaan untuk mempersiapkan bumbu-bumbu masak dan masak kue-kue untuk acara munggah. Dalam hal ini dilakukan pada waktu ngocek bawang kecil, yaitu dua hari sebelum acara munggah. Sehari sebelum munggah diadakan/dilanjutkan ngocek bawang besar atau mengupas bawang besar. Pada waktu ngocek bawang besar ini dimaksudkan adalah waktu memasak lauk-pauk untuk hari munggah pada hari esoknya, dan pada pagi hari hanya tinggal memasak nasi lagi. Ngocek bawang ini dilakukan oleh orang-orang perempuan yang dipimpin oleh seorang atau dua orang perempuan ahli masak yang disebut "panggung", sedang untuk memasak nasi dilakukan oleh orang laki-laki.

Pada waktu ngocek bawang ini semua sanak famili berdatangan untuk membantu dan diadakan pula keramaian dan makan minum.

Menurut ketentuan adat Palembang asli kedua calon mempelai tidak boleh keluar rumah seminggu sebagai aqad nikah. Mereka dibedaki dan *dipacari* dicat dengan daun-daun yang memberi warna dan sukar lepas, sebagai tanda bahwa mereka akan kawin. Si bujang menurut kebiasaan pada saat-saat ini disuruh betangas (berpanas di api unggun yang sengaja dibuatkan untuknya berpanas).

Di daerah Musi Banyuasin (Petaling/Epil), sebagai kelanjutan kedatangan pertama, maka beberapa hari pihak laki-laki datang buat kedua kalinya. Mereka ini terdiri dari 3 laki suami istri yaitu keluarga terdekat pihak laki-laki dengan membawa 6 tenong (alat untuk membawa makanan yang terbuat dari rotan tertutup) yang berisi 6 macam barang, seperti: gula, kopi, susu, gandum, beras, kelapa, pisang. Dalam pertemuan yang kedua ini, pihak perempuan yang terdiri dari beberapa orang anggota keluarganya yang terdekat, bersama mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi mengenai keadaan ekonomi maupun hal-hal lainnya.

Setelah itu diadakan lagi kunjungan ketiga kalinya oleh pihak laki-laki. Biasanya orang tua laki-laki disertai oleh keluarga lainnya yang jumlahnya lebih besar 12 orang laki-laki dan perempuan yang setiap orang membawa tenong yang berisi bermacam-macam barang sebagaimana pada kunjungan

kedua. Dalam pertemuan ini kadang-kadang pihak laki-laki meminta keringanan tentang barang jujur. Dan adat ini ditetapkan sekalian secara pasti, tentang kewajiban pihak laki-laki untuk memenuhi uang jujur berikut barang pintaan yang lainnya seperti bahan-bahan yang diperlukan untuk persedekahan atau lain-lainnya. Di samping itu ditetapkan pula besarnya mas kawin, hari perkawinan, dan kapan pihak laki-laki mengantarkan uang antaran serta permintaan lainnya.

Dengan demikian perkawinan itu telah pasti dapat dilaksanakan. Menurut adat setempat pihak keluarga laki-laki mengumpulkan segenap keluarganya, memberitahukan rencana tentang permohonan anaknya dengan sekali gus dikemukakan besarnya beban yang akan dipikul oleh orang tua laki-laki. Biaya yang akan diperlukan ini biasanya dipikul bersama oleh anggota keluarganya secara gotong-royong, yang sifatnya merupakan hutang yang tidak perlu dibayar dalam waktu singkat. Akan tetapi kalau nanti ada anak dari yang menghutangkan itu kawin, maka besarnya pinjaman atau bantuan itu harus dikembalikan.

Di samping itu ada pula bantuan yang bersifat suka rela. Dalam acara mengumpulkan sanak ini sekaligus ditunjuk petugas yang sekarang lazim disebut panitia. Akan tetapi dimarga Epil/Petaling ini tidak secara tegas ditentukan tugas masing-masing anggota keluarga itu, mereka diberitahukan bahwa pada hari tertentu perkawinan akan dilangsungkan, sehingga beberapa hari sebelum tibanya hari perkawinan itu sanak keluarga sudah berada di rumah mempelelaki laki-laki membantu mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan seperti: memperbaiki rumah, membuat tempat masak, mengambil kayu api, mencari bahan-bahan lainnya dan sebagainya.

Setelah barang pintaan itu terkumpul sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka diadakan lagi kunjungan terakhir oleh keluarga pihak laki-laki. Kunjungan ini disebut ngetas janji. Mereka datang disertai dengan anggota keluarga terdekat yang jumlahnya lebih besar dari kunjungan ketiga, membawa segala barang yang dipinta kecuali maskawin dan barang-barang yang cepat rusak.

Apabila sebelum "ngetas janji" terjadi pembatalan rencana pernikahan oleh pihak perempuan, maka pihaknya harus mengembalikan barang-barang yang pernah dibawa pada waktu meminang oleh pihak laki-laki dengan lipat dua, serta mengganti semua kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan tersebut. Apabila tidak diganti maka persoalan itu akan diserahkan kepada Kepala Marga, dalam hal ini Pasirah yang menuntut agar pihak perempuan harus mengembalikan dengan lipat dua.

Di daerah Pasemah Lahat, sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, maka dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pertama beghawas adalah pertemuan untuk menentukan kepastian tentang rasan, bentuk-bentuk perkawinan, saat terjadinya baguk (pesta, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu).

Yang ditugaskan untuk beghawas pada pihak orang tua/keluarga laki-laki adalah dusun laman sebanyak dua orang. Biasanya orang yang ditugaskan untuk beghawas adalah orang-orang ahli di dalam *nampunkan* kule, sebab di dalam melakukan pembicaraan dengan pihak keluarga orang tua gadis, anggota dusun laman selalu menggunakan bahasa kias (bahasa adat).

Yang hadir di pihak keluarga wanita pada waktu pihak laki-laki *beghawas* menurut adat adalah anggota dusun laman dan *sungut dusun*. Adapun yang dibicarakan pada waktu beghawas adalah: mengenai apakah memang benar ada rasan antara si A dengan anak gadis si B? mengenai paduannya: apakah padu ambil anak atau padu semenda, mengenai apakah akan sekampik-an (sejalan) dan sebake-an (sewadah) atau tidak, dan mengenai kapan bagus (pesta) akan dilaksanakan. Apabila semua itu sudah diakui dan sama-sama disetujui maka barakhirlah phase beghawas.

Kegiatan Nyerahkan Sanggan Sirih (Sighih), adalah kegiatan berikutnya.

Dalam Nyerahkan Sanggan Sirih yang merupakan pengumuman pada seluruh adik sanak dusun laman, diikarkan oleh orang tua bujang maupun orang tua gadis, dengan mengambil tempat di halaman rumah (pekarangan) sambil berdiang (berpanas api unggun) dengan meletakkan ramu ngadut dan sirih dengan kata-kata sebagai berikut:

"Kepada seluruh adik sanak dusun lamak baik yang ada di dusun maupun yang sedang bepergian bahwa bagus kita akan dilakukan 5 malam lagi, oleh karena itu diminta kepada dusun laman serta adik sanak supaya dapat memandami (ditolong/diramaikan) aguk kami itu. Adalah gawihan mintak digawih, ada makanan mintak dimakani dan mintak pula dijadikan aguk kami itu. (bantuan moril dan materil).

Adapun maksud yang tersirat dari nyerahkan sanggan sirih itu (pengumuman itu) adalah: supaya adik sanak dusun laman akan serempak *melembung pisang* (memeram pisang), dan supaya bila ada rumah adik sanak dusun laman yang perlu diperbaiki supaya diperbaiki.

Maksud pengumuman ini agar mereka mengadakan pantuan dan ikut menjamu tamu-tamu dan undangan di rumah masing-masing.

Tandang Ngah Meraja, adalah kegiatan berikutnya.

Pada tandang ngah meraje, pihak orang tua beserta calon bunting (penganten) pergi ke tempat asal (keluarga) ibu si *bunting* (penganten) dengan bermalam satu malam, dengan maksud untuk memberitahukan kepada sanak keluarga ibu penganten bahwa ia akan berbaguk-an (pesta) ngawinkan anaknya. Oleh karena itu diharapkan kepada semua sanak keluarga beserta sanak famili untuk dapat *nukui bagus* tersebut.

Bepandas/Melaghikah, maksudnya menjemput bunting (penganten) baik

bunting laki-laki maupun bunting perempuan. Adapun waktu bepandas/melaghikah adalah semalam sebelum bagus (pesta) berlangsung. Kalau di pihak bunting (penganten) laki-laki yang terlebih dulu bagus (pesta) maka pihak laki-lakilah yang berpandas/melaghikah. Sebaliknya bila pihak bunting (penganten) perempuan yang terlebih dahulu bagus (pesta) maka pihak perempuanlah yang berpandas/melaghikah.

Orang yang ditugaskan untuk berpandas/melaghikah, khususnya untuk bunting (penganten) perempuan sebanyak 6 orang atau dapat lebih sedikit dari itu. Hal ini tergantung dengan perasaan yang didasarkan pada waktu beghadas.

Orang-orang yang ikut bepandas antara lain: 1 orang tua yang bertindak sebagai ketua bepandas/melaghikah; 1 orang bunting (penganten); 1 orang bujang teman penganten (bunteng matah); dan 3 orang lagi bujang yang bertugas untuk membawa barang-barang bawaan penganten perempuan.

Barang-barang yang dibawa pada waktu bepandas/melaghikah adalah tergantung dengan perasaan pada waktu beghawas. Kalau seandainya sekampik-an dan sebake-an, maka selain kampik dan bake yang jumlahnya tergantung dengan perasaan pada waktu berghawas adalah kampik melaghikah yang mutlak harus ada. Kalau seandainya tidak sekampik-an dan sebake-an maka yang dibawa pada waktu bepandas/melaghikah hanyalah *kampik melaghikah*.

Adapun jenis-jenis kampik dan bake selain daripada kampik melaghikah adalah: bake dan kampik pangkal, bake dan kampik milu mangkal, bake dan kampik mangkal luan, bake dan kampik dalam rumah, dan bake dan kampik dusun laman.

Isi daripada kampik melaghikah adalah: lemang 10 batang, gulai setongtong, pisang sesisir, sighthi sesubang, ramuan ngadut, nasi sedikit, gulai sedikit, dan kelapa sebuah.

Isi daripada bake dan kampik kalau sebake-an dan sekampik-an adalah: lemang, dodol, bajik, kerupuk, roti, ikan goreng, ayam, daging, pisang sesisir, dan kepala sebuah.

Menurut kebiasaan, tibanya orang bepandas/melaghikah di tempat tujuan baik tempatnya dekat ataupun jauh sesudah tengah hari, karena sanak keluarga/famili bunting (penganten) perempuan akan mengundang makan/minum orang-orang yang bepandas/melaghikah.

Setibanya orang bepandas/melaghikah di tempat orang tua bunting (penganten) perempuan maka oleh orang tua (sangge) pihak bunting ditawarkan untuk mandi. Adapun terkandung maksud di sini apabila pihak yang berpandas pergi mandi, maka pihak orang tua gadis akan menyuruh orang untuk pantawan (mengundang) dusun laman setidaknya sungut-sungut dusun (jangku-jangku) untuk datang guna menghadiri perkawinan. Di dalam upacara perkawinan yang mutlak hadir menurut adat selain prangkat marga adalah *sungut dusun* dan dusun laman.

Setelah selesai melakukan perwakilan dan tidak ada lagi sanak famili yang

mengundang (mantau) makan/minum orang yang berpandas, maka berangkatlah orang yang berpandas dan bunting (penganten) perempuan menuju rumah penganten laki-laki.

Pihak bunting perempuan disertai dengan orang tua ngantat bunting dan 2 orang gadis ngantat. Oleh orang tua penganten perempuan orang yang ditugaskan untuk bepadas/melaghikah diberi pula sebuah kempik yang disebut *kempik penyangu*. yang isinya: Setuntung gulai, pisang seisisir, lemang 5 batang, dan ramu ngadut. Fungsi kempik penyangu ini adalah sanga untuk di jalan bagi orang-orang yang berpandas/melaghikah. Menurut kebiasaan kempik penyangu itu, setelah orang yang berpandas/melaghikah keluar pintu gerbang dusun bunting perempuan, berebutlah orang-orang mengambil isi kempik penyangu tersebut, sehingga kempik tersebut setelah tiba di rumah penganten laki-laki sudah dalam keadaan kosong (kamping penyangu menurut adat tidak boleh sampai ke tempat masih dalam keadaan berisi).

Adapun barang-barang yang dibawa bunting (penganten) perempuan ke rumah pihak laki-laki pada waktu dilaghikah menurut adat adalah: bakul dalam jumlah besar, piting (tikar kecil anyaman terbuat dari bambu, sebagai hiasan yang berwarna-warni), tikar dalam jumlah besar, niru dalam jumlah besar, bake sebuah, dan kinjar sebuah.

Sedangkan barang-barang lain apakah itu kursi, lemari, ranjang, kasur, dan lain-lain adalah merupakan barang bawaan semata-mata dan bukan merupakan keharusan menurut adat.

Setibanya penganten (bunting) beserta rombongan ke rumah orang tua bunting (penganten) laki-laki, bunting (penganten) perempuan disambut oleh ibu bunting (penganten) laki-laki di depan pintu rumah dengan memberikan air minum pada bunting (penganten) perempuan dan bunting tersebut meminum air tersebut sambil menunduk.

Air yang diberikan tersebut adalah air yang berasal dari ulak pulang (air tenang), maksudnya agar bunting (penganten) perempuan selalu berada dalam ketenangan selalu.

Pada malam harinya, diadakanlah sedekah di rumah penganten laki-laki yang disebut sedekah nambani dusun laman.

Nambani dusun laman. Sedekah nambani dusun laman diadakan oleh pihak orang tua bunting (penganten) laki-laki dengan mengumpulkan seluruh laman. Adapun maksudnya ialah supaya seluruh dusun laman besok dapat hadir untuk menjadikan angguk, yaitu memeriahkan dan bersama-sama melaksanakan sedekah tersebut. Di samping itu sedekah nambani dusun laman menentukan pintak-an seperti: mintak tue bujang, mintak tue gadis, dan mintak orang-orang yang akan mengerjakan menyembelih kerbau pada dusun laman. Dengan selesai dilaksanakan sedekah nambani dusun laman maka selesailah pula upacara adat sebelum perkawinan.

Apabila kita perhatikan uraian-uraian terdahulu, maka di daerah Sumatera Selatan secara prinsipal tidak terdapat perbedaan dalam : tujuan,

tempat, pelaksanaan, alat-alat yang dipergunakan dan jalannya upacara dalam peminangan. Kesimpulan-kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Bahwa peminangan adalah merupakan suatu pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain, yang bertujuan mengadakan ikatan perkawinan.

Pelamarannya pada umumnya dilakukan di tempat keluarga sang gadis, terutama masyarakat yang ber hukum kebapaan, seperti Komerung Ulu, Musi Banyuasin, Kayu Agung, dan bahkan Palembang asli yang ber hukum ke ibu-bapaan.

Waktu pelamaran umumnya dilakukan pada malam hari sesudah maghrib + jam 19.00, sesudah panen atau sebelum puasa, mengingat biasanya hari perkawinan jatuh pada hari dan bulan sesudah hari Raya Idul Fitri.

Pelaksanaan peminangan dilakukan oleh serombongan utusan yang dalam penyampaiannya dengan menggunakan ungkapan pribahasa atau dengan pantun bersahut. Pelaksanaannya secara duduk berhadapan masing-masing dengan juru bicara yang dianggap ahli adat, dan tepak sebagai alat untuk pembuka bicara.

Peminangan ada yang secara langsung dilakukan oleh orang tua si pemuda, ada pula cukup dengan utusan, sedang di pihak perempuan dihadapi secara langsung oleh orang tua si pemudi atau didampingi dan diwakilkan kepada juru bicara yang dianggap ahli adat, dengan dihadiri oleh keluarga dekat lainnya.

Alat-alat, berupa tepak sebagai alat pembuka bicara, tikar tempat duduk, karena jalannya acara secara duduk berhadapan, terkadang menggunakan alat pengeras suara kalau yang hadir yang diundang cukup ramai agar mereka dapat mengikuti. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa ungkapan/pantun bersahut/pribahasa.

Wadah tempat menghimpun makan/bawaan yang berupa rempah-rempah untuk membuat makanan, kue-kue, buah-buahan dan sebagainya.

Jalannya Upacara

Jalannya upacara dilakukan secara duduk bersila saling berhadapan. Sebagai pembuka acara adalah membuka tepak dan dimulailah penyampaian maksud. Penyampaian maksud ini oleh juru bicara dengan menggunakan bahasa ungkapan/pantun bersahut/pribahasa/kiasan, demikian juga sebaliknya jawaban dari pihak wanita, hingga berlanjut sampai tersimpul maksud tujuan. Pertemuan dilakukan tidak jarang sampai 5 dan 6 kali, sampai terdapat kemupakatan.

Masa Pertunangan

Pertunangan ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. (6, 48).

Selain itu ada pula yang merumuskan bahwa: "pertunangan adalah persetujuan antara kedua pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbal

balik berjanji mengadakan perkawinan yang tertentu, terkadang-kadang ini bukanlah suatu keharusan ditetapkan pada saat pertunangan hari bakal perkawinannya, ditetapkan pula besar kecilnya pembayaran-pembayaran perkawinan dan dibuat pula perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran, bilamana pertunangan dibatalkan dts. (5, 160).

Selanjutnya alasan untuk bertunangan itu dapat berbeda-beda. Orang dengan segera menghendaki sudah adanya kepastian akan adanya perkawinan yang diinginkan, dimana pergaulan kelamin di kalangan pemuda-pemudi sebelum pertunangan ada bebas, maka dikehendaki supaya pemuda itu segera menjauhkan diri dari pergaulan itu, dan selanjutnya karena pertimbangan-pertimbangan lain-lain lagi yang bertalian dengan keadaan sosial. (5, 161). diinginkan, dimana pergaulan kelamin dikalangan pemuda-pemudi sebelum pertunangan ada bebas, maka dikehendaki supaya pemuda itu segera menjauhkan diri dari pergaulan itu, dan selanjutnya karena pertimbangan-pertimbangan lain-lain lagi yang bertalian dengan keadaan soaial. (5, 161).

Menurut Suroyo Wignyodipuro, S.H., menyatakan bahwa pertunangan adalah merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus yang di Indonesia ini biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunangan ini timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak bakal keluarga suami/istri) untuk mengadakan perkawinan dst. (7, 154)

Dari uraian-uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan diadakannya pertunangan itu adalah: pertama untuk mendapat kepastian tentang perkawinan yang dihasratkan, kedua menghindarkan si gadis dari pergaulan yang masih bebas dan untuk melepaskan dari pergaulan gadis dimaksud dari kebebasan, dan pertimbangan-pertimbangan sosial lainnya.

Uraian tersebut, sejalan dengan keadaan serta kenyataan yang terjadi di daerah Sumatera Selatan ini. Untuk lebih jelas marilah kita ikuti penjelasan berikut ini.

Pada prinsipnya pertunangan didasarkan atas perjanjian antara kedua pihak yang mengikatkan diri untuk pada waktu tertentu akan dilangsungkan perkawinan, dan kepada calon mempelai tidak boleh lagi bergaul dengan pria lain. Masa menunggu untuk hari perkawinan inilah disebut masa pertunangan. Pertunangan adalah merupakan salah satu keputusan proses pelamaran. Oleh karena itu jelaslah bahwa tempat melakukannya sejalan dan sama dengan tempat pelamaran atau peminangan. Waktu pelaksanaan pertunangan ini dapat siang atau malam hari, sedangkan jalannya upacara, pelaksanaan serta alat-alat yang diperlukan dapat kita ikuti dalam uraian sebagai berikut.

Di daerah Komerling Ulu yang disebut dengan masa pertunangan ialah masa menunggu hari perkawinan. Pertunangan adalah sebagai hasil permupakatan sebelumnya. Dalam masa pertunangan ini salah satu kegiatan ialah mengadakan "mumpung". Mumpung ini dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi persedekahan, dengan mengumpulkan seluruh keluarga atau famili pada suatu malam tertentu. Biasanya dua hari sebelum perkawinan.

Pada saat itu kepada para famili selain diberitahukan akan perkawinan anak mereka juga dimintakan bantuan penanggulangan biaya persedekahan. Bantuan famili ini selain tenaga, dapat pula berupa uang, yang besarnya tergantung dari kemampuan masing-masing. Jumlah sumbangan ini dicatat untuk dokumentasi, dan hasilnya kemudian diumumkan.

Di Palembang asli terjadinya saat pertunangan itu, adalah sebagai hasil permupakatan dari pertemuan memutus kato. Hasil dari pertemuan ini diumumkan, dan sejak itulah antara muda dan mudi yang akan dijodohkan itu disebut masa pertunangan. Dengan demikian di daerah Palembang asli ini yang disebut masa pertunangan adalah jarak antara hari permupakatan perjodohan (mutus kato) sampai waktu hari pernikahan. Pada masa pertunangan ini antara kedua calon mempelai saling kunjung mengunjungi dengan berantar-antaran makanan dan minuman. Biasanya pihak bujang selaluh mempelopori. Adat ini berjalan sampai kepada hari perkawinan.

Di daerah Mudi Banyuasin dijumpai juga bentuk pertunangan. Menurut adat pertunangan ini adalah suatu ikatan antara orang tua si wanita dan orang tua si laki-laki, yang akan mengawinkan anak mereka dengan hari dan waktu telah ditentukan.

Ikatan ini telah dilakukan secara terang, dalam arti telah diumumkan dan diketahui oleh sekalian sanak famili kedua belah pihak. Diadakannya pertunangan ini disebabkan beberapa hal seperti anak perempuan atau laki-laki belum dewasa atau menunggu kakak si wanita untuk kawin lebih dulu. Selama dalam masa pertunangan ini berakibat dibatasinya pergaulan bergaul lagi dengan wanita atau laki-laki lain, dalam artian mengikat tali percintaan. Apabila dilanggarnya maka dapat berakibat putusya pertunangan. Selama masa pertunangan ini pihak si laki-laki berkewajiban membantu pekerjaan yang ada di tempat keluarga calon istri, demikian pula sebaliknya. Apabila putusya pertunangan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak wanita, maka pihak wanita berkewajiban untuk mengembalikan semua pemberian dan mengganti semua perongkosan yang timbul sebagai akibat adanya pertunangan dengan jumlah dua kali.

dan mengganti semua perongkosan dengan jumlah dua kali.

Demikian juga bila pelanggaran dari pihak laki-laki, maka semua pemberian dan ongkos yang telah dikeluarkan tidak diperhitungkan.

Pada masyarakat Kayu Agung pertunangan itu terjadi pada saat, apa yang mereka sebut *pertemuan nyadikon rasan betunang*.

Adapun ketentuan masa pertunangan di daerah ini sama sebagaimana terjadi di daerah Komereng atau Palembang asli.

Dalam acara nyadikon rasan betunang, maka "oban" (bawaan) pihak calon mempelai laki-laki adalah: nasi kunyit, panggang ayam, ketan kunyit, gula aren yang dibungkus daun (gule pucongan), paling sedikit 20 tinong berisi bermacam-macam kue dan bolu. Paling sedikit 30 age tandok berisi bermacam-macam buah-buahan. Paling sedikit 30 buah "kaleng gondang"

kaleng tempat menyimpan makanan. Empat buah tepak, berisi lengkap, paling sedikit 15 piring bolu cetakan (satu piring satu bolu). Hibal, pengoni (pemberian) dan persaksian (uang saksi).

Hibal adalah uang jujur yang dibungkus dengan saputangan songket atau diletakkan dalam tampan yang terbuat dari kuningan.

Pengoni adalah berupa barang-barang pemberian kecalon mempelai perempuan, berupa: satu lembar kain panjang, satu lembar bahan kebaya, satu lembar selendang dan satu pasang sandal.

Pengoni adalah berupa barang-barang pemberian keluarga laki-laki yang bersangkutan kepada calon mempelai perempuan, berupa: satu lembar kain panjang, satu lembar bahan kebaya, satu lembar selendang dan satu pasang sandal.

Pemberian ini semua adalah merupakan simbolis dari ikatan kedua belah pihak (calon mempelai) untuk melangsungkan perkawinan dalam waktu dan hari yang telah dimupakatkan.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan: tujuannya, tempat pelaksanaannya, alat-alat yang dipergunakan dan jalannya upacara pertunangan sebagai berikut.

Tujuan pertunangan adalah untuk mendapatkan kepastian tentang perkawinan yang dihasratkan, dan menghindarkan yang bersangkutan dalam pergaulan bebas untuk bermain cinta dengan pemuda/pemudi lainnya. Pertunangan dapat pula terjadi atas pertimbangan faktor sosial tertentu.

Tempat dilakukannya pertunangan dapat dilakukan di rumah keluarga si pemuda, atau di rumah pemudi tergantung dari permupakatan kedua belah pihak.

Pertunangan ini dapat dilakukan di malam hari atau siang hari, tergantung dari yang akan melaksanakannya/hasil permupakatan. Sedang tanggal dan bulan adalah sama dengan apa yang dikehendaki pada waktu peminangan. Biasanya sesudah panen atau sebelum bulan puasa. Hal ini dilakukan sebab perkawinan akan dilakukan sesudah panen atau sesudah hari Raya Idul Fitri. Alat-alat yang dipergunakan dalam pertunangan ini pertama adalah tepak, yang fungsinya sebagai pembuka acara. Kedua pengeras suara, bila ternyata pertunangan itu mengundang banyak orang, agar mereka dapat mengikutinya. Bagi keluarga yang mampu terkadang diikuti juga dengan alat-alat kesenian, seperti musik dan sebagainya. Sebagai tanda ikatan, maka keluarga pihak pemuda memberikan sepasang cincin untuk untuk dipakai oleh calon mempelai. Di kampung itu ada juga pihak laki-laki yang memberikan baju, sarung, kewan dan sebagainya, kepada si pemudi calon mempelai.

Jalannya upacara pertunangan adalah tergantung dari kemampuan mereka dan atas dasar permupakatan kedua belah pihak. Ada yang melakukan upacara pertunangan ini seperti pada upacara perkawinan, baik ramai pengunjungnya ataupun peralatan musik dan lainnya. Yang jelas di sini ada juru bicara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa antara pemuda dan pemudi telah disepakati antar kedua keluarga untuk mengikat tali pertunang-

an. Ada juga yang melakukannya dengan cara kedua calon mempelai diarak keliling dusun sebagai cara untuk memberitahukan masyarakat, dan sebagainya.

UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Di dalam uraian ini akan diutarakan segala kegiatan dan acara yang dilaksanakan pada hari perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa di daerah Sumatera Selatan ini \pm 90% penduduknya beragama Islam. Agama tersebut telah dipeluk berabad-abad lamanya dan oleh karenanya sudah mendarah daging, sehingga menjadi adat yang harus mereka jalani, terutama dalam perkawinan (aqad nikah).

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil sebagai sample secara kebetulan daerah tersebut penduduknya mayoritas memeluk agama Islam dan responden-responden yang memberikan penjelasan bahwa perkawinan di daerah dimaksud adalah mutlak ajaran Islam berlaku terhadap perkawinan (aqad nikah) dan adat adalah variasinya, dalam arti bila tidak dilaksanakan tidak akan mengurangi arti syahnya perkawinan.

Acara perkawinan ini pada umumnya dilakukan di tempat keluarga calon mempelai laki-laki, dalam arti ada juga dilakukan di rumah calon mempelai perempuan, tergantung pada perjanjian mereka sebelumnya. Pelaksanaan perkawinan (aqad nikah) ini pada umumnya dilakukan pada hari Minggu \pm jam 10.00 sampai dengan jam 11.30 menjelang acara makan siang. Pelaksanaannya dilakukan di tempat yang telah disediakan yaitu tikar/kain dan kasur yang dibentangkan; Di sana duduklah secara berhadapan pemuda calon mempelai dengan wali yang akan menyampaikan ijab perkawinan. Sebelum disampaikan ijab oleh wali dan kabul oleh calon mempelai laki-laki tersebut, ditanyakan terlebih dahulu kepada Ketib/P3NTR, apakah syarat-syarat surat menurut sudah dipenuhi, dua orang saksi sudah ada, wali yang akan menyampaikan ijabnya perkawinan memenuhi syarat, maskawin telah tersedia dan sebagainya. Maka untuk lebih afdolnya si wali didampingi oleh Ketib/P3NTR, menyampaikan dan minta persetujuan kepada calon mempelai perempuan bahwa ia akan mengawinkannya dengan pemuda A, dengan maskawin berjumlah X. Bila semuanya ini sudah selesai, maka dimulailah acaranya. Mula-mula si Ketib atau Penghulu yang memimpin acara itu memberikan petunjuk bagaimana kata-kata ijab yang akan diucapkan dan bagaimana kata-kata kabul yang akan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Kemudian si Wali mengucapkan kabulnya. Bila ini selesai dan tidak ada yang menyanggah bahwa pengucapan si laki-laki yang dikawinkan adalah baik, maka usailah aqad nikah itu.

Sejak saat itu antara si pemuda dan si pemudi dimaksud, menurut ajaran Islam adalah sebagai suami istri yang syah.

Selesai aqad nikah ini si suami mengucapkan taklik talaknya. Sebelum aqad nikah ini biasanya didahului dengan membaca kitab suci Al-Qur'an, sesudah aqad nikah membaca doa dan khotbah nikah, barulah mengucapkan/penyam-

paian kata sambutan-kata sambutan, yaitu dari pihak tuan rumah, kemudian dari pihak keluarga mempelai perempuan. Bila perlu ada kata sambutan dari tamu atau khotbah hikmah perkawinan, dan sebagainya.

Sebagai catatan, bahwa ada juga sebagian masyarakat melaksanakan aqad nikah pada hari sebelum upacara perkawinan (sedekah perkawinan). Hari perkawinan dimaksud umumnya dilakukan pada hari Jum'at sebelum sembahyang Jum'at (sekitar jam 9.00 sampai jam 11.00) atau malam Jum'at sekitar jam 19.30 sampai jam 22.30.

Dari uraian-uraian di atas, maka jelaslah apa yang menjadi tujuan, tempat dilakukan, waktu upacara, pelaksanaannya, alat-alat yang dipergunakan dan jalannya upacara.

Untuk lebih jelasnya bagaimana jalannya upacara perkawinan itu, tujuannya, tempat dilakukan, waktunya, pelaksanaannya, alat-alat yang dipergunakan dan jalannya upacara dari segala kegiatan yang dilaksanakan pada hari perkawinan, ikutilah uraian berikut ini.

Daerah Komerling

Daerah Komerling Ulu dalam upacara pelaksanaan perkawinan mempunyai cara tersendiri, terkecuali masalah aqad nikahnya adalah berlaku ajaran Islam sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk lebih jelasnya ikutilah uraian di bawah ini.

Ngarak Penganten laki-laki

Rombongan pihak penganten laki-laki berangkat dari rumah kediamannya menuju ke rumah penganten perempuan. Rombongan diiringi oleh bunyi-bunyian "kulintang", dikawal oleh sepasang prajurit bertombak, dan didahului oleh dua orang penari "ngigol" yang bersenjata pedang. Pengawal dan penari ngigol melambangkan penghormatan dan perjuangan sang penganten pria dalam usahanya mempersunting mempelai wanita. Dari pihak penganten wanita telah menunggu sepasang penari ngigolnya untuk menyambut dan mempertahankan diri dari serangan penari ngigol penganten pria. Begitu sampai ke pintu gerbang rumah penganten wanita bunyi-bunyian semakin membahana dan di antara penari ngigol (tigol) terjadi peperangan yang dahsyat atau ulat lidah yang bersemangat. Namun dari gerak kedua belah pihak menunjukkan bahwa penari tigol pihak wanita ternyata kalah atau mempertunjukkan gerak mempersilahkan masuk.

Aqad Nikah

Setelah acara ngigol selesai, rombongan pihak mempelai laki-laki masuk ke rumah mempelai wanita untuk menyaksikan upacara aqad nikah secara Islam. Mempelai laki-laki masuk dengan menundukkan diri menghormati kepada segenap hadirin terutama kepada seluruh keluarga pihak calon istrinya. Kemudian mempelai laki-laki duduk menghadap Khotib dan upacara aqad nikah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan pembacaan doa, dengan demikian upacara aqad nikah selesai sudah.

Ngarak Mempelai.

Setelah upacara aqad nikah selesai, maka dilanjutkan dengan ngarak mempelai. Rombongan bergerak dari rumah orang tua mempelai wanita menuju ke rumah pihak laki-laki. Unsur-unsur rombongan ini tidaklah begitu berbeda dengan pada waktu mengarak mempelai pria seorang diri tadi, tetapi jumlah lebih besar karena diikuti pula oleh sanak famili, handai taulan, bujang gadis dari pihak mempelai wanita. Begitu pula pengawal dan penari tigolnya. Namun kali ini lagu-lagu dan tari yang dikumandangkan dan disajikan adalah lagu-lagu dan gerak tari kemenangan. Dilengkapi pula dengan iringan musik dan rebana yang mengumandangkan lagu-lagu pujian kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Kedua mempelai dimasukkan ke dalam "jempana" atau "joli joli, yang dipikul secara bergiliran oleh anggota rombongan. Dipayungi dengan payung keemasan yang dikembangkan, melambangkan bahwa kedua mempelai telah siap menghadapi teriknya kehidupan dan nikmatnya penghidupan. Mempelai wanita menggunakan "Mahkota Emas Pinjar Bulan dan Cempaka" yang dikenal dengan Bunga Beringin Raya di daerah Sumatera lainnya, atau "Sunting" menurut daerah Minangkabau. Berpakaian baju kurung dan kain songket keemasan lengkap dengan peralatannya. Mempelai pria memakai suatu mahkota berlilit emas (bagi keturunan bangsawan) kain songket serta senjata keris bertahtakan emas permata (bagi rakyat biasa hanya bertutup kepala destar songket biasa).

Perangkat pakaian penganten ini biasanya diantarkan oleh pihak mempelai pria kepada pihak wanita, yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang perempuan tua. Satu orang membawa tepak sirih ulung jati, yang bercupu emas dan bertampukkan permata intan, yang indah. Tepak yang dilihatkan di atas nampan merupakan alat penghormatan dan pembuka kata membawa niat baik dan hati damai. Dua orang ibu lainnya membawa masing-masing sebuah kuningan, yang berisi seperangkat pakaian songket tenunan Palembang. Perangkat ini terdiri dari sarung, selendang dan baju kurung, dengan perhiasan Bunga Emas Gemerlapan Pinjar Bulan dan Cempaka lengkap dengan peralatan lainnya. Dengan pakaian yang diantarkan oleh pihak mempelai pria inilah sang mempelai wanita disalini untuk diarak tadi.

Arak-arakan tiba di depan pekarangan rumah kediaman mempelai pria. Beras kunyit ditaburkan oleh wanita keluarga mempelai pria sebagai perlambang penyambutan, tanda syukur dan selamat, jauh dari malapetaka dan murah rezeki. Arak-arakan mempelai berdua dengan demikian telah selesai.

Batimbang/Nimbang/Menimbang

Para keluarga pria dan wanita, bujang dan gadis rombongan pengiring mempelai wanita dipersilahkan oleh penyambut besan, masing-masing ke tempat yang telah disediakan. Kedua mempelai dengan para penuntun dan pengawas, pengawal dan pemayung/serta kedua orang tua mereka masing-

masing bergerak memasuki pekarangan rumah menuju tempat timbangan. Timbangan, perlambang keadilan, kewibawaan, pengakuan sumpah setia, dinaungi oleh sebuah gardu beratap kain sebagai/pelangi berhiaskan manik-manik, buah bodi atau sarang tawon, penuh dengan lambang kegembiraan, kerukunan dan kesuburan.

Secara magis religius upacara menimbang ini mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam keluarga pihak wanita yang kehilangan anak gadisnya yang telah dipersunting oleh mempelai pria. Mula-mula ditimbang mempelai wanita, dengan beban lawannya adalah kepala seekor kerbau. Kemudian mempelai pria, lalu berturut masing-masing orang tua kedua mempelai, sesepuh kedua keluarga mempelai. Setiap kali menimbang itu dilengkapi dengan doa oleh beberapa Kyai secara bergilir pula.

Pada tiap kali menimbang masing-masing orang tadi seyogyanya disertai pelemparan (manting) uang perak ke dalam bokor kuningan yang tersedia di samping kepala kerbau tadi, sebagai perlambang tanda harga diri mempelai wanita, yang menjadi imbalan berat badan. Pelemparan mana dilakukan oleh anggota keluarga terdekat yang dibacakan namanya, berlomba lebih besar melemparkan uang.

Di sini tergambar makna kegotong-royongan, membantu pihak yang mengadakan peralatan, memberikan bekal hidup kedua mempelai, tanda rasa sayang, gembira dan restu dari seluruh anggota keluarga.

Serentak dengan acara menimbang tadi, anak-anak berlomba memanjat pinang, yang dikenal dengan istilah takat-takatan. Sebagai perlambang kegembiraan yang menyeluruh ke segenap lapisan masyarakat.

Setelah menimbang selesai, ibu dan sesepuh wanita dari mempelai pria telah bersiap di tangga dan di ambang pintu rumah untuk menyambut/nyawak mempelai wanita. Di muka tangga rumah sekali lagi beras kunyit ditaburkan oleh sesepuh dan ibu mempelai pria tadi. Di anak tangga ter-bawah, tersedia sebuah pasu (tempat air dari tanah liat) yang berisi air tawar bersih dan beberapa ekor ikan yang masih hidup, perlambang kehidupan, hati yang suci dan kebersihan. Kemudian mempelai wanita dengan mengepit sebuah kendi dan seikat kayu yang diikat daun kelapa kering, dicucikan kakinya oleh sesepuh tadi. Kemudian dilanjutkan oleh mempelai laki-laki. Selanjutnya dikeringkan dengan pelepah pisang, perlambang kesuburan.

Dalam waktu yang bersamaan dengan itu khusus bagi mempelai wanita diadakan acara "pengujian". Mempelai wanita didudukkan sejenak di sebuah bangku, sementara mempelai pria berdiri di belakangnya. Di atas kepala mempelai wanita diletakkan beras kunyit yang beralaskan uang ringgit di atas sejenis pisau pemotong pinang. Beras kunyit tadi didekatkan kepada seekor ayam jago hitam yang diharapkan akan memakan dan mematuk beras tersebut. Terdengarlah tempik sorak yang riuh rendah, apabila ayam jago tersebut mematuk beras kunyit, sebab keadaan yang demikian ini menunjukkan bahwa sang mempelai wanita masih dalam keadaan suci. Dan alangkah kecewanya seandainya terjadi sebaliknya. Dewasa ini biasanya agar selalu ayam tersebut memakan beras kunyit itu, ia laparkan terlebih dahulu.

Di ambang pintu masuk rumah, mempelai wanita dirangkul oleh ibu mempelai pria dengan benang tenun tiga warna, putih, hitam, dan merah. Dililit menjadi satu bentuk lingkaran besar. Lingkaran benang tadi dimasukkan dari ujung kepala ke ujung bahu mempelai wanita dengan diiringi doa yang intinya penyerahan dan penerimaan lahir bathin dari pihak mempelai wanita dan pihak ibunda mempelai pria. Kedua pihak merupakan satu ikatan dengan benang putih tanda suci, benang hitam perlambang mantap, merah perlambang satria, jujur dan berani, menjadi satu kesatuan yang kuat, abadi. Perkawinan ini menjadi rukun, damai bersatu teguh, selamat bahagia, dingin dan murah rezeki.

Upacara Pemberian Gelar

Kedua mempelai dituntun memasuki rumah didudukkan berjejer di atas lamat penganten, di depan ambin berukirkan daun-daun simbar bercat perada mas, tempat peraduan mempelai, di tengah-tengah rumah, di kiri kanannya pengking (kamar tidur berpintu) dengan kasur tinggi beralaskan songket, berbantal susun tampuk emas dan perak yang berjumlah ganjil, menunjukkan ketinggian derajat kedua mempelai. Dilengkapi lagi dengan kaca hias dan alat bersolek, bertiraikan pelangi sebagai dengan beruntai hiasan manik-manik, menambah cantik harum semerbak mahligai bagi kedua insan dalam mengarungi lautan madu, bahtera kemesraan.

Semua hadirin telah duduk dengan tertib dan terdengarlah gema gong sebagai pengumuman akan diadakan acara pemberian gelar. Gelar pertamanya diberikan kepada mempelai laki-laki oleh sesepuh kerabat, disusul dengan pengungkapan silsilah, dalam bentuk syair yang dilagukan dalam bahasa daerah. Diumumkan pula kewajiban bagi masyarakat untuk memanggil mempelai dengan gelar tersebut.

Diumumkan pula sanksi magis bagi mereka yang melalaikan kewajiban panggilan tersebut. Sehingga bagi mereka memanggil dengan nama kecilnya konon hasil panennya akan tidak memuaskan, tidak naik pangkat bagi mereka yang mengabdikan negara dan sebagainya. Hal ini menunjukkan perlambang kedewasaan dalam arti telah berkeluarga, menjadi warga penuh dalam masyarakat lingkungannya.

Bagi keturunan bangsawan khususnya di daerah Komereng Ulu, maka acara pemberian gelar ini dilakukan juga terhadap mempelai wanitanya. Selesai acara pemberian gelar dilanjutkan dengan doa dan acara bersantap bersama.

Upacara Tukar Jumpuk/Suap-suapan

Sementara itu golongan wanita mengadakan acara khusus yaitu suap-suapan. Dengan nasi ketan kuning dan panggang ayam di atas talam kuningan berkaki. Masing-masing mempelai membuat jumpuk (suapan), kemudian saling tukar dan saling suap. Seterusnya bergiliran menyuapkan para sesepuh kedua belah pihak. Nasi ketan kuning, panggang ayam di atas talam kuningan berkaki, melambangkan kokohnya perkawinan dan persatuan kedua belah

kerabat. Suap-menyuap melambangkan saling pengertian, pengenalan dan saling tolong menolong antara kedua mempelai. Warna kuning melambangkan kejayaan dan kemakmuran. Sementara itu sejenis makanan yang terbuat dari kelapa dan gula, dibagi-bagikan kepada sesepuh wanita kedua belah pihak untuk dimakan. Ini merupakan perlambang kerukunan dan persatuan antara kedua keluarga yang direalisasikan nantinya dalam bentuk pergaulan yang harmonis, tanpa keluarnya kata-kata kasar dan perilaku kurang baik. Disusul kemudian dengan makan sirih bersama.

Menebus dan Menghitung Gimon (Harta Bawaan)

Acara menebus gimon ini ada yang melakukannya pada saat akan berangkat atau menurunkan kedua mempelai ke rumah pihak laki-laki, ada pula pada sore harinya. Kalau pada sore harinya, maka pihak keluarga pria mengirimkan utusan 2 orang pria ke rumah mempelai wanita. Dengan tujuan mengantarkan uang tebusan ala kadarnya atau barang berupa rokok atau tembakau dan sebagainya sebagai tebusan atas barang-barang bawaan mempelai wanita. Yang dihadapi adalah orang-orang yang menjaga gimon, dengan dialog atau tawar menawar sampai terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Setelah ditebus barulah barang-barang bawaan (gimon) tadi yang biasanya berupa pakaian, perkakas rumah tangga, alat-alat dapur dan sebagainya, dapat dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Sehubungan dengan gimon ini biasanya dilanjutkan dengan acara menghitung barang-barang bawaan tadi, yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Gimon ini akan diuji nilainya dengan jumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam bentuk jujur sebelumnya. Makin besar nilai gimon terhadap jumlah uang jujur makin tinggi derajat mempelai wanita. Sehingga sebagai akibatnya, pihak keluarga laki-laki tidak dapat berbuat yang tidak-tidak kepadanya (mempelai wanita). Acara menghitung gimon ini, kadang dilakukan beberapa hari setelah perkawinan, oleh karena itu dapat juga acara ini dimasukkan pada upacara sesudah perkawinan.

Ngarogoh

Upacara ngarogoh ini adalah sebagai acara penutup dari upacara perkawinan seseorang. Para kalama atau mamaknya memegang peranan yang penting dalam acara ini. Kedua mempelai diiringi kedua orang tuanya masing-masing, sanak famili, handai taulan, bujang gadis turun ke balai (tarup/tenda besar) mengadakan malam tari-tarian (malam resepsi sekarang).

Diawali dengan tari Agung, yaitu tari kabayan/tari penganten dengan iringan kulintang. Mempelai wanita sendirian mencari agung dengan kuku tanggai emas di atas talam, diiringi teman-teman dan keluarga mengitarinya. Diikuti pula oleh para pembesar yang hadir. Perlambang restu, perpisahan dan kegembiraan. Puncak acara ditutup dengan Tari Sada Sabai atau tari bebasan; dengan diiringi kulintang (sekarang dengan musik) dilakukan oleh kedua orang tua masing-masing mempelai, mengitari masing-masing menantunya, yang berdiri sambil menari.

Palembang Asli

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa kira-kira tujuh hari lagi akan aqad nikah si bujang calon mempelai, maupun si gadis calon mempelai tidak diperbolehkan lagi keluar rumah. Mereka dibedaki dan diberi *pacar* (sebangsa cat terbuat dari daun-daunan) dan si bujang ditangasi (tangas = mandi uap) beberapa hari. Tujuh hari kemudian sampailah pada upacara pelaksanaan perkawinan, yang menurut istilah daerah ini biasa mereka sebut *hari munggah*.

Pada hari munggah ini acara yang terpenting ialah aqad nikah. Aqad nikah ini dilakukan menurut ajaran Islam dengan tertib acaranya sebagaimana telah diuraikan (terdahulu). Pernikahan ini pada umumnya dilakukan di rumah calon mempelai laki-laki. Yang memimpin acara ini biasanya Khotib/Penghulu. Menurut adat mereka ini diberi uang kehormatan yang disebut dengan istilah *batu kawin*.

Pada waktu upacara aqad nikah penganten laki-laki biasanya berpakaian haji, yaitu jubah atau gamis dengan kopiah haji atau mantel Turki. Akan tetapi sekarang orang ingin yang praktis saja. Karena itu pakaian sudah dianggap cukup dengan memakai jas, sarung, serta pakai kopiah beledru. Upacara aqad nikah biasa disebut hari kawin.

Upacara aqad nikah terdiri dari: membacakan kitab suci Al-Qur'an. Khotbah nikah, doa selamat, penganten laki-laki sujudan kepada keluarga kedua belah pihak yang hadir, dan makan minum.

Umumnya upacara "aqad nikah" berlangsung pagi hari "Munggah", yaitu pada hari Minggu + jam 10.00. Tetapi apabila jarak antara aqad nikah dengan acara "mungguh" berselang beberapa hari, maka akan terjadi suatu upacara "Mengantar Keris" lebih dahulu sebelum acara "Mungguh" Upacara "Mengantar Keris" ini ada juga yang memakai istilah "Mengarak Pacar".

Menurut hukum agama Islam setelah aqad nikah selesai maka penganten laki-laki sudah syah menjadi suami penganten perempuan. Tetapi menurut adat sebelum pelaksanaan *mungguh* penganten laki-laki masih tinggal di rumahnya sendiri. Sebagai pelambang pengganti penganten laki-laki dikirimlah sebilah keris pusaka ke penganten perempuan. Pengantaran keris ini biasanya malam hari, dan dilakukan oleh perempuan-perempuan. Pengiring keris beberapa macam bunga. Keris dan bunga itu ditaruh di atas nampan yang beralaskan kain yang indah-indah.

Tata cara penerimaan keris oleh pihak penganten perempuan adalah sebagai berikut. Mula-mula rombongan pihak penganten laki-laki disambut dengan hormat dan dipersilahkan masuk. Kemudian perempuan-perempuan itu duduk berbaris berhadap-hadapan, nampan keris dan bunga terletak di depan kakak perempuan tertua penganten laki-laki. Setelah itu penganten perempuan dipanggil untuk masuk ke tempat upacara, yaitu duduk pada tempat yang sudah ditentukan. Mulailah upacara dilaksanakan. Nampan yang berisi keris dan nampan yang berisi bunga-bunga diserahkan kepada

penganten perempuan oleh kakak perempuan tertua penganten laki-laki. Penganten perempuan menerima keris dan bunga-bunga itu dengan penuh khidmat, kemudian langsung meletakkan keris dan bunga itu di pangkuannya.

Jadi, pengiriman keris dan bunga-bunga itu pada dasarnya agar penganten perempuan mengetahui bahwa telah dilangsungkan aqad nikah dan dia sudah menjadi isteri orang. Hal ini pertimbangannya karena penganten laki-laki kadang-kadang lama waktunya baru ke rumah penganten perempuan (isterinya), yaitu setelah berlangsung upacara "Munggah".

Munggah

Munggah berarti meningkat menjadi seorang yang telah dewasa, yang telah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki belum dianggap mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat.

Bila aqad nikah terjadi pada hari *munggah*, munggah biasanya sekitar jam 11.30 atau 12.00. Selesai aqad nikah itu penganten laki-laki ditempatkan pada suatu rumah yang tiada jauh dari rumah penganten perempuan. Di rumah ini penganten laki-laki dihiasi dan disalini pakaian penganten (= pakaian "Peganggon") oleh juru hias. Pada suatu saat pihak penganten perempuan mengirimkan hidangan makanan agar penganten laki-laki makan lebih dahulu sebelum diarak. Penempatan penganten laki-laki di rumah yang terdekat dengan rumah penganten perempuan maksudnya agar jangan terlalu jauh dan lama mengarak penganten tersebut.

Selang beberapa waktu setelah aqad nikah selesai pihak orang tua, sanak keluarga dan para undangan penganten laki-laki menjelang saat *munggah*, berombongan membawa nampam-nampam berlapis kain-kain yang bagus, yang masing-masing nampam berisi *maskawin*, *adat berangkat*, atau *adat buntel kadut*, *enjukan* yang berupa bantuan pihak penganten laki-laki untuk pembiayaan pesta perkawinan, yang telah dimupakati pada waktu *berasan*, dan diumumkan pada waktu *memutus kato*. Di samping itu masih ada pula pengiringnya hingga nampam itu berjumlah 40 buah nampam.

Kira-kira jam 11.30 atau 12.00 penganten laki-laki mulai diarak dengan berjalan kaki. Pada zaman dahulu diarak di atas tandu keemasan oleh suatu rombongan penabuh rebana yang semuanya laki-laki, menuju rumah penganten perempuan. Penganten laki-laki dalam arakan ini diapit oleh sanak keluarganya, yang seorang memayungi penganten dan yang seorang lagi membawa "Bunga Langsiah", yaitu bunga kertas yang dirangkai di dalam vas kembang. Di samping itu ada pula pembawa sebuah kotak berupa tandu yang berisikan bendera-bendera kecil yang terbuat dari kertas berwarna-warni untuk diperebutkan anak-anak. Dan sebuah lagi, yaitu tandu yang di atasnya suatu tiruan bentuk burung Merak atau Garuda yang terbuat dari dasar kelambu. Dasar kelambu inilah kelak dibuat sang istri kelambu tidur mereka. Yang disebut belakangan ini kalau *injukan* pihak si bujang jenisnya "Adat Berangkat Tujuh Turunan".

Sesampai arakan di depan pintu rumah penganten perempuan, penganten laki-laki berhenti sejenak, dan pembawa *bunga langsih* menyerahkan bunga itu kepada ibu penganten perempuan, bersamaan dengan itu ibu atau nenek penganten perempuan menyambut dan menuntun masuk ruangan upacara di Pangkeng Dalam atau ruangan Gegajah. Saat sekarang penganten laki-laki dituntun menuju Puade untuk duduk bersanding dengan penganten perempuan yang sebelumnya telah lama duduk menanti dengan pakaian *peng-anggon*. Di ruang Gegajah ini telah berkumpul ibu, wak-bibik, nenek dan sesepuh kedua mempelai. Di sinilah akan diadakan upacara-upacara tertentu yang semuanya ditangani oleh perempuan-perempuan.

Sementara para tamu dan para *besan* menikmati hidangan yang tersedia, yang telah disilahkan oleh tuan rumah sesaat penganten laki-laki tiba. Penganten laki-laki dan perempuan sibuk melakukan upacara "Sirih Penyapa", "Timbang Penganten" dan "Penganten Makan".

Upacara Sirih Penyapa

Penganten mula-mula duduk bersanding di atas sekeping papan yang berlapis kasur halus bersulam benang emas. Kemudian penganten laki-laki disuruh duduk bersila di belakang penganten perempuan. Penganten laki-laki diberi kapur sirih *sekinangan* (*sekinangan* = sekali makan). Kapur sirih *sekinangan* ini dengan perantaraan seorang perempuan yang disebut *Penunggu Jero* diberikan kepada penganten perempuan. Pemberian ini maksudnya adalah sebagai pelambang memperkenalkan diri kepada penganten perempuan.

Upacara Timbang Penganten

Selesai melaksanakan upacara "Sirih Penyapa" dilanjutkan dengan upacara "Timbang Penganten". Dalam acara ini kedua penganten kembali duduk bersanding. Dan timbangan diletakkan di depan kedua penganten. Timbang penganten ini terbuat dari kayu, biasanya bercat merah tua, dan diukir. Masing-masing bagian ujung timbangan itu mempunyai sebuah talam. Talam sebelah kiri yang berlapis kain batik dan lapis kedua kain songket berisi uang dan bunga tujuh warna yang ditaruh dalam sebuah mukun. Ada juga yang berpendapat bahwa isi nampan sebelah kiri ini adalah kitab suci Al-Qur'an. Lalu tangan kanan kedua penganten diletakkan di nampan sebelah kanan itu, kemudian dibacalah doa selamat untuk kedua penganten tersebut.

Upacara "Timbang Penganten" ini hakekatnya adalah lambang pengikraran janji setia, atau sumpah sehidup semati antara kedua penganten tersebut. Selesai acara ini dilanjutkan dengan upacara "Penganten Makan".

Upacara Penganten Makan

Dalam upacara ini kedua penganten makan bersama nasi kunyit panggang ayam dengan saling suapi. Mula-mula penganten laki-laki menyuapi penganten perempuan, kemudian sebaliknya. Hal ini dilakukan sampai dua

tiga kali. Setelah itu tiba giliran nenek, wak–bibik, saudara tua atau famili kedua mempelai menyuapi masing-masing kedua penganten secara bergiliran. Makan bersama ini selanjutnya diteruskan di kamar penganten.

Segala upacara itu diatur oleh seorang perempuan yang disebut "Penunggu Jero". Penunggu Jero ini di samping mengatur upacara-upacara tadi, juga bertugas mengakrabkan kedua penganten yang sebelumnya belum pernah kenal, istilahnya "Penganten Baikan".

Musi Banyuasin

Di daerah ini upacara pelaksanaan perkawinan diadakan pada hari Minggu, dengan upacara pertamanya ialah aqad nikah. Aqad nikah ini menurut kebiasaan dilangsungkan di rumah wanita calon mempelai pada pagi hari yang langsung dipimpin oleh Katib/P3NTR dengan disaksikan oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Biasanya diiringi dengan makanan kecil. Pada waktu mengantar mempelai laki-laki untuk aqad nikah diiringi oleh keluarga laki-laki dengan membawa makanan yang telah dimasak berikut lauk-pauknya yang terkenal dengan istilah *ayam ungu*.

Selesai aqad nikah ini kedua mempelai diarak keliling dusun dan pada waktu turun dari rumah wanita diikuti dengan membawa barang-barang bawaan si wanita berupa perlengkapan hidup secukupnya, seperti ranjang kasur, lemari dan alat-alat dapur.

Pasemah

Sebagaimana daerah-daerah lainnya bahwa pelaksanaan perkawinan di daerah ini ada juga dilakukan aqad nikahnya tidak bersamaan dengan hari persedekahan. Namun hari Upacara Pelaksanaan Perkawinan itu secara umum dilakukan pada hari Minggu, sekitar jam 9–10 WIB menurut agama Islam bagi yang beragama Islam sebagaimana telah diuraikan di atas dan agama lainnya menurut agama tersebut, namun upacara adat tetap sama, seperti diuraikan berikut ini.

Pada hari lasunge yaitu hari Ahad maka pagi-pagi di sekitar jam 07.00 WIB sebelum kerbau dililik (dipotong) bunting (penganten) perempuan dengan diikuti oleh gadis ngantat (teman bunting) sebanyak dua orang mengelilingi kerbau sambil menari (tari mengelilingi kerbau) sebanyak tujuh keliling. Selesai dikelilingi malea orang tua (bapak) penganten laki-laki menyuapkan sirih sesubang yang sudah disediakan ke mulut kerbau dengan ucapan "saut sampai sangi dibayar" artinya cita-cita sampai dan sangi telah dibayar. Adapun maksud yang terkandung dengan menyuapkan sirih sesubang ke mulut kerbau adalah untuk mencegah jangan sampai tuah kerbau yang akan dipotong lebih tinggi daripada tuah bunting (penganten) wanita. Setelah selesai mengelilingi kerbau sambil menari dan menyuapkan sirih sesubang, maka kerbau dipotong.

Adapun perincian daging dan tulang menurut adat yang tidak dapat dibikin sayur oleh orang punya aguk adalah: 2 buah pukang belakang yang terdiri dari: pukang anyut, pukang agung, tulang kipas sebanyak dua buah (tulang pangkal paha, tulang bungkuk (tulang punggung), tulang seghai (tulang betis), tulang idang medu (tulang paha dekat lutut), tulang penyembelihan satu buku (tulang leher), daging se Kulak (3 kg) (= nama ukuran timbangan), \pm 10 kg daging, dan hati sebelah.

Kegunaan tulang dan daging tersebut adalah sebagai berikut:

Bukan anyut yang disertai dengan hati sebelah diberikan kepada pihak keluarga bunting (penganten) perempuan. Sedangkan maksud memberikan hati sebelah itu agar kedua belah pihak sehati (bersatu). Pukang Agung digunakan sebagai daging Kepala untuk dibagi-bagikan kepada anak belai yang *nukui* bermalam (memenuhi undangan sampai bermalam di tempat tersebut). Tulang kipas sebanyak dua buah untuk diberikan kepada: Pasirah Kepala Marga, karena dia mengipaskan Marga, dan *Anak belai tua* (anak tua), karena dialah yang mengipaskan aguk rumah pangkal, artinya dialah yang paling payah di dalam melaksanakan aguk (pesat) rumah pangkal.

Tulang bungkuk diberikan kepada meraje (orang yang dirajakan). Tulang idang medu diberikan pula kepada meraje yang tertua. Tulang seghai diberikan kepada meraje ninik. Tulang penyembelihan diberikan kepada sungut dusun (tumbang pelawanan) yang berstatus sebagai jurai tua, kepadanya dibebani kewajiban untuk ikut pesta (makal luar).

Daging sekulak (\pm 3 kg) diberikan kepada Kerio, karena dia mengipaskan ulu rumah. Daging \pm 10 kg dibagi-bagikan ala kadarnya ke semua rumah yang ada di dusun tersebut, dengan maksud untuk anak-anak dapat merasakan daging kerbau tersebut.

Kewajiban yang timbul bagi orang yang menerima tulang atau daging tersebut adalah agar setelah kembali dari rumah orang yang sedekah (nukui), mengadakan selamatan ala kadarnya sebagai tanda bahwa pihak yang bersangkutan baru pulang dari nukui. Selain daripada itu untuk memperluas aguk (pesta) orang yang ditukui.

Pembagian daging atau tulang tersebut hanya dilakukan apabila pihak yang bagus memotong kerbau kepunyaan sendiri (nunggani).

Pada siang harinya di sekitar jam 10.00 WIB, bujang gadis dari dusun-dusun dalam lingkungan kecamatan, tempat dusun bagus umumnya, dan dusun dalam marga yang bersangkutan pada khususnya, berdatangan ke tempat bagus (pesta), yang dalam istilah daerah disebut andun. Kedatangan itu kemudian meramaikan pesta tersebut dengan mengadakan tari adat antara bujang dan gadis, yang sama sekali tidak ada hubungan famili dengan dipimpin oleh ketua bujang dan ketua gadis dalam pelaksanaannya.

Kesemua bujang dan gadis yang andun tersebut dijamu oleh dusun tempat bagus tersebut. Dan menurut kebiasaan selesainya tari adat di sekitar jam 13.00.

Pada waktu orang-orang Nukui kembali ke tempat masing-masing mereka diberi pula *ibatan* (bungkusan) yang isinya: sayur daging sedikit, kerupuk kemplang sedikit, dodol dan bajik sedikit, kembang guyang dan pisang goreng sedikit. *Ibatan* yang demikian itu diberikan kepada anak belai julatan (anak belai yang hubungan kekeluargaan agak jauh). Sedangkan *ibatan* yang tidak pakai gulai diberikan kepada anak belai ambur-amburan (anak belai yang hubungan kekeluargaan sudah jauh).

Dengan telah pulangnya orang yang nukui maka selesailah upacara pada saat perkawinan.

Marga Kayu Agung

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan ini pada umumnya dilakukan pada hari Minggu. Hari ini biasanya disebut oleh penduduk dusun adalah *Nurgi*. Upacara perkawinan adalah merupakan mata rantai dari acara-acara sebelumnya yang sangat tergantung dari tingkat kemampuan yang bersangkutan dan kemampuan dari para kerabatnya.

Karena bisa saja terjadi upacara perkawinan itu secara lengkap karena kerabatnya memberikan bantuan yang besar dan positif. Di sinilah terlihat azas tolong menolong para anggota kerabat.

Menurut adat yang berlaku di daerah ini ada 4 bentuk pelaksanaan upacara perkawinan.

Adat Setinong-tinong

Upacara perkawinan di sini tidak dilaksanakan secara adat penuh atau dapat dikatakan kawin tidak beradat. Pengertian secara leterlijk adalah upacara perkawinan saling memaklumi. Orang daerah ini mengatakannya dalam pribahasa: "Kawin bias secubuk tohloi osai". Artinya yang penting perkawinan terlaksana. Pelaksanaan aqad nikah cukup dilakukan oleh: wali penutur ijab dan si mempelai laki-laki penjawab kabul serta saksi-saksi. Tempat pelaksanaan di rumah keluarga mempelai laki-laki, dan umumnya dilakukan pada malam hari sesudah maghrib (+ jam 19.30) pada malam Jum'at. Ada juga dilakukan pada hari Minggu dan waktu pelaksanaannya + jam 11.30 sebelum sembahyang Lohor.

Adat Sepinong-pinong

Upacara perkawinan di sini dilakukan secara sederhana saja. Umumnya yang menjadi ukuran bagi daerah ini "Utoron". Utoron ialah persiapan hidangan makan. Makanan dihidangkan secara melingkar pada taplak meja di atas lantai. Pengungkapan kesederhanaan upacara perkawinan dinyatakan dalam pribahasa La, kiteje sedekah homak, onyi sai uatne juge, onaklah cuma 4 utoron yang artinya: La kawinan tidak sedekah lihatlah hanya 4 hidangan dan sebagainya.

Tempat dan waktu pelaksanaan upacara perkawinan sama dengan bentuk sebelumnya.

Adat Pinang Dibelah

Upacara perkawinan ini dilakukan dengan memakai alat yang pokok-pokok saja atau dapat dikatakan: syarat adat memenuhi, tetapi pelaksanaannya secara sederhana. Di sini upacara perkawinan dilaksanakan memakai: adat kungaiian, adat pemberian gelar, adat manjou kawin, adat saat pengambilan harta kawin, adat bepesalin dan adat enam tuwai. Tetapi semuanya ini dilakukan secara sederhana.

Adat Kungaiian

Upacara perkawinan di daerah ini pada umumnya dilaksanakan pada hari Minggu. Dalam pelaksanaannya para undangan yang diutamakan adalah undangan dari rombongan kerabat besan. Kedatangan rombongan mereka inilah yang disebut "Ungaiian". Sedang kepergian mereka disebut "Kungaiian", yang bergerak dari rumah keluarga wanita ke rumah keluarga laki-laki.

Adat Pesalin

Saat kedatangan rombongan besan, mereka dijemput oleh para keluarga dekat yang memakai pakaian seragam. Mereka yang berpakaian seragam inilah yang disebut "Adat Pakai Pesalin". Para pemakai pesalin laki-laki saja yang bertugas menjemput para besan dengan cara berderet dan memberikan salaman kepada anggota-anggota rombongan besan tersebut sambil mengucapkan selamat datang dan pemakai pesalin terakhir berfungsi sebagai pengatur tempat masing-masing bagi para anggota rombongan tersebut.

Dalam hal ini biasanya bagi keluarga dekat dan pihak mempelai perempuan dan para alim ulama serta kerabat terdekat lainnya disediakan tempat yang tersendiri dan tertentu. Pakaian seragam yang dipakai oleh keluarga inti pihak mempelai laki-laki itu biasanya diberikan oleh keluarga mempelai perempuan. Adapun mereka yang memakai pesalin dimaksud adalah:

Saudara laki-laki dan perempuan suami isteri dari mempelai laki-laki.

Ayah dan ibunya mempelai laki-laki.

Saudara ayak laki-laki dan perempuan suami isteri.

Dan seterusnya tergantung kemampuan serta tingkatan acara upacara perkawinan dilaksanakan.

Adat Pemberian Gelar

Pemberian gelar biasanya dilakukan setelah selesai aqad nikah (bila aqad nikah tersebut dilakukan pada hari itu). Gelar yang dipakai umumnya atas dasar garis keturunan patrilineal. Pemberian gelar ini diumumkan kepada para undangan yang hadir, dengan mempergunakan petata-petiiti, sebelum diucapkan gelar apa yang diturunkan kepada mempelai laki-laki tersebut.

War-war

Pemberian gelar menurut adat kepada mempelai laki-laki setelah aqad nikah tersebut adalah dilakukan oleh tua-tua adat atau yang dianggap cakap untuk itu.

Setiap habis satu bait pantun, selalu disertai oleh ucapan jow-pun dan bunyi gong. Lebih kurang bait-bait pantun tersebut adalah demikian:

- Hendak sampan manjing karona, lamonlah tenggenglah ketanggapan, hendaklah badan rencang menengah, lamonlah ramban ketanggapan, jow pun.
- Kalau benar telah diizinkan oleh hadirin maka saya nyatakan minta permisi tampil kemuka.
- Inilah sampan mancing keronah lamonlah tenggang ke atapan, inilah badan rencang : menengah, rambanlah sudah ditagapan, jowpun.
- Menyatakan terima kasih kepada hadirin yang mana saya telah diizinkan tampil ke muka dan dipilih untuk berbicara.
- Tabuhlah canang ke unang-unang, dari hulu ke hilir dari lebak ke pematang, dari perimping ke pepadun, bukan aku ngunag-unangi rantau pandak rantau panjang, aku ngunag-unangi agung gawi kito serumah ini jowpun.
- Dinyatakan terima kasih kepada undangan dan kepada seluruh keluarga yang sudah susah payah menolong kerja (gawi) sampai terselenggaranya perayaan ini.

Adolah kayu sepordah-pordah, dimakan burung lagi mentah angah-angahkan lidah kato sepatah tidak mudah, jow-pun.

- Terlebih dahulu memohon maaf karena berbicara ini sungguh berat kalau perkataan tidak tersusun baik.

Apo gemuruh gemeladak urang menarik batang pandan, gilo kiapo menyuruh budak, kato baik ilang di jalan, jow-pun.

- Mengapa menyuruh aku orang kecil (rakyat) kemungkinan maksud tujuan pembicaraan saya kurang baik atau tidak sesuai.

Bilo siapa memanggung diabu, api ado baronyo, bilo siapa menyuruh aku, batin ado ketuo ado di dalam rumah ini, jow-pun.

- Mengapa menyuruh saya orang yang tidak ada kedudukan, meskipun di sini Kerio ada penggawa ada.

I' bebunge niku pandan, nyak age ngarang tanjung ririh, pai pebeng-ganan nyak age mabar pantun, jow-pun.

- Diharap jangan dulu berbicara diam sebentar karena saya akan menyampaikan pedoman dan petunjuk.

Une-une mestile lime wewayang kince ratu, ketode mare wance, kutotopkan igamo, jow-pun.

- Dengarkan wahai penganten, semua nasihat orang tua kuharap penganten keduanya harus rukun dan damai (kasih mengasih).

Inilah kijang mincang ke tanah, tenggangnya sampun ke atapan, rambannyo sampun ketagapan jow-pun.

- Kepada penganten perempuan, suami itulah yang menjadi ikutan agung.

Ri' menarik singgah di empang, kayu mati raso urung-urung raso di diri raso di dalam hatim jow-pun.

- Menyatakan jika tak enak didiri kita sendiri, tentu orang lain tak enak pula.

Atung-atung kumbang piatung, apo kerusuhan diulu sungai anak rajo atur-aturan, duku kotib kelawan mudin, ari kiapo hari ini, ari Ahad, ari Jemahat, ari Selasa menang jayo, ari bekatak musuh tedung, punyuh belago lawan belalang, kijang belago lawan napuh, ruso belago lawan rimau, kancil belago lawan gajah, ari dum duman urip tiado mati tiado, jow-pun.

- Ada apa keributan di hulu sungai, anak raja bermain-main, wahai Khotib dan Perwatin hari apa hari ini, hari Ahad, hari Jum'at, hari Selasa hari jaya, bekatak musuh tedung, menyatakan hari ini, hari yang paling baik, jaya dalam segala-galanya.

Atung-atung gajah piatung, gajah besar penunggu kuto jangan raso di gading landep, belalai jangan ditinggalkan, jow-pun.

- Mentang-mentang kita gagah, janganlah kita sombong dan membanggakan diri karena orang sombong itu tidak berbangsa (tidak berjurai).

Mincang ke tanah jangan kembang, mincang ke ranting jangan patah, mincang ke daun jangan layu, jow-pun.

- Dimana bumi dipijak di situ langit di junjung harus dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan, hukum adat dimana saja berada sebagai pepatah: Pandai-pandai meniti buih selamat badan ke seberang.

Pat pance penawe lima, gajah made sang bude ake, sirep tetap kite sebenuwe, seraje-raje sikam seraje kilutotopkan kinyak Kiai Rie, kinyak kiai penggawe dolom rahayat kiai. Ngumpulkan si anak wayi jawak abe libe, seberang menyeberang nikah jow base.

Tubas nikah selah dehaye benue, kankolak, gulai sampai, ramban semonon ponon.

Tubas salah yang dolom awahan Kiai Rie, Kiai Penggawe, alah-alah mak bonor, mak teguwai, kon cangkian jejulok jow perbase, sejaran sepiye mange. lamon adik-adik, lamon kakak-kakak adik tabe, adik telibe, ije ari kok deguwaikon Kiai Rie, Kiai Penggawe, jel uk.

Ge kilu cacakkon dekiteselegak, sape sai mak nyacakne, beda gang mak mangse untung, ngehumentah mangse payi.

Cermat-cermit ngakuk uwai bake kode sikam hage ngaturkon amit de kimpok batin tuhe.

Adat Manjou Kawin

Sudah teradat, adat manjou kawin ini dilakukan setelah selesai acara "pemberian gelar" dan jamuan makan kepada para undangan dan rombongan "Kungaiian" sebagaimana telah diuraikan.

Adat manjou kawin dilakukan pada hari itu juga yaitu hari Minggu + pada jam 14.00 WIB. Pada acara ini rombongan dari pihak mempelai laki-laki yang terdiri dari: para pemakai pesalin, bai-bai, kerabat terdekat lainnya, bujang gadis, serta diiringi oleh Proatin dari dusun mempelai laki-laki.

Rombongan tersebut membawa Oban (bawaan) yang terdiri dari:

Oban Sou-sou yang terdiri dari

- Lima piring berisi cucur
- Lima piring berisi bolu sousou
- Lima piring berisi keripik
- Lima piring berisi tapol
- Lima piring berisi limping
- Lima piring berisi bantal
- Lima piring berisi limau purut
- Lima piring berisi apil
- Lima piring berisi gunjing
- Lima piring berisi labu
- Dua piring berisi ubi
- Dua piring berisi jagung
- Dua piring berisi umbot rotan
- Dua piring berisi kemiring
- Dua piring berisi kunyit
- Dua piring berisi serai
- Dua piring berisi tembakau
- Dua piring berisi getah gambir
- Dua piring berisi asam kandis
- Dua piring berisi kapoi
- Dua piring berisi seikat tebu.

Bawaan tersebut di atas diberi istilah *Oban Sou-sou*, yang diperuntukkan untuk proatin dari pihak mempelai perempuan.

Oban Benue

Yaitu bawaan yang diperuntukkan untuk keluarga mempelai perempuan (ayah, ibu, saudara, nenek yang tinggal di rumah asal mempelai perempuan). Oban tersebut terdiri dari:

Sebatang kelapa dengan buahnya

Sebatang pisang dengan buahnya

Serumpun Lowas

Serumpun Serai (sowai)

"Ayam beraturan" yaitu sebuah hidangan (dampau) berisi nasi samin yang di atasnya ditaruh ayam panggang bulat.

"Nasi ketan beraturan" yaitu sebuah hidangan (dampan) berisi nasi ketan yang di atasnya ditaruh gula aren.

Juadah (dodol) satu dampan.

Satu tenong berisi bermacam-macam bolu/kue, (bolu jela-bat, limou, apil, cupu, pisang goreng, kerupuk, gunjing, cucur, dll.).

Satu dulang berisi 6 mangkok yang masing-masingnya berisi:

Satu mangkok gulai asam

Satu mangkok gulai daging

Satu mangkok gulai ikan

Satu mangkok sambal

Satu mangkok ikan goreng

Satu mangkok acar timun, dan

Satu hidangan nasi samin.

Oban Mouli Muanai (Bujang gadis)

Bujang gadis pihak mempelai laki-laki yang rombongannya diketuai oleh Bujang, ketuanya disebut "Cap dalam" gadis ketuanya disebut "Masayu". Oban yang mereka bawa ialah:

Nyiwi setundun (kelapa setandan), combai sarangan (daun sirih dengan tangkai/batang-batangnya), dan buah setundun (pinang setandan).

Oban ini diberikan ketua muda dan mudi tersebut kepada bujang gadis dusun mempelai perempuan/atau yang mewakilinya.

Proatin pihak mempelai laki-laki membawa dua tepak, satu untuk proatin menghadapi/pembuka cawe (omongan) kepada proatin pihak mempelai perempuan, satu untuk Niai Rie dan penggawe (isteri Kerio dan Penggawa) menghadapi pembuka cawe (omongan) kepada Niai Rie dan penggawa (isteri Kerio dan penggawa) pihak mempelai perempuan.

Bila tepak tidak memenuhi syarat, dapat dihukum dengan denda terdapat bermacam-macam, umumnya kelapa setandan. Mouli muanai pihak mempelai laki-laki membawa tepak masing-masing sebuah. Satu untuk ketua muanai (bujang) pihak mempelai laki-laki, guna menghadapi dan membuka kata-kata

dengan ketua muanai pihak mempelai perempuan, demikian pula dari pihak moulinya (gadisnya).

Isi tepak tidak boleh kurang dan harus utuh. Bila hal tersebut kurang dan isinya cacat, bisa kena denda. Umumnya denda tersebut berupa setandan kelapa.

Acara Pengambilan Barang Bawaan

Setelah usai cawe proatin antar proatin tersebut maka dibacakan daftar bawaan yang sekaligus diserahkan kepada proatin pihak mempelai laki-laki. Setelah itu diperintahkan kepada pemakai pesalin membawa barang-barang tersebut ke rumah mempelai laki-laki.

Juli

Selesai acara mauli muanai dan cawe proatin antar proatin, mempelai memberikan sujud (salam tangan dicium) dan kemudian naik Juli. Juli ini terbuat dari gerobak yang dihias berbentuk naga atau kapal. Maksudnya adalah bahwa perjalanan mereka dari rumah mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki diibaratkan berlayar mengarungi lautan dengan penuh percobaan. Juli tersebut didorong oleh para pemakai pesalin dan selalu digoyang dengan kepala dinaik-turunkan.

Adapun yang ikut dalam Juli tersebut selain mempelai juga ibu mertua masing-masing (2, 185--190). Malamnya diadakan dalam resepsi dengan mengundang bujang gadis morgé siwe (Marga/dusun).

Dahulu ada acara gurdah, yaitu malam membaca barzanji yang berlawanan antara kelompok bujang dan gadis.

Anantowoi

Anantowoi mengandung pengertian: Pertama adalah rombongan para kerabat seperti mouli muanai, serta tuhe-tuhe (tue) dari pihak mempelai perempuan untuk menghadiri malam resepsi. Kedua, setelah menjelang 3 hari di rumah mempelai laki-laki maka pada hari keempat sampai ketujuh mempelai tidur di rumah orang tua mempelai perempuan. Pulang dari sini disebut dengan istilah anantowoi. Selesailah acara-acara yang ada. Acara manjou kawin ini adalah acara yang umumnya berlaku pada upacara yang besar dan lengkap.

Adat Mabang Handak

Adat Mabang Handak ini adalah yang terbesar yang terdapat di daerah Marga Kayu Agung ini. Masyarakat daerah ini menyebutnya dengan istilah Begorok balok atau Begawai balok. Upacara perkawinan di sini proses dan tata urutannya, sama dengan acara pada Adat Pinang Dibelah.

Tetapi pada adat ini sifatnya diperluas dan diperbesar, misalnya bagi pemakai pesalin, kalau pada Adat Pinang Dibelah, cukup mungkin pada garis

keturunan tingkat kedua, akan tetapi pada Adat Mubang Handak bisa diperluas menjadi batas keturunan tingkat keempat.

Selain daripada itu pada acara adat terdapat tarian adat yang disebut Tari Cancang. Tari ini adalah suatu tarian yang dilakukan antara pihak orang tua laki-laki dan perempuan dari kedua belah pihak para mertua dari saudara-saudaranya, baik saudara mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Tari ini adalah simbolis dari suatu kegembiraan bahwa antara mereka telah terjadi suatu ikatan keluarga. Selain itu juga merupakan tarian kehormatan sebagai penjemputan. Tarian ini diadakan sebelum acara-acara lainnya dilaksanakan (2, 182–191).

UPACARA SESUDAH PERKAWINAN

Setelah selesai semua upacara-upacara pelaksanaan perkawinan, maka resmiah sudah kedua mempelai sebagai sepasang suami isteri yang akan mengarungi samudera kehidupan di hari depan. Dan resmi pula mempelai wanita sebagai anggota baru di dalam kerabat pihak keluarga mempelai pria. Namun demikian masih ada beberapa acara lainnya bagi mempelai dan keluarganya yang harus dilakukan.

Komerling

Ngandung

Upacara ini dimulai dengan datangnya rombongan pihak keluarga mempelai wanita ke rumah pihak keluarga mempelai pria. Tujuannya adalah untuk sekedar menanyakan apakah benar sang istri "muda" telah berada di rumah orang tua mempelai laki-laki dan apakah sudah diterima sebagaimana mestinya. Prosesnya adalah dengan mengadakan tanya jawab secara berpantun di antara juru bicara kedua belah pihak.

Menetapkan Tutur

Acara ini dimulai dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan sanak famili mempelai laki-laki di rumah orang tuanya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan mempelai wanita dan sebaliknya supaya mempelai wanita mengetahui siapa-siapa sanak familinya yang baru. Dalam kesempatan ini juga langsung ditetapkan "panggilan" dan tutur sapa bagi mempelai wanita terhadap sanak familinya yang baru tersebut. Terhadap siapakah ia harus memanggil kyai misalnya. Atau kepada siapa ia harus memanggil paman misalnya.

Manjau

Kalau pada acara midang calon mempelai wanita berjalan keliling dusun untuk mengucapkan selamat tinggal dan mohon restu kepada keluarganya,

maka pada acara manjau kedua mempelai keliling dusun, mengunjungi sanak famili untuk memperkenalkan diri. Yang dikunjungi biasanya khusus pihak keluarga mempelai wanita. Kunjungan ini dilakukan beberapa hari setelah upacara perkawinan, dengan membawa makanan, kue-kue sebagai buah tangan.

Palembang Asli

Di Palembang asli sesudah perkawinan masih terdapat banyak upacara yang mempunyai arti dan tujuan tersendiri. Upacara-upacara yang menunjukkan sifat kegotong-royongan bertujuan untuk mendekatkan mempelai dan keluarga kedua belah pihak.

Ngantarke Bangking

Ngantarke artinya mengantarkan sedangkan Cangking adalah koper pakaian. Jadi maksud ngantarke bangking ialah mengantarkan pakaian pengantin laki-laki yang dimuatkan ke dalam koper pakaian, yang diantarkan ke rumah mempelai perempuan dimana sekarang mempelai laki-laki sedang berada. Hal ini terjadi karena waktu penganten laki-laki diarak pada upacara munggah, dia tidak membawa pakaian. Pengantaran ini dilakukan oleh pihak *besan* laki-laki pada malam hari sesudah munggah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh serombongan anak-anak muda yang dikepalai oleh seorang tua.

Pada upacara mengantarkan bangking ini, biasanya di rumah *besan* perempuan diadakan malam kesenian dengan diiringi oleh gambus dan orkes.

Nyanjoi

Nyanjoi berarti mengunjungi. Kunjungan besar ke rumah *besan* lainnya dalam rangka berkunjung kepada penganten, di sebut *nyanjoi*. Jadi ngantarke bangking adalah merupakan permulaan *nyanjoi* penganten dari pihak laki-laki, sedangkan *nyanjoi penganten* dari pihak perempuan pada waktu "Ngale Turon" atau "Nyumputi".

Nyajoi dapat dilakukan pada malam hari atau siang hari secara berangsur dan bergiliran antara kedua belah pihak, orang tua dengan orang muda.

Ngale Turon atau Nyumputi

Setelah semalam atau dua malam penganten tidur di rumah penganten perempuan, biasanya dari *besan* penganten laki-laki mengajak kedua mempelai tidur di rumah penganten laki-laki. Mengajak penganten itu disebut "Nyumputi", dan tidurnya penganten di rumah penganten laki-laki disebut "Ngale Turon".

Penganten pergi ke rumah penganten laki-laki biasanya pada waktu lepas Asar, dan diantar oleh rombongan *besan* perempuan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Malam harinya diadakan pesta yang kadang-kadang diiringi oleh musik. Pada malam ini beberapa orang pihak *besan* perempuan

datang mengunjungi penganten. Atau dengan kata lain *besan* perempuan pada malam ini "Nyanjoi Penganten".

Nyumpti ini ada yang sampai tiga kali. *Nyumpti* kedua terjadi sesudah dua atau tiga hari sesudah *mandi simburan*. Kemudian *balik* lagi setelah beberapa hari tinggal di rumah penganten laki-laki, *balik* ini juga dibekali "Gegawan" Seminggu dari *balik* kedua ini, pihak *besan* laki-laki *Nyumpti* lagi. *Nyumpti* ketiga ini, kedua mempelai tinggal di rumah penganten laki-laki seminggu lamanya. Waktu *balik* dari *Nyumpti* ketiga ini di samping "Gegawan" yang dibawa dari pemberian orang tua penganten laki-laki, juga pemberian dari saudara-saudara orang tua penganten laki-laki.

Penganten Balik

Kira-kira dua atau tiga hari kedua mempelai tinggal di rumah penganten laki-laki, sudah pada tempatnyalah kedua mempelai itu *balik* pulang) ke rumah penganten perempuan. Pada waktu kedua mempelai ini pulang diadakan pula upacara, dan diantar oleh suatu rombongan pihak *besan* laki-laki. Di samping itu di rumah penganten perempuan diadakan pula pesta penyambutan penganten *balik*.

Enjukan yang berupa pecah belah, yang disinggung-singgung dalam pasal "Melamar"; pada penganten *balik* inilah diberikan. Dengan kata lain waktu penganten *balik* ini dibekali alat-alat pecah belah. Bawaan waktu *balik* ini disebut "Gegawan".

Sesampai di rumah penganten perempuan diadakan upacara "mandi simburan", yang dihadiri oleh kedua belah pihak penganten dan undangan. Sebelum upacara "mandi simburan" dilaksanakan, diadakan upacara "keramasan". Sebenarnya upacara "mandi simburan" itu tidak lain daripada lanjutan upacara "keramasan". Oleh karena itu hakekat dari "mandi simburan" itu ialah menghapus segala kekhilafan dan kesalahan tahaman kedua belah pihak yang terjadi selama upacara perkawinan kedua mempelai. Pelaksanaan mandi simburan itu adalah sebagai berikut: Mula-mula kedua mempelai berdiri di atas sekeping papan yang dilapisi dengan kain "semagih". Mempelai tidak berbaju, hanya memakai kain "semagih", dan kain biasa. Kemudian kedua mempelai duduk berjongkok memohon doa restu ayah bunda mereka. Pemberian doa restu dari ayah bunda mereka ini dengan cara mengeramasi keduanya secara bergiliran.

Cara ayah bunda mereka mengeramasi ialah dengan jalan memercikkan air wangi, yang mula-mula ke dada, lalu ke leher kemudian ke tengkuk dan seterusnya ke kepala mempelai. Air wangi untuk mengeramasi itu terbuat dari campuran tujuh macam bunga, jeruk purut dan minyak wangi. Yang permulaan memercikkan air wangi itu kepada mempelai adalah ibu mempelai wanita dan diakhiri oleh ayah mempelai laki-laki. Kemudian kedua mempelai berdiri kembali dan diukur tinggi mereka masing-masing. Setelah itu mempelai bersemburan air ke muka masing-masing sambil menarik janur yang

sengaja dibuat untuk itu. Penarikan janur ini, merupakan tanda "mandi simburan" dimulai. Kedua mempelai segera dibawa masuk ke kamar dan kedua belah pihak *besan* serta yang hadir mulai beramai-ramai saling siram. Hingga ada yang sampai basah kuyup dalam keadaan berpakaian bagus.

Sesudah upacara "mandi simburan", biasanya masih ada lagi satu upacara, yaitu upacara tepung tawar. Pada upacara ini, kedua mempelai menghadap ibu dan ayah dari penganten laki-laki, untuk diselamati (di tepung tawari). Kemudian dilanjutkan dengan mengeramasi kedua mempelai, yang kesemuanya ini diatur oleh "penunggu jero". Selesai acara ini, kedua mempelai mulai hidup sebagaimana mestinya kehidupan suami isteri.

Musi Banyuasin

Upacara sesudah perkawinan di daerah ini dilakukan pada malam berikutnya. Di adakan satu malam suka ria, yang seperti berbuat untuk memperlakukan kedua mempelai. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghibur para pekerja. Dalam kesempatan itu juga disampaikan ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada semua sanak famili yang telah bersusah payah membantu menyelenggarakan pernikahan dan upacara perkawinan mereka.

Pasemah Lahat

Upacara sesudah perkawinan adalah semalam sesudah agung langsung. Adapun kegiatan-kegiatan menurut adat adalah melejang, mengisi bobo, dan ngantat bunting.

Melejang ini dilakukan umumnya dalam jumlah yang besar. Hal ini tergantung dengan *sebakean-sekampikan*, dan besar kecilnya sanak famili pihak yang pesta. Fungsi lejang ini adalah untuk bake anak belai dan meraje balik, isi bake bunting balik, isi bake tua bunting dan untuk gadis ngantat. . Karena itu tidaklah mustahil kalau jumlah lejang yang dimasak sampai mencapai jumlah 3000 batang.

Pada waktu meraje maupun anak belai nukui aguk, ia membawa bake dengan berisikan bahan-bahan mentah (kalau dahulu bahan yang sudah masak) antara lain, beras, beras ketan, kelapa dan ayam atau ikan. Semua itu oleh *sangge bake* isinya dicatat dan bake tersebut diberi nama supaya tidak tertukar. Bake tersebut diisi oleh *sangge* rumah dengan antara lain: lejang minimal 5 batang, dodol, roti, bahan makanan lainnya, tikar, bakul, piting, niru, daging atau tulang sesuai dengan status orang yang nukui tersebut. Daging dan tulang tergantung dengan apakah pesta itu memotong kerbau atau tidak. Kalau ternyata tidak memotong kerbau maka ini tidak ada.

Untuk tua *ngantat bunting* bakenya hanya lejang, dodol, makanan lainnya, disertai pula dengan dasar kain atau dasar baju. Untuk gadis ngantat tidak pakai bake, tapi hanya dibungkus dan isinya sama dengan untuk tua ngantat bunting.

Sedangkan bake bunting yang biasanya dicat dengan kembang-kembang, isinya bahan-bahan makanan yang agak istimewa. Antara lain

adalah : lemang 50 batang, pisang sebisir, kelapa, gula sedikit, gulai (sayur) ayam se-tentong, gulai (sayur) daging se-tentong, satu bakul yang berisikan ikan goreng, ayam panggang atau ayam goreng, dan kerupuk, kemplang, dodol, bajik dan roti.

Pada waktu *bunting* (penganten) balik (pulang) ke tempat asalnya dihantar oleh keluarga dekat *bunting*, serta ditemani oleh bujang ngantat suami isteri. Yang mengantar *bunting* tersebut tidak pernah bermalam.

Adapun fungsi dari makanan-makanan yang diisikan pada bake *bunting* adalah: sebagai oleh-oleh dan sebagai tanda bahwa pesta di pihak penganten laki-laki sudah selesai.

Apabila dimufakati pada waktu beghawas sebebuan dan sekampikan, ngantat *bunting* dapat diantarkan kepada pihak keluarga penganten perempuan bersamaan waktunya dengan mengantar penganten perempuan pulang. Setelah di pihak perempuan selesai bagus maka penganten perempuan bersama-sama penganten laki-laki pulang ke rumah penganten laki-laki dengan membawa makanan-makanan, sebagai oleh-oleh di pihak keluarga penganten perempuan dan sekaligus sebagai tanda telah selesainya pesta di pihak penganten perempuan.

Setibanya di rumah penganten laki-laki maka malamnya diadakanlah sedekah "Nekui Bujang Gadis", yang mempunyai beberapa tujuan. Pertama adalah sebagai tanda terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya pesta. Sebagai tanda bahwa sejak saat ini pihak yang bersangkutan tidak lagi bujang dan tidak lagi gadis. Sedangkan tujuan ketiga adalah untuk menyuruh malaikat-malaikat halus kembali ke tempat asalnya.

Dengan selesainya sedekah nekui bujang gadis, maka besok harinya kembali pula penganten perempuan dan penganten laki-laki ke pihak orang tua perempuan (beghulang ubat likuh). Dan dengan itu selesailah upacara sesudah perkawinan di pihak laki-laki.

BAB V

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

Adat sesudah perkawinan adalah adat kebiasaan yang dilazimkan dalam masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, sesudah perkawinan itu dilaksanakan. Dalam ruang lingkup ini akan terlihat masalah: dimana mempelai itu akan menetap, bagaimana kalau terjadi perceraian dan kawin ulang, hukum kewarisannya, bagaimana kalau si suami kawin lagi (poligami) kedudukan anak dan bagaimana pula hubungan kekerabatan antara anak menantu dengan keluarga istri atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya ikutilah uraian di bawah ini.

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu tentang susunan kekeluargaan, maka adat menetap sesudah kawin ditentukan oleh beberapa hal. Pertama adalah prinsip keturunan dan kedua adalah atas dasar dari bentuk perkawinan yang mereka pilih. Prinsip keturunan itu ada tiga sistem, yaitu: *patrilineal*; *matrilineal*; dan *bilateral*. Sedang pada dasarnya perkawinan ada tiga bentuk, yaitu: *kawin jujur*; *semendo*; dan *bebas*. Dalam masyarakat yang berprinsip patrilineal bentuk perkawinan pada umumnya ialah "kawin jujur", sedangkan matrilineal kawin Semendo, dan pada Bilateral kawin bebas. Bentuk umum perkawinan di atas masing-masing mempunyai variasi-variasinya.

Di daerah Sumatera Selatan sistem patrilineal terdapat antara lain di daerah: Kayu Agung, Komering pada umumnya, Musi Banyuasin, Ogan, Pasemah dan lain-lain. Sedang sistem matrilineal terdapat di tanah Semendo Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT), khusus dalam bentuk perkawinan semendo tunggu tubang. Sedangkan bentuk bilateral terdapat di daerah Palembang asli, Bangka dan Belitung.

Bentuk perkawinan pada masyarakat yang patrilineal ialah "kawin jujur". Jujur ialah suatu pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu sebagai akibat perkawinan anak perempuannya. Setelah selesai upacara perkawinan dan sebagainya, mempelai perempuan wajib pindah serta menetap di rumah suaminya atau keluarga suaminya.

Jujur itu sendiri sekarang sudah condong di artikan sebagai bantuan kepada pihak keluarga mempelai perempuan untuk biaya persedekahan. Oleh karena itu jujur berubah nama menjadi uang jujur.

Konsekwensi dari kawin jujur ini si istri pisah dengan kerabatannya dan wajib mengikuti serta bertempat tinggal bersama suami dan keluarga suami-

nya. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan jujur ini akan menarik garis keturunannya melalui garis ayah. Dalam perkawinan jujur kedudukan suami dan istri adalah sederajat, terkecuali sebagai kepala keluarga adalah tetap suaminya.

Dalam masyarakat yang patrilineal ini, selain bentuk perkawinan jujur ada juga bentuk perkawinan tambil anak. Dalam bentuk perkawinan ini si suami tidak perlu bayar jujur, akan tetapi ia wajib pindah mengikuti istrinya dan bertempat tinggal bersama istri dan keluarga istri. Anak-anak menarik garis keturunan melalui garis ibu. Kedudukan suami pada umumnya seolah-olah hanya untuk menyambung keturunan, dalam arti keturunan keluarga istrinya.

Semua harta termasuk anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan ini adalah milik istrinya.

Di Pasemah dikenal kawin tambil anak ini dengan sebutan "ambil anak duduk batu berdiri kayu, ambil anak penantian, ambil anak dimana suke", di Kayu Agung disebut "kawin kakok anak", Musi/Petalang mereka sebut "kawin kaku anak".

Di daerah Sumatera Selatan tidak terdapat masyarakat yang secara tuntas menganut sistem matrilineal. Yang ada hanyalah bentuk perkawinannya, yaitu kawin semendo yang menarik garis keturunan berdasarkan prinsip matrilineal. Hal ini terdapat di daerah Semendo Kabupaten LIOT dengan perkawinan Semendo Tunggu Tubang dan kasus bentuk perkawinan tambil anak yang terdapat di daerah ini. Pada bentuk ini si suami tinggal menetap di rumah isteri atau keluarga isterinya.

Sebagaimana dijelaskan bahwa di Sumatera Selatan antara lain susunan kekeluargaan secara bilateral ini terdapat di Palembang asli, Bangka, Belitung, dan di Semendo Kabupaten LIOT yang tidak memakai selain sistem kawin Semendo Tunggu Tubang. Bentuk perkawinan di daerah ini adalah perkawinan bebas. Dalam bentuk perkawinan bebas ini tidaklah ditentukan dimana si penganten baru tinggal menetap. Bila si suami mengikuti dan menetap di rumah keluarga istri, atau sebaliknya adalah semata-mata hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Umumnya mereka menetap atas dasar pertimbangan ekonomi. Dalam hal ini, kedudukan suami dan istri adalah sama, baik di pihak keluarga suami ataupun di pihak keluarga istri. Anak-anak milik bersama, milik keluarga kedua belah pihak, dalam arti anak-anak menarik garis keturunan baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah secara serentak.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG

Perceraian dalam suatu perkawinan sudah lazim terjadi, walaupun menurut adat adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Perceraian dapat menyebabkan rusaknya hubungan antara kedua kerabat. Oleh karena itu mereka umumnya mencita-citakan untuk kawin satu kali saja seumur hidup.

Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam perkawinan menurut kenyataannya, yang kawin itu bukan yang bersangkutan saja, akan tetapi keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Karena perkawinan bukan saja urusan pribadi juga adalah urusan keluarga, urusan kerabat dan masyarakat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Oleh karena itu putusnya suatu perkawinan karena perceraian hidup adalah dianggap suatu perbuatan yang tabu dan tidak baik. Akan tetapi tidaklah mustahil perkawinan itu timbul perceraian. Sebab pertama ialah tidak memenuhi memperoleh keturunan. Sebab kedua tidak henti-hentinya bercekok antara suami-istri, mungkin karena istri membuat malu suami seperti karena tangan panjang, atau berlaku main serong. Sebab selanjutnya adalah ikut campurnya orang tua, baik dari pihak istri maupun suami dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka. Selain daripada itu sebab lain adalah karena suami tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin menurut yang semestinya. Hal itu dapat terjadi karena suami meninggalkan istri terlalu lama, atau suami menderita penyakit tertentu sehingga tidak mungkin baginya untuk memenuhi nafkah lahir maupun bathin itu menurut yang sebenarnya. Perceraian di daerah ini diakui menurut prinsip-prinsip Hukum Islam. Oleh karena itu perceraian adalah suatu perbuatan yang dianggap sangat tercela, lebih-lebih bila terjadi dalam keluarga yang sudah dibuahi anak, maka bila ada keluarga yang cekcok sehingga dapat melahirkan perceraian, biasanya orang tua salah satu atau kedua belah pihak berunding dan berusaha mendamaikan mereka. Terkadang-kadang ikut campur juga nenek-nenek/kakek-kakek mereka memberikan nasehat supaya perceraian jangan sampai terjadi, demikian dan seterusnya sampai-sampai khotibpun ikut mencegahnya agar perceraian betul-betul tidak terjadi. Untuk mencegah jangan sampai terjadi percekcoakan yang mengancam kelangsungan rumah tangga, biasanya isteri menghindar dan pergi ke rumah saudara atau orang tuanya.

Apabila ternyata sudah tidak mungkin dicegah lagi terjadinya perceraian, diucapkan talak I oleh suami. Bila jatuh talak satu atau dua masih besar kemungkinan untuk kembali rujuk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti masa iddah dan sebagainya. Akan tetapi bila jatuh talak III sudah sukar sekali kemungkinannya untuk kembali satu lagi. Kenapa dikatakan demikian? Sebab mereka tidak boleh bersatu lagi kecuali si istri sudah pernah kawin lagi dan cerai, bila belum kawin maka menurut adat ia harus kawin cino buto, artinya sebelum ia kembali kepada suaminya semula ia harus kawin dulu dengan orang lain dalam arti akan cerai lagi. Terhadap untuk bersatu kembali, maka mereka harus kawin lagi sebagaimana orang kawin yang umum berlaku menurut ajaran Islam. Umumnya pertimbangan kawin lagi setelah talak III ini adalah atas permintaan anak-anak. Hal ini terjadi karena waktu terjadi perceraian mereka masing-masing membawa anak dan anak mereka sekarang sudah besar dan memerlukan bimbingan ibu dan ayah sedang ayah dan ibu mereka kawin yang tidak menentu, kurang memberikan jaminan untuk itu.

Perceraian akan membawa pula pengaruh terhadap kedudukan anak bila perkawinan itu sudah ada anak dan harta benda perkawinan. Apakah anak ikut ayah atau ibu biasanya melalui perundingan orang-orang tua atau oleh yang bersangkutan sendiri anak dibagi kalau banyak. Kalau masih kecil dan menyusui biasanya anak tetap mengikuti ibunya. Terhadap harta bawaan istri, kembali kepada istrinya demikian juga sebaliknya, sedangkan harta sepencaharian tergantung dari bentuk perkawinan mereka. Bila kawin jujur, maka harta ini dibagi, dan bila kawin tambil anak atau kawin semendo Tunggu tubang suami tidak mendapat apa-apa.

HUKUM WARIS

Sebagaimana diketahui bahwa pembagian kewarisan itu terdapat tiga bentuk, yaitu: mayorat; individuil; dan kolektip. Masalah kewarisan ini erat sekali hubungannya dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang bersangkutan dan status dari harta perkawinan itu sendiri.

Masalah kewarisan itu baru ada bila terdapat: adanya yang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ada para ahli warisnya.

Kawin Jujur

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa bentuk perkawinan jujur (bentuk umum perkawinan dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya Patrilineal) ini membawa konsekwensi terhadap kedudukan anak, suami istri dan hubungannya dengan harta perkawinan serta kewarisan.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini menarik garis keturunan melalui garis penghubung ayah sampai ke atas sehingga ditentukan puyang laki-laki asal mereka. Yang berhak mewarisi hanyalah anak laki-laki saja, sedang anak perempuan umumnya ia akan diberi sebagian dari harta orang tua (saat orang tuanya masih hidup) yang sewaktu ia kawin dibawa, sehingga biasa kita sebut harta bawaan (bentuk kewarisan individuil). Bila orang tuanya sudah meninggal sewaktu ia kawin, maka ini menjadi beban dari saudara laki-lakinya yang telah menerima warisan.

Bila orang tuanya sudah meninggal sewaktu ia kawin, maka ini menjadi beban dari saudara laki-lakinya yang telah menerima warisan.

Dalam masyarakat daerah Sumatera Selatan, kekeluargaan yang ber-hukum bapak ini, tidak semuanya menganut bentuk kewarisan secara individuil, juga ada yang menganut bentuk kewarisan mayorat, artinya ketuaan. Dimana yang berhak menerima harta pokok itu hanyalah anak laki-laki atau anak perempuan tertua saja, dan ia berkewajiban memelihara adik-adiknya, kalau sekolah memberikan bantuan biaya dan sebagainya sampai mereka sudah berkeluarga (kawin) memelihara ibu, kakek/neneknya. Semenjak ayahnya meninggal, maka hak atas harta berpindah ke tangannya dan segala kewajiban ayahnya sekaligus juga menjadi bebannya. Bentuk kewarisan mayorat ini terdapat di Kayu Agung dengan sebutan *anak tuhe penyangge*

rompon (anak laki-laki tertua pengemban beban) di Semendo Darat Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) yaitu mayorat anak perempuan yang mereka sebut dengan anak Tunggu Tubang.

Selain dari apa yang disebutkan di atas apabila suami dan istri meninggal dalam waktu relatif sama, sedang mereka tidak punya anak, maka terhadap harta peninggalan mereka akan dibagi sebagai berikut: harta bawaan kembali kepada kerabat si istri semula (keluarganya semula), sedangkan harta suami semula akan tetap tinggal dan menjadi hak keluarganya/kerabatnya.

Kawin semendo

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa di daerah Sumatera Selatan tidak terdapat masyarakat yang murni matrilineal. Bentuk perkawinan semendo sebetulnya adalah merupakan variasi dari masyarakat yang patri-lineal atau bilateral.

Bentuk perkawinan semendo ini kita kenal ada dua bentuk pokok yaitu kawin semendo tambil anak dan kawin semendo Tunggu Tubang.

Prinsip kewarisan ini jatuh ke tangan anak-anak laki-laki, karena susunan kekeluargaannya adalah Patrilineal. Terkecuali harta Tunggu Tubang, yang berhak mewarisinya adalah anak tunggu tubang saja. Selain daripada itu perlu dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya Patrilineal dan terjadi kawin tambil anak, sedang kakek mereka kawin jujur, maka harta warisan jatuh kepada anak laki-laki mereka, terkecuali bentuk kewarisannya mayorat, dengan demikian harta kewarisan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua.

Kawin Bebas

Bentuk perkawinan bebas ini terjadi pada masyarakat yang susunan kekeluargaannya adalah bilateral, seperti terdapat di Palembang asli, Bangka, Belitung, dan di Semendo Kabupaten LIOT selain perkawinan Tunggu Tubang sebagaimana telah dijelaskan.

Dalam hal pembagian kewarisan semua anak mendapat bagian, baik ia anak perempuan maupun ia anak laki-laki. Hanya ketentuannya masing-masing daerah ada berlainan. Palembang asli pembagian kewarisan adalah berdasarkan Hukum Islam, antara lain mengatur pembagiannya bahwa anak laki-laki mendapat bagian 2 berbanding satu dengan anak perempuan dan sebagainya. Di daerah lainnya itupun demikian akan tetapi tidak berlaku 100% Hukum Islam, sebab ibu dan bapak tidak mewaris bersama-sama anak dan sebagainya.

Yang lebih jelas lagi bahwa menurut adat dalam hal pembagian kewarisan ini bukan saja yang dapat mewaris itu anak kandung, dapat juga diberikan terhadap anak angkat yang diangkat seperti anak sendiri. Hal ini tidak dikenal dalam hukum kewarisan menurut Islam. Hukum Kewarisan dasar pokoknya adalah hubungan darah yang masing-masing jenjang mempunyai status sendiri-sendiri. Bagi yang terdekat hubungan darahnya dapat menutup

mendapat kewarisan bagi yang jauh, terkecuali hubungan bapak dan ibunya yang tidak ada hubungan darah, istilah ini diberikan nama mendinding.

Perlu dijelaskan, bahwa kewarisan adalah urusan keluarga, maka penyimpangan dari ketentuan adat dapat saja terjadi seandainya semua ahli waris menghendaki dan menyetujuinya. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa banyak di antara para ahli waris satu rumah asal tak mau memenuhinya bahkan dijadikan sebagai milik bersama sebagai tempat pertemuan. Contoh lain banyak harta pokok diserahkan saja kepada saudara yang miskin. Dasar pertimbangan diberikannya kepada yang miskin karena yang ahli waris lainnya mampu (sudah berada). Selain daripada itu ada juga sebagian masyarakat yang tidak lagi memperhatikan hukum adatnya dan dalam pembagian kewarisannya diperlakukan Hukum Islam, seperti terdapat di daerah Menanga Besar Komerling Ulu, khusus bagi keluarga Pangeran (Pasirah yang sudah menjabat lebih dari 25 tahun, maka baginya diberikan gelar/nama Pangeran), dan sebagian di daerah Pemulutan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan dan Komerling Ilir.

POLIGAMI

Hampir di semua masyarakat adat terdapat poligami, dimana seorang suami di dalam satu masa mempunyai beberapa orang istri (*bemuai* istilah Kayu Agung). Di kalangan masyarakat yang beragama Islam perkawinan dengan beberapa istri dapat dilakukan dengan syah. Al-Qur'an "surah An-Nisa" ayat 3 menyatakan: Kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinlah seorang saja. (3, 93-94). Ketentuan dari ajaran Islam ini selalu dijadikan ukuran bagi mereka yang mempunyai istri lebih dari satu di daerah Sumatera Selatan ini.

Selain daripada itu, timbul pula pertanyaan: apakah perkawinan kedua, ketiga, adalah atas persetujuan istri pertama dan kedua?. Di Sumatera Selatan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, yang menjadi dasar ialah Hukum Islam. Mereka menafsirkan bahwa masalah kawin lebih dari satu itu adalah hak dari suami, hanya saja dapatkah ia berlaku adil, ini yang menjadi pertanyaan. Penafsiran ini dilakukan sebelum adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dengan demikian masalah izin dari istri yang sudah ada, tidaklah dilakukan dan dianggap tidak perlu. Namun demikian banyak juga terjadi bukan saja izin yang diberikan oleh istri karena permintaan izin dari suami, malah ada yang terjadi justru ialah yang meminta agar suaminya kawin lagi. Alasan ini dilakukan oleh istri pertama karena ia tidak sanggup lagi melayani suaminya karena sesuatu dan lain hal, kedua karena si istri tidak dapat memenuhi hasrat keluarga atau adanya keturunan. Selain daripada itu mungkin masih ada lagi perkawinan lebih dari satu tersebut mempunyai alasan lain atau semata-mata karena kebutuhan biologis, maka dalam hal ini sukarlah dapat diketahui karena membicarakan masalah perkawinan lebih

dari satu ini adalah dianggap tabu bagi seseorang dan mereka menganggap adalah menyangkut martabat dan harga diri mereka.

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu Undang-undang Pokok Perkawinan, maka lain lagi perkembangannya. Pertama ada yang mematuhi, kedua ada yang patuh tetapi caranya dan motifnya berbeda. Kenapa kami katakan demikian? Karena patuh itu terjadi sebab si istri memang menghendakinya, alasan karena istri tidak dapat melayani kebutuhan suami atau karena ia tidak sanggup atau tidak dapat mendatangkan anak dan sebagainya. Selain daripada itu ada yang patuh pada undang-undang tersebut tetapi cara mendapatkan izin dari istrinya dengan jalan dipaksa. Hal ini terlihat karena si suami main serong dengan seorang wanita dan wanita itu mau mengadu bila ia tidak dikawininya atau karena alasan lain.

Selain daripada itu ada juga, tidak terlebih dahulu meminta izin dari istrinya, karena ia tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut menentukan harus meminta izin dari istri yang sudah ada.

Kawin lebih dari satu itu sebetulnya menurut adat dianggap sebagai perbuatan tercela atau kurang baik, lebih-lebih kalau istrinya ternyata dapat memberikan anak. Mereka beranggapan seseorang yang mempunyai istri lebih dari satu, pembicaraannya tidak dapat dipercaya dan dia dianggap sebagai seorang yang berkelakuan pembohong. Mereka yang kawin lebih dari satu, umumnya tidak disenangi oleh kaum wanita, lebih-lebih tanpa alasan yang kuat mendukungnya.

Kalau terjadi perkawinan seorang laki-laki lebih dari satu istri, bagaimana kedudukan istri tersebut masing-masing? Dan bagaimana pula hubungan-hubungan istri itu diatur?

Kalau berdasarkan ajaran Islam sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya kedudukan mereka sederajat dan sama. Namun kenyataannya para suami sukar merealisasikan arti berlaku adil dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas.

Istri yang pertama atau kedua setelah kawin pada kebanyakan mereka ini tidak begitu akrab lagi, sebab sudah sering ditinggalkan begitu saja. Hanya mereka yang mematuhi ajaran Islam yang dapat memperlakukan mereka ini secara adil atau sekalipun mereka sering ditinggalkan namun istrinya kedua/ke tiga masih juga sering dikunjunginya, sedang nafkah lahiriah selalu mereka penuhi menurut ukuran masing-masing dan berdasarkan kemampuannya.

Waktu kunjungan bagi mereka yang memperlakukan adil ini diatur berdasarkan hari dan bila ia tinggal atau sedang tinggal di rumah istri A, maka segala kegiatan pribadi atau lainnya diatur bersama dengan istri A tersebut, terkecuali masalah yang berhubungan dengan istrinya yang lain.

Sedang hubungan istri yang satu dengan yang lainnya, kelihatan mereka masing-masing tidak saling peduli, tidak mau didekatkan dan selalu ingin dipisah jauh-jauh. Oleh karena itu umumnya mereka ini terpisah satu sama lainnya dan berumah tangga sendiri-sendiri, jadi membentuk keluarga sendiri dan sering merupakan keluarga batih yang tidak lengkap, dalam arti hanya

terdiri dari ibu dan anak-anaknya. Bahkan banyak juga terjadi adanya istri ditinggal dan sama sekali tidak ada anak.

Dari uraian ini jelaslah bahwa pada umumnya mereka ini terpisah dan tidak mau diatur oleh suami mereka untuk saling bergaul dan kenal mengenal. Namun memang ada juga, dimana si istri yang satu dengan yang lainnya bertempat dalam satu rumah, tetapi kebanyakan berakibat tidak sehat dan umumnya mereka itu selalu satu dan yang lainnya ingin monopoli terhadap perlakuan serta lainnya dari suaminya. Dengan demikian akan timbullah benih perkelahian bagi mereka, justru itulah lebih baik dipisah dan berumah sendiri-sendiri.

HAL ANAK

Di bagian terdahulu telah diuraikan bahwa pentingnya peranan anak itu bagi suatu keluarga. Mendapat anak berarti keluarga tersebut dapat menyambung keturunannya dan dalam hal ini juga merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Bahkan ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa banyak anak akan banyak juga rezekinya. Di samping itu ada juga beranggapan bahwa dengan tidak mendapatkan anak dalam suatu perkawinan, maka perkawinan mereka ini dianggap gagal dan timbul kekhawatiran mereka di kemudian hari ketiadaan tempat bersandar dan bernaung. Untuk mengatasinya biasanya mereka mengangkat anak, dan anak angkat ini dianggap sebagai anak kandung sendiri.

Dalam masyarakat adat yang susunan kekeluargaan Patrilineal, seperti Kayu Agung, Komering, Pasemah, Muba dan lain-lain, beranggapan bila ada perkawinan belum mendapatkan anak laki-laki, maka mereka beranggapan hasil perkawinan itu tidak lengkap dan berakibat bahwa akan putus tali keturunannya. Dalam usaha ini, bila ternyata tidak didapat juga penerus keturunan dimaksud, konsekwensinya anak perempuan mereka dikawinkan dengan kawin tambil anak.

Sebaliknya di masyarakat Semendo Darat Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, apabila dalam masyarakatnya terdapat sepasang suami istri dalam kehidupan berkeluarga tidak mendapatkan seorang anak perempuan, maka sudah tentu sepasang suami istri itu pasti merasa belum mantap dan puas. Oleh sebab itu mereka tentu pula akan berusaha mendapatnya. Karena mereka tidak dapat menurunkan harta tubangnya.

Apabila ternyata dalam perkawinan yang telah mereka bina itu tidak dikaruniai anak perempuan terpaksa akan mengawinkan anak mereka laki-laki dengan bentuk perkawinan Semendo belapik emas/semendo ngangkit, dimana di sini si wanitalah yang akan menegakkan garis keturunan pihak suaminya/keluarga suaminya.

Adakalanya terdapat pula kasus dalam suatu masyarakat suami istri sedang mereka mempunyai anak yang cukup banyak. Salah satu persoalan

di sini ikut siapakah anak mereka tersebut. Ikut ayah atau ibu. Kalau konsekwen menurut ketentuan pada masyarakat hukum adat yang susunan kekeluargaan patrilineal, maka semua anak adalah milik suami dan keluarganya terkecuali karena bentuk perkawinan mereka tersebut adalah perkawinan tambil anak dimana anak-anak adalah milik istri dan keluarganya. Namun dalam kenyataannya anak-anak dibagi dan beberapa orang ikut ayah dan sebagian lagi ikut ibu. Dalam hal ini terhadap anak yang masih kecil, lebih-lebih masih bayi umumnya dibawa oleh ibunya, mengingat anak tersebut lebih memerlukan ibunya. Dalam hal ini masih dipertimbangkan rasa kemanusiaannya.

Demikian juga halnya dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya Bilateral, bahwa anak-anak menurut ketentuan adat adalah milik bersama. Oleh karena itu dibagi, dan anak-anak yang masih kecil (bayi) harus menurut ibunya, sebagai pertimbangan, sebagaimana tersebut di atas.

Lain lagi halnya dalam bentuk perkawinan Semendo Darat Kabupaten LIOT, anak-anak adalah milik istri/keluarga istri/kerabat istri, namun juga terhadap anak tidak jarang dipertimbangkan/dimusyawarahkan masih ada kemungkinan ikut ayahnya, tetapi tidak dengan sistem dibagi. Jadi sebagai pemberiannya layaknya. Penyelesaian pembagian anak ini umumnya dilakukan oleh orang tua-tua antar kerabat, tapi tidak jarang pula dapat diselesaikan sendiri oleh suami istri yang bercerai tersebut. Baru apabila ternyata sukar diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh tua-tua adat atau oleh penguasa adat seperti Kerio, Penggawo dan Pasirah Kepala Marga.

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTRI ATAU MENANTU

Dengan perkawinan terbentuklah keluarga batih, dan hubungan kekerabatannya ditentukan oleh susunan masyarakat adat dan bentuk perkawinan yang mereka pilih atau tentukan, sebagaimana telah diuraikan.

Dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya "Patrilineal" dan bentuk perkawinannya adalah *Kawin Jujur*, maka sebagai akibatnya dalam perkawinan ini istri putus hubungan (hak dan kewajiban) dengan keluarganya semula. Menurut adat kedudukan istri di tengah-tengah keluarga dan kerabat suaminya adalah sama derajatnya dengan kedudukan suaminya. Kita ambil contoh, bagaimana si suami memanggil dan dapat memerintah adik-adiknya demikian juga istrinya. Juga terhadap ayah, ibu, kakek, nenek dan kerabat suaminya yang lain adalah sama dengan cara suami memperlakukan mereka. Sedang si suami terhadap keluarga dan kerabat istrinya, ia harus bersikap hormat. Bila terjadi di pihak keluarga kerabat istrinya musibah persedekahan, dan lain sebagainya si suami harus menyatakan pengabdianya ini baik dalam bentuk moril, materiil dan tenaga. Sebagai contoh, kalau di rumah keluarga kerabat istri ada persedekahan, maka si suami harus membantu pekerjaan di sana, dengan mengambil bagian pekerjaan yang berat. Mereka yang bekerja

dengan predikat sebagai anak menantu ini disebut begiyan (Kayu Agung), mangiyan (Komireng Ulu), sedang pekerjaan mereka disebut kebengiayan (Kayu Agung), kemangiyanan (Komeriing Ulu) dan bantuan materiil dalam jumlah yang besar kalau mampu. Untuk menunjang tugas suaminya, istri juga mengambil bagian pekerjaan yang berat-berat, sebagaimana sikap suaminya terhadap keluarga dan kerabatnya ini. Dalam kehidupan sehari-hari istri dan suami harus menunjukkan sikap hormat kepada kakak ipar, ibu, bapak, dan para kerabat lainnya dari pihak suami dan istri. Baik dalam tingkah laku maupun dalam percakapan.

Sikap sebagaimana tersebut di atas sudah menjadi kebiasaan umum di daerah Sumatera Selatan ini walaupun mereka berbeda-beda dalam prinsip keturunan serta bentuk perkawinan yang dipilihnya.

BAB VI BEBERAPA ANALISA

1. NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Adat dan upacara perkawinan sebagai hasil kebudayaan manusia, adalah merupakan perwujudan dari pada nilai-nilai yang abstrak dan dalam dari suatu masyarakat.

Nilai-nilai abstrak dan dalam yang menyentuh nurani daripada manusia tersebut lazimnya dikenal dengan nilai-nilai kemasyarakatan.

Demikian pula halnya Adat dan Upacara Perkawinan daerah Sumatera Selatan pun tak dapat diceraikan dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku.

Secara umum, tentang Adat dan Upacara Perkawinan di daerah Sumatera Selatan adalah sejalan dengan susunan masyarakatnya yang *Patrilineal* dan *Bilateral* dengan bervariasi.

Dari bentuk di atas yang merupakan ciri umum/ideal type Adat dan Upacara Perkawinan dalam Kawin Jujur.

2. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Kalau kita infentarisir kembali tentang adat dan upacara perkawinan di daerah Sumatera Selatan, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka pada prinsipnya inti daripada pengertian perkawinan adalah merupakan perbuatan *Sakral*.

Sakral dalam pengertian yang mengandung unsur-unsur nilai-nilai kemasyarakatan yang terlihat atau menampakkan diri dalam bentuk institusi upacaranya di daerah Sumatera Selatan terdapat institusinya lembaga perkawinan menarik garis keturunan "Patrilineal" adalah yang berlaku umum, walaupun dalam berbagai hal di daerah-daerah tertentu dijumpai variasi-variasi daripadanya.

Sebagaimana diketahui bahwa susunan masyarakat yang *patrilineal*, apabila dikaitkan dengan sistem perkawinannya, maka kita jumpai sistem perkawinan yang disebut *Kawin Jujur*.

Sebagai konsekwensinya daripada adat kawin jujur, adalah timbulnya lembaga jujur. Justru pelaksanaan lembaga jujur dan bentuk acara perkawinannya yang mau tidak mau mempengaruhi dalam arti menghambat atau sekurang-kurangnya mempersulit terlaksananya perkawinan.

Ditinjau dari sudut pelaksanaan daripada Program Keluarga Berencana (KB) hambatan pelaksanaan perkawinan yang disebabkan oleh "Jujur" adalah

mempunyai efek yang positif. Atau dengan kata lain "Jujur", adalah menunjang usaha ke arah berhasilnya keluarga sejahtera melalui Program KB.

Seperti telah dikemukakan bahwa masyarakat daerah Sumatera Selatan + 90% penduduknya pemeluk agama Islam. Pengertian inti daripada perkawinan yaitu perbuatan Sakral adalah concordant dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1.

Oleh karenanya kalau dikaitkan antara adat dan upacara perkawinan di daerah Sumatera Selatan dengan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, prinsipil tidaklah mengalami kesulitan. Tidak adanya kesulitan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di daerah ini, berarti pula secara tidak langsung juga berefek positif terhadap program KB.

Hal ini terlihat atau dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan a.l. pasal 6 ayat 1, 2 dan 7.

Dengan ketentuan umur di atas dapatlah dicegah terjadinya perkawinan-perkawinan di bawah umur yang ditentukan (kawin muda usia). Hal mana dengan sendirinya akan mengurangi jangka waktu masa kesuburan (fertilitas).

3. PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Mengenai pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan hanya akan kami kemukakan di sini faktor *ekonomi dan pendidikan*.

Faktor agama sengaja tidak kami telusuri sebab telah tercermin pada uraian sebelumnya.

Telah menjadi pendapat umum, bahwa upacara-upacara adat umumnya masih dipertahankan agak keras di daerah-daerah pedalaman, sebaliknya di kota-kota.

Hal ini dapat dipahami sebab terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan cara berpikir kolektifnya lebih menonjol dan sebaliknya masyarakat kota lebih individualistis. Yang terakhir ini disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional yang diperoleh karena adanya kontak dengan lingkungan yang lebih heterogen.

Pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional di samping dikarenakan oleh pendidikan juga pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Kedua faktor di atas yaitu pertimbangan ekonomis dan pengaruh pendidikan, mempunyai akibat, bahwa acara-acara (Adat dan Upacara Perkawinan) walaupun dalam berbagai hal dipatuhi dan diikuti, namun pada umumnya apakah masyarakat kota tidak mengikuti Adat dan Upacara Perkawinan, tidaklah merupakan tindakan yang tercela.

Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan pengaruh pendidikan, tidaklah secara total bersifat menghilangkan Adat dan Upacara Perkawinan.

BIBLIOGRAFI

1. Team Penyusunan Monografi Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, judul buku *Monografi Sumatera Selatan*, penerbit Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan Palembang Desember 1974.
2. Team Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, judul buku *Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, tahun 1977–1978, Palembang Desember 1977.
3. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, 1977, Bandung, Tanjung Karang September 1977.
4. Team Pelaksana Kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Bidang Sejarah–Anthropologi (editor Djene M.Sc), judul *Sumatera Selatan dipandang dari sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan*, Penerbit Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan 1972.
5. Mr. B. Ter Haar, BZn., *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat* terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Penerbit Negara Pradnya Paramita d/a. J.B. Walters Djakarta, 1960.
6. Suroyo Wignyodipuro, S.H., *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, 1971, Bandung, Pengantar Pendahuluan tahun 1974.
7. Undang-undang No. 1 tahun 1974.
8. K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1976.
9. K. Wantjik Saleh, S.H., *Uraian Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan*, cetakan pertama, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoe, Jakarta, 1975.
10. RHM. Akib, *Sejarah dan Kebudayaan Palembang*, Buku Pertama.
11. *Guide Book Kota Palembang*, Penerbit Yayasan Basis, Palembang.

=== o ===

**INDEKS ISTILAH
DISUSUN SECARA ALFABETIS**

- A** anggau
adat berangkat
adat buntel kadut
adat berangkat dua penyenang
ayam unkul
anak belai tua
adat setinong-tinong
adat sepinong-pinong
adat pinang dibelah
adat kungaian
adat pesalin
adat manjou kahwin
anan tuwai
adat mabang handak
anak tuhe penyangge rompon
- B** bebet, bibit dan bobot
bepondok
brusek
besindou
bekila
bertandang/betandang
belijangan
bubaban
bekadu
boban solang
beghawas
besan
bunting
bepandas
bake
batu kawin
berasan
bunga langsih
balik
bunting
bemuai
- C** cawe
- D** dehalian
dituekah/dicangkin
dipacari
- E** embang-embang maling
enjukkan
gurdah
gampang
ganti ranjang
gimon
- I** ibatan
jangku-jangku
juru warah
juru ngasan
juru ngasan penguton
juru ngasan boban
jala juli
jompok
- K** kemas
kiagus
kampang
kedulangan
keruntung
kampik penyangu
- L** lekipali
lapis timbang
- M** masagus
mulah
meranai
muanai
mouli/mauli
madik
muku
manjou dawah
midang
maranai
masayu
manjou kilu jawaban
manjou nyadikon rasan
memutus kato
melembung pisang
melaghikah

manting
mungah
manjou
mandi simburan
melemang

N ngantat bunting
nakat
nungket/nungkat
nyemalang
nak bini
nyabak sabak
ninggam
ngecek
nindai
nyemantong
ningkok
ngetam padi
nuekah
nyadikon rasan semianak
nyadikon rasan
ngulemi besan
ngocek bawang
nampunkan
nyerahkah sanggan sirih
nukui bagus
nambani dusun laman
nyadikon rasan betunang
timbang
ngarogoh
nukui
nurgi
ngundut
ngantarke bangking
nyanjoi
ngale turon
nyumputi
ngantat bunting

O oban mouli muanai
oban benue

P proatin
pasirah bujang
pasirah mauli
pemogo cawe
pengatu
pacar
penganggon
raden
rage
rasan sanak
rasan sanak tetuhei
rasan dituci
rasan tuha
sekatan
sembangan
sekerindangan
sepengadep
songket lepus
sighih
sungut dusun
tandang ngah maraje
sekinangan
sangge bake

T tenong
titiran
tuhe
timbang penganten

W War-sar

Perpustakaan
Jenderal

3